

## PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND

Tanggal Efektif: 6 Desember 2013

Tanggal Mulai Penawaran: 27 Januari 2014

OJK TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND (selanjutnya disebut “SUCORINVEST PREMIUM FUND”) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

SUCORINVEST PREMIUM FUND bertujuan memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

SUCORINVEST PREMIUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi (i) minimum 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; (ii) minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan (iii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

### PENAWARAN UMUM

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dikenakan biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan, biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan dan biaya pengalihan investasi (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi Unit Penyertaan. Uraian lengkap mengenai biaya dan imbalan jasa dapat dilihat pada Bab X tentang Alokasi Biaya dan Imbalan Jasa.

MANAJER INVESTASI



PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower Lt. 31  
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon: (021) 29960800  
Faksimili: (021) 57973929

BANK KUSTODIAN



Standard Chartered Bank,  
Cabang Jakarta  
Menara Standard Chartered  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930  
Telp. +6221 2555 0200  
Fax. +6221 25550002/ 304150025

**PENTING: SEBELUM MEMUTUSKAN UNTUK MEMBELI UNIT PENYERTAAN REKSA DANA INI ANDA HARUS TERLEBIH DAHULU MEMPELAJARI ISI PROSPEKTUS INI KHUSUSNYA PADA BAGIAN MANAJER INVESTASI (BAB III), TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBatasan INVESTASI DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI (BAB V) DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA (BAB VIII)**

**MANAJER INVESTASI TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI MANAJER INVESTASI DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA MANAJER INVESTASI DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

**BANK KUSTODIAN TELAH MEMPEROLEH IZIN DAN TERDAFTAR SEBAGAI BANK KUSTODIAN DI PASAR MODAL SERTA DALAM MELAKUKAN KEGIATAN USAHANYA BANK KUSTODIAN DIAWASI OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

Prospektus ini diperbaharui di Jakarta per tanggal 31 Maret 2023. Prospektus ini memuat Informasi per 28 Februari 2023. Prospektus ini memuat Ikhtisar Laporan Keuangan Singkat per tanggal 31 Desember 2022.

## BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN ("UNDANG-UNDANG OJK")

Dengan berlakunya Undang-undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM dan LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM dan LK dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### UNTUK DIPERHATIKAN

SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak termasuk produk investasi dengan penjaminan. Sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, calon Pemegang Unit Penyertaan harus terlebih dahulu mempelajari dan memahami Prospektus dan dokumen penawaran lainnya. Isi dari Prospektus dan dokumen penawaran lainnya bukanlah suatu saran baik dari sisi bisnis, hukum, maupun perpajakan. Oleh karena itu, calon Pemegang Unit Penyertaan disarankan untuk meminta pertimbangan atau nasihat dari pihak-pihak yang kompeten sehubungan dengan investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND. Calon Pemegang Unit Penyertaan harus menyadari bahwa terdapat kemungkinan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND akan menanggung risiko sehubungan dengan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dipegangnya. Sehubungan dengan kemungkinan adanya risiko tersebut, apabila dianggap perlu calon Pemegang Unit Penyertaan dapat meminta pendapat dari pihak-pihak yang berkompeten atas aspek bisnis, hukum, keuangan, perpajakan, maupun aspek lain yang relevan.

PT Sucorinvest Asset Management ("Manajer Investasi") akan selalu mentaati ketentuan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sebagai hasil kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, maupun penerapan asas timbal balik (*reciprocal*) antara Pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara lain, seperti namun tidak terbatas peraturan perundang-undangan mengenai anti pencucian uang, anti terorisme maupun perpajakan, yang pemberlakuannya mungkin mengharuskan Manajer Investasi untuk berbagi informasi, termasuk melaporkan dan memotong pajak yang terutang oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang wajib dipenuhi oleh Manajer Investasi dari waktu ke waktu kepada otoritas yang berwenang.

Manajer Investasi akan selalu menjaga kerahasiaan data nasabah dan wajib memenuhi ketentuan kerahasiaan nasabah yang berlaku di Indonesia. Dalam hal Manajer Investasi diwajibkan untuk memberikan data nasabah, data nasabah hanya akan disampaikan secara terbatas untuk data yang diminta oleh otoritas yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Investasi melalui reksa dana mengandung risiko. Calon Pemegang Unit Penyertaan wajib membaca dan memahami Prospektus sebelum memutuskan untuk berinvestasi melalui reksa dana. Kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa datang. Reksa dana bukan merupakan produk perbankan dan reksa dana tidak dijamin oleh pihak manapun. PT Sucorinvest Asset Management terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, dan setiap penawaran produk dilakukan oleh petugas yang telah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

## DAFTAR ISI

<b>PEMBAHARUAN PROSPEKTUS REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND .....</b>	<b>I</b>
<b>BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NO. 21 TAHUN 2011 TENTANG OTORITAS JASA KEUANGAN (“UNDANG-UNDANG OJK”)</b> .....	<b>II</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>III</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>ISTILAH DAN DEFINISI .....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II .....</b>	<b>10</b>
<b>KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST PREMIUM FUND .....</b>	<b>10</b>
<b>BAB III .....</b>	<b>15</b>
<b>MANAJER INVESTASI .....</b>	<b>15</b>
<b>BAB IV .....</b>	<b>17</b>
<b>BANK KUSTODIAN .....</b>	<b>17</b>
<b>BAB V .....</b>	<b>19</b>
<b>TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI .....</b>	<b>19</b>
<b>BAB VI .....</b>	<b>24</b>
<b>METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO SUCORINVEST PREMIUM FUND .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB VII .....</b>	<b>26</b>
<b>PERPAJAKAN .....</b>	<b>26</b>
<b>BAB VIII .....</b>	<b>28</b>
<b>MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA .....</b>	<b>28</b>
<b>BAB IX .....</b>	<b>30</b>
<b>ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA .....</b>	<b>30</b>
<b>BAB X .....</b>	<b>33</b>
<b>HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>33</b>
<b>BAB XI .....</b>	<b>35</b>
<b>PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI .....</b>	<b>35</b>
<b>BAB XII .....</b>	<b>38</b>
<b>PENDAPAT DARI SEGI HUKUM .....</b>	<b>38</b>
<b>BAB XIII .....</b>	<b>39</b>
<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>39</b>
<b>BAB XIV .....</b>	<b>45</b>
<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>45</b>
<b>BAB XV .....</b>	<b>49</b>
<b>PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI .....</b>	<b>49</b>
<b>BAB XVI .....</b>	<b>52</b>
<b>SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN SERTA PENGALIHAN INVESTASI .....</b>	<b>52</b>
<b>BAB XVII .....</b>	<b>55</b>
<b>PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>55</b>
<b>BAB XVIII .....</b>	<b>57</b>
<b>PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR–FORMULIR BERKAITAN DENGAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN .....</b>	<b>57</b>
<b>BAB XII .....</b>	<b>58</b>
<b>PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN .....</b>	<b>58</b>



## **BAB I ISTILAH DAN DEFINISI**

### **1.1. AFILIASI**

Afiliasi adalah:

- a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- b. Hubungan antara 1 (satu) pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
- c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
- d. Hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
- f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

### **1.2. AGEN PENJUAL EFEK REKSA DANA**

Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Agen Penjual Efek Reksa Dana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 39/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Agen Penjual Efek Reksa Dana beserta penjelasannya dan perubahan-perubahannya serta penggantiannya yang mungkin ada di kemudian hari yang ditunjuk oleh Manajer Investasi untuk melakukan penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

### **1.3. BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (“BAPEPAM dan LK”)**

BAPEPAM dan LK adalah lembaga yang melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Pasar Modal.

Dengan berlakunya Undang-Undang OJK, sejak tanggal 31 Desember 2012 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal telah beralih dari BAPEPAM & LK kepada Otoritas Jasa Keuangan, sehingga semua rujukan kepada kewenangan BAPEPAM & LK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi kepada Otoritas Jasa Keuangan.

### **1.4. BANK KUSTODIAN**

Bank Kustodian adalah bank umum yang telah mendapat persetujuan OJK untuk menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai Kustodian, yaitu memberikan jasa penitipan Efek (termasuk Penitipan Kolektif atas Efek yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu Pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian) dan harta lain yang berkaitan dengan Efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi Efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya. Dalam hal ini Bank Kustodian adalah Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

### **1.5. BUKTI KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif menghimpun dana dengan menerbitkan Unit Penyertaan kepada Pemegang Unit Penyertaan. Unit Penyertaan adalah satuan ukuran yang menunjukkan bagian kepentingan setiap Pihak dalam portofolio investasi kolektif. Dengan demikian Unit Penyertaan merupakan bukti kepesertaan Pemegang Unit Penyertaan dalam Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Manajer Investasi

melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

#### **1.6. EFEK**

Efek adalah surat berharga, yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif, Kontrak berjangka atas Efek, dan setiap derivatif dari Efek sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya yang dapat dibeli oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND.

#### **1.7. EFEKTIF**

Efektif adalah terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif. Surat pernyataan efektif Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif akan dikeluarkan oleh OJK.

#### **1.8. FORMULIR PEMBUKAAN REKENING**

Formulir Pembukaan Rekening adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum membeli Unit Penyertaan Reksa Dana yang diterbitkan oleh Manajer Investasi yang pertama kali (pembelian awal) melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) serta memuat profil calon Pemegang Unit Penyertaan yang disyaratkan untuk diisi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana diharuskan oleh Peraturan BAPEPAM Nomor IV.D.2 tentang Profil Pemodal Reksa Dana, yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor Kep20/PM/2004 tanggal 29 April 2004, yang berisikan data dan informasi mengenai profil risiko pemodal.

Formulir Pembukaan Rekening dapat berbentuk elektronik yang menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pembukaan Rekening bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pembukaan Rekening yang telah ditandatangani yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pembukaan Rekening tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.9. FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan adalah formulir asli yang dipakai oleh calon Pemegang Unit Penyertaan untuk membeli Unit Penyertaan, yang kemudian diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi dan/atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pemesanan Pembelian bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pemesanan Pembelian yang kemudian dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pemesanan Pembelian tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.10. FORMULIR PENGALIHAN INVESTASI**

Formulir Pengalihan Investasi adalah formulir yang harus diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk mengalihkan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lainnya atau sebaliknya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi, yang dikelola oleh Manajer Investasi, dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pengalihan Investasi merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Pengalihan Investasi dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Pengalihan Investasi bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Pengalihan Investasi yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Pengalihan Investasi tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.11. FORMULIR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan adalah formulir yang diisi secara lengkap, ditandatangani dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan untuk menjual kembali Unit Penyertaan yang dimilikinya dan diajukan oleh Pemegang Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan merupakan formulir yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi

(jika ada) atau bentuk formulir lainnya yang telah disepakati Manajer Investasi bersama dengan Pemegang Unit Penyertaan. Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dapat juga berbentuk formulir elektronik yang ditentukan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dibawah koordinasi Manajer Investasi dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Dalam hal Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan bukan merupakan formulir elektronik, tetapi merupakan hasil pemindaian dari Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang dikirimkan kepada dan/atau diterima oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melalui suatu sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka hasil pemindaian Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan tersebut akan dianggap sebagai alat bukti hukum yang sah dan diterima para pihak sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Manajer Investasi dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengenai informasi dan transaksi elektronik.

#### **1.12. HARI BURSA**

Hari Bursa adalah hari diselenggarakannya perdagangan efek di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek Indonesia.

#### **1.13. HARI KALENDER**

Hari Kalender adalah semua hari dalam satu tahun sesuai dengan kalender nasional tanpa terkecuali termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia.

#### **1.14. HARI KERJA**

Hari Kerja adalah hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari libur nasional dan hari libur khusus yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.

#### **1.15. KETENTUAN KERAHASIAAN DAN KEAMANAN DATA DAN/ ATAU INFORMASI PRIBADI KONSUMEN**

Ketentuan Kerahasiaan Dan Keamanan Data Dan/ Atau Informasi Pribadi Konsumen adalah ketentuan-ketentuan mengenai kerahasiaan dan keamanan data dan/atau informasi pribadi konsumen sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.16. KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

Kontrak Investasi Kolektif adalah kontrak antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang mengikat Pemegang Unit Penyertaan, dimana Manajer Investasi diberi wewenang untuk mengelola portofolio investasi kolektif dan Bank Kustodian diberi wewenang untuk melaksanakan penitipan kolektif.

#### **1.17. LAPORAN BULANAN**

Laporan Bulanan adalah laporan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat pada hari ke-12 (kedua belas)

bulan berikut yang memuat sekurang-kurangnya (a) nama, alamat, judul rekening, dan nomor rekening dari Pemegang Unit Penyertaan, (b) Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan pada akhir bulan, (c) Jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (d) Total nilai Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, (e) tanggal setiap pembagian uang tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), (f) rincian dari portofolio yang dimiliki dan (g) Informasi mengenai ada atau tidak mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) atas Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan pada bulan sebelumnya. Apabila pada bulan sebelumnya terdapat mutasi (pembelian dan/atau penjualan kembali dan/atau pengalihan investasi) Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka Laporan Bulanan akan memuat tambahan informasi mengenai (a) jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki pada awal periode, (b) tanggal, Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan dan jumlah Unit Penyertaan yang dibeli atau dijual kembali (dilunasi) pada setiap transaksi selama periode dan (c) rincian status pajak dari penghasilan jika terdapat penghasilan yang diperoleh Pemegang Unit Penyertaan selama periode tertentu dengan tetap memperhatikan kategori penghasilan dan beban (jika ada) sebagaimana dimaksud dalam peraturan mengenai laporan Reksa Dana. Pada saat Prospektus ini diterbitkan, peraturan mengenai laporan Reksa Dana yang berlaku adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 56/POJK.04/2020 tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana tanggal 3 Desember 2020 (“POJK tentang Pelaporan dan Pedoman Akuntansi Reksa Dana”) beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya serta penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

Manajer Investasi / Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND atas penyampaian Laporan Bulanan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Laporan Bulanan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Laporan Bulanan secara tercetak, Laporan Bulanan akan diproses sesuai dengan Surat Edaran OJK Nomor 1/SEOJK.04/2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (“SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu”) beserta penjelasan dan perubahan-perubahan yang mungkin ada dikemudian hari, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.

#### **1.18. LPHE (LEMBAGA PENILAIAN HARGA EFEK)**

Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

#### **1.19. MANAJER INVESTASI**

Manajer Investasi adalah PT Sucorinvest Asset Management yang kegiatan usahanya mengelola Portofolio Efek untuk para Nasabah atau mengelola portofolio investasi kolektif untuk sekelompok Nasabah, kecuali perusahaan asuransi, dana pensiun, dan bank yang melakukan sendiri kegiatan usahanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **1.20. METODE PENGHITUNGAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Metode Penghitungan NAB adalah metode yang digunakan dalam menghitung Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana sesuai dengan Peraturan BAPEPAM & LK No.IV.C.2. tentang Nilai Pasar Wajar Dari Efek Dalam Portofolio Reksa Dana yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM & LK Nomor KEP-367/BL/2012 tanggal 9 Juli 2012 ("Peraturan BAPEPAM & LK No. IV.C.2.") beserta peraturan pelaksanaan lainnya yang terkait seperti Surat Edaran Ketua Dewan Komisiner OJK.

#### **1.21. NASABAH**

Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan. Dalam Prospektus ini istilah Nasabah sesuai konteksnya berarti calon Pemegang Unit Penyertaan dan Pemegang Unit Penyertaan.

#### **1.22. NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

NAB adalah nilai pasar yang wajar dari suatu Efek dan kekayaan lain dari Reksa Dana dikurangi seluruh kewajibannya.

NAB Reksa Dana dihitung dan diumumkan setiap Hari Bursa.

#### **1.23. NILAI PASAR WAJAR**

Nilai Pasar Wajar adalah nilai yang dapat diperoleh dari transaksi Efek yang dilakukan antar para pihak yang bebas bukan karena paksaan atau likuidasi.

Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari suatu Efek dalam portofolio Reksa Dana harus dilakukan sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2.

#### **1.24. OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK")**

OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK.

#### **1.25. PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan adalah pihak-pihak yang membeli dan memiliki Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Prospektus ini dan yang namanya terdaftar dalam daftar Pemegang Unit Penyertaan di Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagai pemilik Unit Penyertaan.

#### **1.26. PENAWARAN UMUM**

Penawaran Umum adalah kegiatan penawaran Efek yang dilakukan oleh Emiten untuk menjual Efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya.

#### **1.27. PENYEDIA JASA KEUANGAN DI SEKTOR PASAR MODAL**

Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal adalah Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi, serta Bank Umum yang menjalankan fungsi Kustodian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam Prospektus ini istilah Penyedia Jasa Keuangan di Sektor Pasar Modal sesuai konteksnya berarti Manajer Investasi dan Bank Kustodian serta Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **1.28. PERIODE PENGUMUMAN NILAI AKTIVA BERSIH (NAB)**

Periode Pengumuman Nilai Aktiva Bersih (NAB) adalah periode di mana Nilai Aktiva Bersih (NAB) SUCORINVEST PREMIUM FUND diumumkan kepada masyarakat melalui paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat pada hari bursa berikutnya.

#### **1.29. PERNYATAAN PENDAFTARAN**

Pernyataan Pendaftaran adalah dokumen yang wajib disampaikan oleh Manajer Investasi kepada OJK dalam rangka Penawaran Umum Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditetapkan dalam Undang-undang Pasar Modal dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.30. POJK TENTANG PEDOMAN PERILAKU MANAJER INVESTASI**

POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2022 tanggal 1 September 2022 tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada di kemudian hari.

#### **1.31. POJK TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 6/POJK.07/2022 tanggal 14 April 2022 tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.32. POJK TENTANG LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 61/POJK.07/2020 tanggal 14 Desember 2020 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.33. POJK TENTANG LAYANAN PENGADUAN KONSUMEN DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/POJK.07/2018 tanggal 10 September 2018 tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/SEOJK.07/2018 tanggal 6 Desember 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengaduan Konsumen Di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.34. POJK TENTANG PENERAPAN PROGRAM ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Di Sektor Jasa Keuangan Adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.01/2019 tanggal 18 September 2019 tentang Perubahan

Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tanggal 16 Maret 2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.35. POJK TENTANG PENYELENGGARAAN LAYANAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN**

POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan Oleh Otoritas Jasa Keuangan adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.36. POJK TENTANG REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF**

POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.37. PORTOFOLIO EFEK**

Portofolio Efek adalah kumpulan Efek yang dimiliki oleh orang perseorangan, perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok yang terorganisasi. Definisi Portofolio Efek berkaitan dengan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah kumpulan Efek yang merupakan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND .

#### **1.38. PROGRAM APU DAN PPT DI SEKTOR JASA KEUANGAN**

Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan adalah upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang dan Pendanaan Terorisme sebagaimana dimaksud didalam POJK Tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan.

#### **1.39. PROSPEKTUS**

Prospektus adalah setiap pernyataan yang dicetak atau informasi tertulis yang digunakan untuk Penawaran Umum Reksa Dana dengan tujuan calon Pemegang Unit Penyertaan membeli Unit Penyertaan Reksa Dana, kecuali pernyataan atau informasi yang berdasarkan peraturan OJK yang dinyatakan bukan sebagai Prospektus sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 25/POJK.04/2020 tanggal 22 April 2020 tentang Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana, beserta penjelasannya, dan perubahan-perubahannya dan penggantinya yang mungkin ada dikemudian hari.

#### **1.40. REKSA DANA**

Reksa Dana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam Portofolio Efek oleh Manajer Investasi. Sesuai Undang-undang Pasar Modal, Reksa Dana dapat berbentuk: (i) Perseroan Tertutup atau Terbuka; atau (ii) Kontrak Investasi Kolektif. Bentuk hukum Reksa Dana yang ditawarkan dalam Prospektus ini adalah Kontrak Investasi Kolektif.

#### **1.41. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan adalah surat konfirmasi yang mengkonfirmasi pelaksanaan instruksi pembelian dan/atau penjualan kembali Unit Penyertaan dan/atau pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dan menunjukkan jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan serta berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND. Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan tersedia bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah:

- i. Aplikasi pembelian Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian;
- ii. Aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada); dan
- iii. Aplikasi pengalihan investasi dalam REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi/Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan bahwa pihaknya telah memperoleh persetujuan Pemegang Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND atas penyampaian Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST). Pemegang Unit Penyertaan dapat mengakses Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan melalui fasilitas AKSes yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu S-INVEST).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan secara khusus melakukan permintaan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata-Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND.

#### **1.42. UNDANG-UNDANG PASAR MODAL**

Undang-Undang Pasar Modal adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaan dan seluruh perubahannya.

**BAB II**  
**KETERANGAN MENGENAI SUCORINVEST PREMIUM FUND**

**2.1. PEMBENTUKAN SUCORINVEST PREMIUM FUND**

SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif sebagaimana termaktub dalam akta-akta sebagai berikut:

- KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No.11 tanggal 3 Oktober 2013;
- PERUBAHAN KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No.10 tanggal 8 Mei 2014;

keduanya dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., notaris di Jakarta, dibuat antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian; dan

- PERUBAHAN I KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No. 18 tanggal 4 Juli 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, pada waktu itu selaku bank kustodian; dan

- PENGGANTIAN BANK KUSTODIAN DAN PERUBAHAN II KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No. 08 tanggal 7 Maret 2022 yang dibuat di hadapan Siti Rumondang Bulan Lubis, SH,M.Kn notaris di Kabupaten Tangerang , antara antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian awal dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta sebagai Bank Kustodian Pengganti.

- PERUBAHAN III DAN PERNYATAAN KEMBALI KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No. 58 tanggal 31 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, SH.,M.Kn notaris di Jakarta, antara antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi, dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta selaku Bank Kustodian.

SUCORINVEST PREMIUM FUND memperoleh surat pernyataan Efektif dari OJK sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK No. S-419/D.04/2013 tanggal 6 Desember 2013.

**2.2. PENAWARAN UMUM**

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 5.000.000.000 (lima miliar) Unit Penyertaan.

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih (NAB) per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

### 2.3. PENGELOLA SUCORINVEST PREMIUM FUND

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi.

#### a. Komite Investasi

Guna mengawasi dan memberi pengarahan atas kegiatan pengelolaan investasi harian yang dilakukan oleh Tim Pengelola Investasi maka dibentuk Komite Investasi yang beranggotakan sebagai berikut:

##### ▪ **Johannes Susilo - Ketua Komite Investasi**

Johannes Susilo lulus dari Andrews University, Michigan, Amerika Serikat dengan gelar Masters in Business Administration pada tahun 1982. Beliau bergabung dengan Sucorinvest pada tahun 2000 sebagai Penasihat Perusahaan dan telah menjadi Komisaris di Sucorinvest sejak tahun 2002. Beliau telah menjabat berbagai posisi termasuk sebagai Vice President Chase Manhattan Bank, dimana setelahnya pindah ke Bank Danamon sebagai Corporate Secretary di tahun 1989. Beliau kemudian menjadi Presiden Direktur PT Danamon Securities sebelum menjadi Presiden Direktur PT Asia Kapitalindo Securities hingga tahun 2000. Beliau saat ini menjabat sebagai Komisaris Utama PT Sucorinvest Asset Management.

##### ▪ **Wuddy Warsono, CFA - Anggota Komite Investasi**

Wuddy Warsono mendapatkan gelar Bachelor of Commerce dari Universitas Widya Mandala, Indonesia dan melanjutkan pendidikannya ke Lanchester University, United Kingdom mendapatkan gelar M.Sc untuk bidang Finance, Distinction. Saat ini beliau menjabat sebagai Komisaris PT Sucor Sekuritas, sebelumnya beliau berkarir di Morgan Stanley, Merrill Lynch, Citi Group, Nomura dan Kvarner. Selama 10 (sepuluh) tahun terakhir beliau bekerja di CLSA menjabat sebagai Country Head hingga tahun 2014. Beliau merupakan pemegang sertifikasi Chartered Financial Analyst (CFA).

##### ▪ **Daniel James Rompas, Anggota Komite Investasi**

Daniel James Rompas mendapat gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Jayabaya pada tahun 1984. Saat ini beliau menjabat sebagai Anggota Dewan Direktur Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur Manajemen Risiko PT. Bank Niaga sejak tahun 1999 hingga 2000, Direktur Bisnis Perbankan PT. Bank Niaga pada tahun 2000 hingga 2006, Wakil Direktur Utama PT. Bank CIMB Niaga pada tahun 2006 hingga 2016, dan terakhir sebagai Ketua Dewan Direktur Merangkap Direktur Eksekutif Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (Indonesia Eximbank) sejak Desember 2019 hingga Januari 2022.

#### b. Tim Pengelola Investasi

Tim Pengelola Investasi bertugas sebagai pelaksana harian atas kebijaksanaan, strategi, dan eksekusi investasi yang telah diformulasikan bersama dengan Komite Investasi. Anggota Tim Pengelola Investasi terdiri dari:

##### ▪ **Jemmy Paul Wawointana, Ketua Tim Pengelola Investasi**

Jemmy Paul Wawointana lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Klabat, Manado jurusan Akuntansi. Berkiprah di Pasar Modal dimulai dari PT Lotus Andalan

Sekuritas (d/h PT Lautandhana Securindo) sebagai Research Analyst. Setelah itu berkarir di industri manufaktur dan menjabat sebagai Finance Manager di PT D&D General, sebuah holding company. Posisi terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management adalah Head of Research di PT Waterfront Sekuritas Indonesia. Memiliki izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Manajer Investasi berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-124/BL/WMI/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-35/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 14 April 2022, dan izin perorangan dari otoritas Pasar Modal sebagai Wakil Perantara Pedagang Efek berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-397/BL/WPPE/2011 tanggal 30 Desember 2011 yang terakhir diperpanjang berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-427/PM.212/PJ-WPPE/2020, Tanggal 20 Mei 2020.

▪ **Michele Gabriela, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Michele Gabriela memiliki izin Wakil Manajer Investasi dari otoritas Pasar Modal berdasarkan keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan Nomor Kep-182/PM.211 /WMI/2015 tanggal 12 November 2015 yang telah diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-152/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 2 Juni 2021. Saat ini yang bersangkutan menjabat sebagai Investment Analyst. Lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Pelita Harapan, sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management, yang bersangkutan adalah Equity Analyst di PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk dan PT Sucor Sekuritas (d/h PT. Sucorinvest Central Gani).

▪ **Dimas Yusuf, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Dimas Yusuf menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Financial Analyst pada tahun 2013, sebagai Financial Controller for Geoscience Division pada tahun 2014 dan terakhir sebagai Business Analyst pada tahun 2015 di PT Elnusa Tbk.

Dimas Yusuf memperoleh gelar MSc in Public Policy dari University of Bristol, United Kingdom dan gelar Sarjana dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep -233/PM.211/WMI/2019 tanggal 2 September 2019 yang terakhir diperpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. KEP-649/PM.21/PJ-WMI/2022 tanggal 2 September 2022.

▪ **Gama Yuki Amanda, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Gama Yuki Amanda menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Fund Accounting Staf pada tahun 2012 di Deutsche Bank Indonesia dan terakhir sebagai Assistant Portofolio Manager pada tahun 2015 di PT Batavia Prosperindo Aset Manajemen.

Gama Yuki Amanda memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Indonesia pada tahun 2012 dan Magister Manajemen dari Universitas Indonesia pada tahun 2018. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor Kep-118/PM.211/PJ-WMI/2017 tanggal 20 Desember 2017 yang telah di perpanjang berdasarkan Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan No. Kep-77/PM.211/PJ-WMI/2021 tanggal 24 Maret 2021.

▪ **Samuel Mailoa, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Samuel Mailoa menjabat sebagai Portofolio Manager di PT Sucorinvest Asset

Management. Memulai karir sebagai Financial Advisor pada tahun 2019 di PwC, dan kemudian juga berpengalaman sebagai Equity Analyst di Trimegah Sekuritas pada tahun 2020.

Samuel Mailoa memperoleh gelar BCom - Accounting and Finance dari University of Melbourne, Australia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-15/PM.211/WMI/2021 tanggal 21 Januari 2021.

▪ **Alexander Yasa, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alexander Yasa menjabat sebagai Equity Analyst di PT Sucorinvest Asset Management. Memulai karir sebagai Direktur di dua perusahaan di PT Menorah Loggingindo dan PT Anugerah Palm Indonesia pada tahun 2011. Kemudian menjabat sebagai Acquisitions and Lease Manager, Healthcare Services di PT Siloam International Hospital Tbk pada tahun 2014, terakhir sebelum bergabung dengan PT Sucorinvest Asset Management menjabat sebagai Commercial Director di PT Lippo Cikarang Tbk.

Alexander Yasa memperoleh gelar MSc in Applied Economics dari National University of Singapore dan gelar sarjana Arts in Economic and Political Science (Double Major) dari the University of British Columbia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-145/PM.211/WMI/2021 tanggal 17 Mei 2021.

▪ **Alvaro Ihsan, Anggota Tim Pengelola Investasi**

Alvaro Ihsan menjabat sebagai Fixed Income Analyst di PT Sucorinvest Asset Management sejak pertengahan tahun 2021. Memiliki pengalaman di pasar modal saat mengikuti magang di divisi Equity Retail di Maybank Kim Eng Sekuritas serta divisi Fixed Income di PT Sucorinvest Asset Management.

Alvaro Ihsan memiliki gelar Sarjana Ekonomi dengan jurusan Manajemen Keuangan dari Universitas Indonesia. Memiliki izin Wakil Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor KEP-5/PM.211/WMI/2022 tanggal 12 Januari 2022.

## 2.4 IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN SINGKAT SUCORINVEST PREMIUM FUND

Berikut adalah Ikhtisar Laporan Keuangan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Publik.

	Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
Total Hasil Investasi (%)	10,16%	15,21%	-3,07%	10,39%	12,27%	15,21%	10,16%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	10,16%	15,21%	-3,07%	10,39%	12,27%	15,21%	10,16%
Biaya Operasi (%)	2,85%	8,09%	3,16%	1,09%	4,02%	8,09%	2,85%
Perputaran Portofolio	1:11,90	1:0,31	1:0,90	1:0,63	1:0,68	1:0,31	1:11,90
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,01%	0,00%	-0,54%	0,00%	12,06%	0,00%	0,01%

Tujuan tabel Ikhtisar keuangan singkat ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.

## BAB III MANAJER INVESTASI

### 3.1. KETERANGAN SINGKAT TENTANG MANAJER INVESTASI

PT Sucorinvest Asset Management (selanjutnya disebut “Manajer Investasi”) berkedudukan di Jakarta Selatan, didirikan pada tahun 1997 dengan nama PT Gani Aset Manajemen berdasarkan Akta No. 70 tanggal 12 Agustus 1997, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-10.933.HT.01.01.TH97 tanggal 21 Oktober 1997 sekaligus memperoleh status sebagai badan hukum serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 66 tanggal 16 Agustus 1999 tambahan No.4997. Sejak pendiriannya, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan telah diubah seluruhnya dalam rangka penyesuaian Undang-Undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sebagaimana ternyata dalam Akta No. 26 tanggal 20 Januari 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-16904.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 27 April 2009.

Kemudian Anggaran Dasar Manajer Investasi diubah berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Rapat PT Gani Aset Manajemen No. 23 tanggal 13 Mei 2009, dibuat di hadapan Teddy Anwar, SH., SpN., notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-27572.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 22 Juni 2009.

Kemudian, pada tahun 2011, nama PT Gani Aset Manajemen diubah menjadi PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham PT Gani Aset Manajemen No. 44 tanggal 23 Mei 2011, dibuat di hadapan Benny Kristianto SH, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-30021.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 15 Juni 2011.

Perubahan Pemegang Saham dan susunan anggota Direksi Manajer Investasi yang berlaku, termaktub dalam akta No. 03 tanggal 1 Oktober 2018, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan dalam *database* Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.03-0248357 tanggal 2 Oktober 2018.

Adapun susunan Dewan Komisaris Manajer Investasi yang berlaku termaktub dalam akta No. 61 tanggal 30 Januari 2023, dibuat di hadapan Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, yang telah Diterima dan dicatatkan dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Surat No. AHU-AH.01.09-0044339 tanggal 30 Januari 2023.

Manajer Investasi telah memperoleh izin usaha dari otoritas Pasar Modal sebagai Manajer Investasi berdasarkan Surat Keputusan Ketua BAPEPAM Nomor: Kep-01/PM/MI/1999 tertanggal 1 Juni 1999, dan dalam menjalankan usahanya telah dilengkapi dengan perijinan-perijinan yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Susunan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Manajer Investasi:**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris PT Sucorinvest Asset Management pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

#### **Direksi**

Direktur Utama	:	Jemmy Paul Wawointana
Direktur	:	Yenny Siahaan

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Johannes Susilo  
Komisaris Independen : Rusli Sutanto

**3.2. PENGALAMAN MANAJER INVESTASI**

PT Sucorinvest Asset Management merupakan perusahaan manajer investasi yang ditunjang oleh para direksi dan stafnya yang memiliki pengalaman dalam industri Pasar Modal. PT Sucorinvest Asset Management memiliki pengalaman dalam mengelola Reksa Dana konvensional dan Reksa Dana terstruktur (Reksa Dana Terproteksi), serta Reksa Dana Penyertaan Terbatas. Dana kelolaan PT Sucorinvest Asset Management per 28 Februari 2023 adalah sebesar Rp 34,225 triliun (tiga puluh empat triliun dua ratus dua puluh lima miliar Rupiah). Baik Komite Investasi maupun Tim Pengelola Investasi telah berpengalaman dalam berbagai transaksi dan aktivitas di pasar uang dan pasar modal. PT Sucorinvest Asset Management mempunyai potensi yang cukup besar dalam memberikan andil bagi perkembangan industri Pasar Modal di Indonesia.

**3.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN MANAJER INVESTASI**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi adalah PT Sucor Sekuritas dan PT Sucor Investama.

## BAB IV BANK KUSTODIAN

### 4.1. KETERANGAN SINGKAT MENGENAI BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank memperoleh izin pembukaan kantor cabang di Jakarta, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor D.15.6.5.19 tanggal 1 Oktober 1968, untuk melakukan usaha sebagai Bank Umum. Selain itu, Standard Chartered Bank Cabang Jakarta juga telah memiliki persetujuan sebagai kustodian di bidang Pasar Modal berdasarkan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor Kep-35/PM.WK/1991 tanggal 26 Juni 1991, dan oleh karenanya terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### 4.2. PENGALAMAN BANK KUSTODIAN

Standard Chartered Bank didirikan oleh Royal Chater pada tahun 1853 dengan kantor pusat di London dan memiliki lebih dari 160 tahun pengalaman di dunia perbankan di berbagai pasar dengan pertumbuhan paling cepat di dunia. Standard Chartered Bank memiliki jaringan global yang sangat ekstensif dengan lebih dari 1,700 cabang di 70 negara di kawasan Asia Pasifik, Afrika, Timur Tengah, Eropa dan Amerika.

Kekuatan Standard Chartered Bank terletak pada jaringan yang luas, produk dan layanan yang inovatif, tim yang multikultural dan berprestasi, keseimbangan dalam melakukan bisnis, dan kepercayaan yang diberikan di seluruh jaringan karena telah menerapkan standar yang tinggi untuk tata kelola perusahaan dan tanggung jawab perusahaan.

Di Indonesia, Standard Chartered Bank telah hadir sejak tahun 1863 yang ditandai dengan pembukaan kantor pertama di Jakarta. Saat ini, Standard Chartered Bank memiliki 11 kantor cabang yang tersebar di 6 kota besar di Indonesia.

Standard Chartered Securities Services mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 1991 sebagai Bank Kustodian asing pertama yang memperoleh izin dari BAPEPAM (sekarang OJK) dan memulai jasa fund services sejak tahun 2004 yang telah berkembang dengan sangat pesat hingga saat ini sebagai salah satu penyedia jasa fund services utama dan cukup diperhitungkan di pasar lokal.

Standard Chartered Bank termasuk salah satu agen kustodian dan kliring yang dominan di Asia yang ditandai dengan kehadirannya di berbagai pasar utama Asia. Standard Chartered Bank menyediakan pelayanan jasa kustodian di 17 negara di kawasan Asia Pasifik seperti Australia, Bangladesh, Cina, Filipina, Hong Kong, Indonesia, India, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, Selandia Baru, Singapura, Taiwan, Thailand, Srilanka dan Vietnam, 14 diantaranya merupakan pusat pelayanan (pusat operasional). Selain itu, saat ini, Standard Chartered Bank juga sudah menyediakan jasa kustodian ke 21 pasar di Afrika dan 10 pasar di Timur Tengah. Untuk kawasan Afrika, Standard Chartered telah hadir di Afrika Selatan, Botswana, Pantai Gading, Ghana, Kenya, Malawi, Mauritius, Namibia, Nigeria, Rwanda, Tanzania, Uganda, Zambia, dan Zimbabwe. Sedangkan untuk pasar Timur Tengah, Standard Chartered melayani pasar Arab Saudi, Bahrain, Kuwait, Mesir, Oman, Pakistan, Qatar dan Uni Emirat Arab.

Standard Chartered Securities Services merupakan Bank Kustodian pertama yang memperoleh ISO 9001-2000. Selain itu, selama tahun 2021, Standard Chartered Bank telah dianugerahi beberapa penghargaan oleh The Asset Triple A Asset Servicing, Institutional Investor and Insurance Awards 2021 sebagai berikut:

- *Best Fund Administrator - Retail Funds - Highly Commended*,
- *Best Sub-Custodian in Indonesia - Highly Commended*

Standard Chartered Bank senantiasa melayani nasabah dengan keahlian dan pengetahuan dalam kustodian dan kliring yang meliputi setelmen, corporate action, penyimpanan, pelaporan, pengembalian pajak dan pelayanan-pelayanan lainnya.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai Standard Chartered Bank, silahkan mengunjungi situs kami di [www.sc.com/id](http://www.sc.com/id).

#### **4.3. PIHAK YANG TERAFILIASI DENGAN BANK KUSTODIAN**

Pihak-pihak yang terafiliasi dengan Bank Kustodian di Indonesia adalah PT Solusi Cakra Indonesia (dalam likuidasi) dan PT Price Solutions Indonesia (dalam likuidasi).

## **BAB V**

### **TUJUAN INVESTASI, KEBIJAKAN INVESTASI, PEMBATASAN INVESTASI, DAN KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI**

Dengan memperhatikan peraturan perundangan yang berlaku, dan ketentuan-ketentuan lain dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi, dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebagai berikut:

#### **5.1. TUJUAN INVESTASI**

SUCORINVEST PREMIUM FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

#### **5.2. KEBIJAKAN INVESTASI**

SUCORINVEST PREMIUM FUND akan melakukan investasi dengan komposisi portofolio investasi:

- (i) minimum 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- (ii) minimum sebesar 1% (satu persen) dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan/atau
- (iii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Manajer Investasi akan selalu menyesuaikan kebijakan investasi tersebut di atas dengan Peraturan OJK yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh OJK.

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada kas dan/atau setara kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Kebijakan investasi sebagaimana disebutkan di atas wajib telah dipenuhi oleh Manajer Investasi paling lambat 150 (seratus lima puluh) Hari Bursa setelah efektifnya pernyataan pendaftaran SUCORINVEST PREMIUM FUND.

#### **5.3. PEMBATASAN INVESTASI**

Sesuai dengan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif dan POJK Tentang Pedoman Perilaku Manajer Investasi dalam melaksanakan pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi dilarang melakukan tindakan yang dapat menyebabkan SUCORINVEST PREMIUM FUND:

- a. memiliki Efek yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri yang informasinya tidak dapat diakses dari Indonesia melalui media massa atau situs web;

- b. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) perusahaan berbadan hukum Indonesia atau berbadan hukum asing yang diperdagangkan di Bursa Efek luar negeri lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud atau lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
- c. memiliki Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh perusahaan yang telah mencatatkan Efek-nya pada Bursa Efek di Indonesia lebih dari 5% (lima persen) dari modal disetor perusahaan dimaksud;
- d. memiliki Efek yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat, kecuali:
  - 1. Sertifikat Bank Indonesia;
  - 2. Efek yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia; dan/atau
  - 3. Efek yang diterbitkan oleh lembaga keuangan internasional dimana Pemerintah Republik Indonesia menjadi salah satu anggotanya;
- e. memiliki efek derivatif:
  - 1. yang ditransaksikan di luar Bursa Efek dengan 1 (satu) pihak Lembaga Jasa Keuangan dengan nilai eksposur lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat; dan
  - 2. dengan nilai eksposur global bersih lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
- f. memiliki Efek Beragun Aset yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap seri Efek Beragun Aset tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
- g. memiliki Efek Bersifat Utang, Efek Syariah Berpendapatan Tetap, Efek Beragun Aset, dan/atau Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat yang ditawarkan tidak melalui Penawaran Umum yang diterbitkan oleh 1 (satu) Pihak lebih dari 5% (lima persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat atau secara keseluruhan lebih dari 15% (lima belas persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat. Larangan ini tidak berlaku bagi Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Pemerintah Daerah;
- h. memiliki Unit Penyertaan suatu Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang ditawarkan melalui Penawaran Umum lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat dengan ketentuan setiap Dana Investasi Real Estat tidak lebih dari 10% (sepuluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat;
- i. memiliki Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, jika Dana Investasi Real Estat berbentuk Kontrak Investasi Kolektif tersebut dan SUCORINVEST PREMIUM FUND dikelola oleh Manajer Investasi;
- j. memiliki Portofolio Efek berupa Efek yang diterbitkan oleh Pihak yang terafiliasi dengan Manajer Investasi lebih dari 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap saat, kecuali hubungan Afiliasi yang terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- k. memiliki Efek yang diterbitkan oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan berdasarkan komitmen yang telah disepakati oleh Manajer Investasi dengan Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari Pemegang Unit Penyertaan;
- l. membeli Efek dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pihak terafiliasi dari calon atau Pemegang Unit Penyertaan;
- m. terlibat dalam kegiatan selain dari investasi, investasi kembali, atau perdagangan Efek sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
- n. terlibat dalam penjualan Efek yang belum dimiliki (short sale);

- o. terlibat dalam transaksi marjin;
- p. menerima pinjaman secara langsung termasuk melakukan penerbitan obligasi atau Efek Bersifat Utang lainnya, kecuali pinjaman jangka pendek dengan jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan dalam rangka pemenuhan transaksi pembelian kembali dan/atau pelunasan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari nilai portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND pada saat terjadinya pinjaman;
- q. memberikan pinjaman secara langsung, kecuali pembelian obligasi, Efek Bersifat Utang lainnya, dan/atau penyimpanan dana di bank;
- r. membeli Efek yang sedang ditawarkan dalam Penawaran Umum, jika Penjamin Emisi Efek dari Penawaran Umum tersebut adalah Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi, kecuali:
  - 1. Efek Bersifat Utang yang ditawarkan mendapat peringkat layak investasi; dan/atau
  - 2. terjadi kelebihan permintaan beli dari Efek yang ditawarkan;
 Larangan membeli Efek yang ditawarkan dalam Penawaran Umum dari pihak terafiliasi Manajer Investasi tidak berlaku jika hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah Republik Indonesia;
- s. terlibat dalam transaksi bersama atau kontrak bagi hasil dengan Manajer Investasi atau Afiliasi dari Manajer Investasi;
- t. membeli Efek Beragun Aset, jika:
  - 1. Efek Beragun Aset tersebut dikelola oleh Manajer Investasi; dan/atau
  - 2. Manajer Investasi terafiliasi dengan kreditur awal Efek Beragun Aset, kecuali hubungan Afiliasi tersebut terjadi karena kepemilikan atau penyertaan modal Pemerintah;
- u. terlibat dalam transaksi penjualan Efek dengan janji membeli kembali dan pembelian efek dengan janji menjual kembali;
- v. mengarahkan transaksi Efek untuk keuntungan :
  - 1. Manajer Investasi;
  - 2. Pihak terafiliasi dengan Manajer Investasi; atau
  - 3. Produk Investasi lainnya;
- w. terlibat dalam transaksi Efek dengan fasilitas pendanaan perusahaan Efek yang mengakibatkan utang piutang antara SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi, dan perusahaan efek;
- x. melakukan transaksi dan/atau terlibat perdagangan atas Efek yang ilegal;
- y. terlibat dalam transaksi Efek yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- z. melakukan transaksi negosiasi untuk kepentingan SUCORINVEST PREMIUM FUND atas saham yang diperdagangkan di Bursa Efek, kecuali:
  - 1. dilakukan paling banyak 10% (sepuluh persen) atas Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada setiap Hari Bursa;
  - 2. atas setiap transaksi yang dilakukan didukung dengan alasan yang rasional dan kertas kerja yang memadai;
  - 3. transaksi yang dilakukan mengacu pada standar eksekusi terbaik yang mengacu pada analisis harga rata-rata tertimbang volume, tidak berlebihan, dan mengakibatkan kerugian SUCORINVEST PREMIUM FUND; dan
  - 4. transaksi dimaksud merupakan transaksi silang, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pembatasan investasi tersebut di atas didasarkan pada peraturan yang berlaku saat Prospektus ini dibuat yang mana dapat berubah sewaktu-waktu sesuai perubahan atau penambahan atas peraturan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah di bidang pasar modal termasuk surat persetujuan OJK berkaitan dengan pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Ketentuan tersebut merupakan kutipan dari peraturan yang berlaku. Sesuai dengan kebijakan investasinya, SUCORINVEST PREMIUM FUND tidak akan berinvestasi pada Efek luar negeri.

#### 5.4. KEBIJAKAN PEMBAGIAN HASIL INVESTASI

Setiap hasil investasi yang diperoleh SUCORINVEST PREMIUM FUND dari dana yang diinvestasikan, jika ada, akan dibukukan ke dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND sehingga selanjutnya akan meningkatkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Dengan tetap memperhatikan pencapaian tujuan investasi jangka panjang SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi memiliki kewenangan untuk membagikan atau tidak membagikan hasil investasi yang telah dibukukan ke dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND tersebut (jika ada), serta menentukan besarnya hasil investasi yang akan dibagikan kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi, pembagian hasil investasi akan dilakukan secara serentak kepada seluruh Pemegang Unit Penyertaan dalam bentuk tunai atau dapat dikonversikan menjadi Unit Penyertaan baru yang besarnya proporsional berdasarkan kepemilikan Unit Penyertaan dari setiap Pemegang Unit Penyertaan. Bentuk pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan tersebut akan dilakukan secara konsisten oleh Manajer Investasi.

Dalam hal penjualan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), maka bentuk dan skema pembagian hasil investasi akan dilakukan berdasarkan ketetapan antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi, yang dituangkan dalam perjanjian kerja sama antara Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan Manajer Investasi. Untuk selanjutnya, Manajer Investasi akan memastikan penerapan skema pembagian hasil investasi secara konsisten.

Waktu pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai atau Unit Penyertaan (jika ada), akan diinformasikan secara tertulis terlebih dahulu kepada Pemegang Unit Penyertaan.

Pembagian hasil investasi dengan cara tersebut di atas (jika ada) akan menyebabkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan menjadi terkoreksi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk Unit Penyertaan, Manajer Investasi akan menginstruksikan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk mengkonversikan hasil investasi menjadi Unit Penyertaan baru dengan menggunakan Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa disampaikannya instruksi tersebut kepada Bank Kustodian sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi.

Dalam hal Manajer Investasi memutuskan untuk membagikan hasil investasi dalam bentuk tunai, pembayaran pembagian hasil investasi dalam bentuk tunai tersebut (jika ada) akan dilakukan melalui pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan sesegera mungkin paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak tanggal dilakukannya pembagian hasil investasi. Semua biaya bank termasuk biaya pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah sehubungan dengan pembayaran pembagian hasil investasi berupa uang tunai tersebut (jika ada) menjadi beban Pemegang Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi tidak membagikan hasil investasi, maka Pemegang Unit Penyertaan yang ingin merealisasikan investasinya dapat menjual kembali sebagian

atau seluruh Unit Penyertaan yang dimilikinya.

**BAB VI**  
**METODE PENGHITUNGAN NILAI PASAR WAJAR DARI EFEK DALAM PORTOFOLIO**  
**SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Metode penghitungan nilai pasar wajar Efek dalam portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND yang digunakan oleh Manajer Investasi adalah sesuai dengan Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 dan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang memuat antara lain ketentuan sebagai berikut:

1. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana wajib dihitung dan disampaikan oleh Manajer Investasi kepada Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) setiap Hari Bursa, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang aktif diperdagangkan di Bursa Efek menggunakan informasi harga perdagangan terakhir atas Efek tersebut di Bursa Efek;
  - b. Penghitungan Nilai Pasar Wajar dari:
    - 1) Efek yang diperdagangkan di luar Bursa Efek (*over the counter*);
    - 2) Efek yang tidak aktif diperdagangkan di Bursa Efek;
    - 3) Efek yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang asing;
    - 4) Instrumen pasar uang dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
    - 5) Efek lain yang transaksinya wajib dilaporkan kepada Penerima Laporan Transaksi Efek sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK Nomor 22/POJK.04/2017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Pelaporan Transaksi Efek;
    - 6) Efek lain yang berdasarkan Keputusan OJK dapat menjadi Portofolio Efek Reksa Dana; dan/atau
    - 7) Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - c. Dalam hal harga perdagangan terakhir Efek di Bursa Efek tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar pada saat itu, penghitungan Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut menggunakan harga pasar wajar yang ditetapkan oleh LPHE sebagai harga acuan bagi Manajer Investasi.
  - d. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek sebagaimana dimaksud dalam angka 2 huruf b butir 1) sampai dengan butir 6), dan angka 2 huruf c dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menentukan Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten, dengan mempertimbangkan antara lain:
    - 1) harga perdagangan sebelumnya;
    - 2) harga perbandingan Efek sejenis; dan/atau
    - 3) kondisi fundamental dari penerbit Efek.
  - e. Dalam hal LPHE tidak mengeluarkan harga pasar wajar terhadap Efek dari perusahaan yang dinyatakan pailit atau kemungkinan besar akan pailit, atau gagal membayar pokok utang atau bunga dari Efek tersebut, sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf b butir 7) dari Peraturan BAPEPAM dan LK No. IV.C.2 ini, Manajer Investasi wajib menghitung Nilai Pasar Wajar dari Efek dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten dengan mempertimbangkan:
    - 1) harga perdagangan terakhir Efek tersebut;
    - 2) kecenderungan harga Efek tersebut;
    - 3) tingkat bunga umum sejak perdagangan terakhir (jika berupa Efek Bersifat Utang);

- 4) informasi material yang diumumkan mengenai Efek tersebut sejak perdagangan terakhir;
  - 5) perkiraan rasio pendapatan harga (*price earning ratio*), dibandingkan dengan rasio pendapatan harga untuk Efek sejenis (jika berupa saham);
  - 6) tingkat bunga pasar dari Efek sejenis pada saat tahun berjalan dengan peringkat kredit sejenis (jika berupa Efek Bersifat Utang); dan
  - 7) harga pasar terakhir dari Efek yang mendasari (jika berupa derivatif atas Efek).
- f. Dalam hal Manajer Investasi menganggap bahwa harga pasar wajar yang ditetapkan LPHE tidak mencerminkan Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang wajib dibubarkan karena:
- 1) diperintahkan oleh OJK sesuai peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
  - 2) total Nilai Aktiva Bersih kurang dari Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) selama 120 (seratus dua puluh puluh) hari bursa secara berturut-turut,
- Manajer Investasi dapat menghitung sendiri Nilai Pasar Wajar dari Efek tersebut dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab berdasarkan metode yang menggunakan asas konservatif dan diterapkan secara konsisten.
- g. Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam portofolio Reksa Dana yang diperdagangkan dalam denominasi mata uang yang berbeda dengan denominasi mata uang Reksa Dana tersebut, wajib dihitung dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia.
2. Penghitungan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana, wajib menggunakan Nilai Pasar Wajar dari Efek yang ditentukan oleh Manajer Investasi.
  3. Nilai Aktiva Bersih per saham atau Unit Penyertaan dihitung berdasarkan Nilai Aktiva Bersih pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan, setelah penyelesaian pembukuan Reksa Dana dilaksanakan, tetapi tanpa memperhitungkan peningkatan atau penurunan kekayaan Reksa Dana karena permohonan pembelian dan/atau pelunasan yang diterima oleh Bank Kustodian pada hari yang sama.
- \*) LPHE (Lembaga Penilaian Harga Efek) adalah Pihak yang telah memperoleh izin usaha dari OJK untuk melakukan penilaian harga Efek dalam rangka menetapkan harga pasar wajar, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor V.C.3 yang merupakan Lampiran Keputusan Ketua BAPEPAM dan LK Nomor Kep-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Lembaga Penilaian Harga Efek.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian akan memenuhi ketentuan dalam Peraturan BAPEPAM dan LK Nomor IV.C.2 tersebut di atas, dengan tetap memperhatikan peraturan, kebijakan dan persetujuan OJK yang mungkin dikeluarkan atau diperoleh kemudian setelah dibuatnya Prospektus ini.

**BAB VII  
PERPAJAKAN**

Berdasarkan Peraturan Perpajakan yang berlaku, penerapan Pajak Penghasilan (PPh) atas pendapatan Reksa Dana yang berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, adalah sebagai berikut:

No.	Uraian	Perlakuan PPh	Dasar Hukum
A.	Penghasilan Reksa Dana yang berasal dari:		
	a. Pembagian uang tunai (dividen)	Bukan Objek Pajak *	Pasal 4 (3) huruf f angka 1 butir b) UU PPh, Pasal 2A ayat (1) dan Pasal 2A ayat (5) PP No. 94 Tahun 2010, sebagaimana yang diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 .
	b. Bunga Obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	c. Capital gain/diskonto obligasi	PPh Final**	Pasal 4 (2) dan Pasal 17 (7) UU PPh dan Pasal 2 PP No. 91 Tahun 2021
	d. Bunga Deposito dan diskonto Sertifikat Bank Indonesia	PPh Final 20%	Pasal 4 (2) huruf a UU PPh, Pasal 2 PP Nomor 131 tahun 2000 dan Pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan R.I. Nomor 51/KMK.04/2001
	e. Capital Gain Saham di Bursa	PPh Final 0,1%	Pasal 4 (2) huruf c UU PPh dan Pasal 1 (1) PP Nomor 41 Tahun 1994 jo. Pasal 1 PP Nomor 14 Tahun 1997
	f. Commercial Paper dan surat utang lainnya	PPh tarif umum	Pasal 4 (1) UU PPh
B.	Bagian Laba yang diterima oleh Pemegang Unit Penyertaan Kontrak Investasi Kolektif	Bukan Objek PPh	Pasal 4 (3) huruf i UU PPh

\* Merujuk pada:

-Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 111 UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“Undang-Undang PPh”), dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri dikecualikan dari objek pajak;

-Pasal 2A ayat (1) PP No. 94 Tahun 2010 tentang Penghitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan dalam Tahun Berjalan sebagaimana yang terakhir diubah dengan Pasal 4 PP No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (“PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak”), pengecualian penghasilan berupa dividen dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh berlaku untuk dividen yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja; dan

-Pasal 2A ayat (5) PP Penghitungan Penghasilan Kena Pajak, dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir b) Undang-Undang PPh, tidak dipotong Pajak Penghasilan.

\*\* Sesuai dengan Peraturan Pemerintah R.I. No. 91 Tahun 2021 (“PP No. 91 Tahun 2021”), tarif pajak penghasilan bersifat final atas penghasilan bunga obligasi/ diskonto obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebesar 10% (sepuluh persen) dari dasar pengenaan pajak penghasilan.

Informasi perpajakan tersebut di atas dibuat oleh Manajer Investasi berdasarkan pengetahuan dan pengertian dari Manajer Investasi atas peraturan perpajakan yang ada sampai dengan Prospektus ini dibuat. Apabila di kemudian hari terdapat perubahan atau perbedaan interpretasi atas peraturan perpajakan yang berlaku, maka Manajer Investasi akan menyesuaikan informasi perpajakan di atas.

Bagi calon Pemegang Unit Penyertaan asing disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat perpajakan mengenai perlakuan pajak investasi sebelum membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku pada saat Prospektus ini dibuat, bagian laba termasuk pelunasan kembali (redemption) Unit Penyertaan yang diterima Pemegang Unit Penyertaan dikecualikan sebagai objek Pajak Penghasilan (PPh).

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sesuai peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang berlaku, pemberitahuan kepada calon Pemegang Unit Penyertaan tentang pajak yang harus dibayar tersebut akan dilakukan dengan mengirimkan surat tercatat kepada calon Pemegang Unit Penyertaan segera setelah Manajer Investasi mengetahui adanya pajak tersebut yang harus dibayar oleh calon Pemegang Unit Penyertaan. Kewajiban mengenai pajak yang harus dibayar oleh Pemegang Unit Penyertaan merupakan kewajiban pribadi dari Pemegang Unit Penyertaan.

## BAB VIII MANFAAT INVESTASI DAN FAKTOR-FAKTOR RISIKO YANG UTAMA

Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat memperoleh manfaat investasi sebagai berikut:

### **a Kemudahan Pencairan Investasi (Likuid)**

SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah Reksa Dana Terbuka sehingga memungkinkan Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali Unit Penyertaan kepada Manajer Investasi setiap saat bila dikehendaki.

### **b Pengelolaan Dana Secara Profesional**

Seluruh kekayaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dikelola dan dipantau secara terus menerus oleh Manajer Investasi yang berpengalaman dan kompeten. Dengan berinvestasi pada SUCORINVEST PREMIUM FUND, pemodal akan menikmati pengelolaan portofolio secara profesional.

### **c Diversifikasi**

Yang dimaksud diversifikasi adalah penyebaran investasi pada berbagai instrumen investasi maupun sektor industri dengan tujuan mengurangi risiko investasi. Jika dana investasi terbatas maka akan sulit untuk melakukan diversifikasi, sehingga risiko investasi menjadi besar.

SUCORINVEST PREMIUM FUND memungkinkan pemodal memiliki suatu portofolio yang terdiversifikasi secara optimal sehingga mampu memberikan hasil investasi yang optimal dengan tingkat risiko yang relatif lebih rendah.

### **d Kenyamanan Administrasi dan Transparansi**

Manajer Investasi melalui Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang berisi jumlah Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-Invest) yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan dan berlaku sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan Reksa Dana.

### **e Potensi Pertumbuhan Nilai Investasi**

Dengan terkumpulnya dana dari banyak pemodal, maka SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai posisi yang kuat dalam memperoleh tingkat suku bunga yang lebih tinggi serta biaya investasi yang lebih murah, serta akses kepada instrumen investasi yang optimal jika dibandingkan dengan melakukan investasi secara langsung oleh individu- individu atau institusi.

Sedangkan risiko investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

#### **1. Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi Dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND. Karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat utang dan harga sahamnya di bursa efek.

## **2. Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

SUCORINVEST PREMIUM FUND berisiko mengalami fluktuasi NAB. Tidak ada jaminan bahwa NAB Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi NAB antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten

## **3. Risiko Wanprestasi**

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND atau pihak lainnya yang berhubungan dengan SUCORINVEST PREMIUM FUND mengalami wanprestasi (*default*) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND. Untuk mengurangi risiko ini SUCORINVEST PREMIUM FUND akan berinvestasi hanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

## **4. Risiko Likuiditas Bagi Reksa Dana Terbuka**

Penjualan kembali Unit Penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya. Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

## **5. Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh Pemegang Unit Penyertaan.

## **6. Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal (i) diperintahkan oleh OJK; dan (ii) Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND menjadi kurang dari Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut, maka sesuai dengan ketentuan POJK Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Pasal 45 butir c dan d serta pasal 25.1 butir (ii) dan (iii) dari Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi akan melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi SUCORINVEST PREMIUM FUND.

## **BAB IX**

### **ALOKASI BIAYA DAN IMBALAN JASA**

Dalam pengelolaan SUCORINVEST PREMIUM FUND terdapat biaya-biaya yang harus dikeluarkan oleh SUCORINVEST PREMIUM FUND, Manajer Investasi maupun Pemegang Unit Penyertaan. Perincian biaya-biaya dan alokasinya adalah sebagai berikut:

#### **9.1. BIAYA YANG MENJADI BEBAN SUCORINVEST PREMIUM FUND**

- a. Imbalan jasa Manajer Investasi adalah sebesar maksimum 3,5% (tiga koma lima persen) per tahun belum termasuk pajak, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- b. Imbalan jasa Bank Kustodian adalah sebesar maksimum 0,20% (nol koma dua puluh persen) per tahun, dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND berdasarkan 365 (tiga ratus enam puluh lima) hari kalender per tahun atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan;
- c. Biaya transaksi Efek dan registrasi Efek;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi pembaharuan Prospektus, termasuk laporan keuangan tahunan yang disertai dengan laporan Akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat yang lazim, kepada Pemegang Unit Penyertaan setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- e. Biaya pemasangan berita/pemberitahuan di surat kabar mengenai rencana perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan/atau prospektus (jika ada) dan perubahan Kontrak Investasi Kolektif setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan efektif oleh OJK;
- f. Biaya-biaya yang dikenakan oleh penyedia jasa sistem pengelolaan investasi terpadu untuk pendaftaran dan penggunaan sistem terkait serta sistem dan/atau instrumen penunjang lainnya yang diwajibkan oleh peraturan perundangan dan/atau kebijakan OJK (jika ada);
- g. Biaya-biaya atas jasa auditor yang memeriksa laporan keuangan tahunan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- i. Biaya asuransi (jika ada); dan
- j. Pengeluaran pajak yang berkenaan dengan pembayaran imbalan jasa dan biaya-biaya di atas (jika ada).

#### **9.2. BIAYA YANG MENJADI BEBAN MANAJER INVESTASI**

- a. Biaya persiapan pembentukan SUCORINVEST PREMIUM FUND yaitu biaya pembuatan Kontrak Investasi Kolektif, pencetakan dan distribusi Prospektus Awal dan penerbitan dokumen-dokumen yang diperlukan termasuk imbalan jasa Akuntan, Konsultan Hukum dan Notaris;
- b. Biaya administrasi pengelolaan portofolio SUCORINVEST PREMIUM FUND yaitu biaya telepon, faksimili, fotokopi dan transportasi;
- c. Biaya pemasaran termasuk biaya pencetakan brosur, biaya promosi dan iklan dari SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- d. Biaya pencetakan dan distribusi formulir pembukaan rekening, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan (jika ada), Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan (jika ada) dan Formulir Pengalihan Investasi (jika ada); dan
- e. Imbalan jasa Konsultan Hukum, Akuntan, Notaris dan beban lainnya kepada pihak ketiga (jika ada) berkenaan dengan pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND atas harta kekayaannya.

### 9.3. BIAYA YANG MENJADI BEBAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

- a. Biaya pembelian Unit Penyertaan (*subscription fee*) sebesar maksimum 2% (dua persen) belum termasuk pajak dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Biaya pembelian Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan (*redemption fee*) maksimum sebesar 1% (satu persen) dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- c. Biaya pengalihan investasi Unit Penyertaan (*switching fee*) sebesar maksimum 1% (satu persen) dari nilai transaksi pengalihan investasi yang dikenakan pada saat Pemegang Unit Penyertaan melakukan pengalihan investasi yang dimilikinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lain yang memiliki fasilitas Pengalihan Investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi pada Bank Kustodian yang sama. Biaya pengalihan investasi tersebut merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada);
- d. Biaya pemindahbukuan/transfer bank (jika ada) sehubungan dengan pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan, pengembalian sisa uang pembelian Unit Penyertaan yang ditolak dan pembayaran hasil penjualan kembali Unit Penyertaan serta pembagian hasil investasi (jika ada) ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan; dan
- e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan yang timbul setelah SUCORINVEST PREMIUM FUND dinyatakan Efektif oleh OJK, dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta penyampaian Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak;
- f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku (jika ada); dan
- g. Pajak-pajak yang berkenaan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas (jika ada).

- 9.4. Biaya Konsultan Hukum, biaya Notaris, biaya Akuntan, dan/atau biaya konsultan pajak dan konsultan lainnya menjadi beban Manajer Investasi, Bank Kustodian dan/atau SUCORINVEST PREMIUM FUND sesuai dengan pihak yang memperoleh manfaat atau yang melakukan kesalahan sehingga diperlukan jasa profesi dimaksud.

## 9.5. ALOKASI BIAYA

JENIS	%	KETERANGAN
Dibebankan kepada SUCORINVEST PREMIUM FUND		
a. Imbalan Jasa Manajer Investasi	Maks. 3,5%	per tahun dihitung secara harian dari Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND yang berdasarkan 365 hari per tahun atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan.
b. Imbalan Jasa Bank Kustodian	Maks. 0,20%	
Dibebankan kepada Pemegang Unit Penyertaan		
a. Biaya pembelian Unit Penyertaan ( <i>subscription fee</i> )	Maks. 2%	Dari nilai transaksi pembelian Unit Penyertaan
b. Biaya penjualan kembali Unit Penyertaan ( <i>Redemption fee</i> )	Maks. 1%	Dari nilai transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan
c. Biaya pengalihan investasi ( <i>Switching fee</i> )	Maks. 1%	Dari nilai transaksi pengalihan investasi
d. Semua biaya bank	Jika ada	Biaya pembelian dan penjualan kembali Unit Penyertaan serta pengalihan investasi merupakan pendapatan bagi Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).
e. Biaya penerbitan dan distribusi Laporan Bulanan dan Surat Konfirmasi Transaksi (jika diminta secara tercetak)	Jika ada	
f. Biaya bea meterai yang dikenakan bagi Pemegang Unit Penyertaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan	Jika ada	
g. Pajak-pajak yang dikenakan dengan Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya di atas	Jika ada	

Biaya-biaya di atas belum termasuk pengenaan pajak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

## BAB X HAK-HAK PEMEGANG UNIT PENYERTAAN

Dengan tunduk pada syarat-syarat sesuai tertulis dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, setiap Pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai hak-hak sebagai berikut:

**a. Memperoleh Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND  
Yaitu Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan**

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan disediakan oleh Bank Kustodian bagi Pemegang Unit Penyertaan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST) paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa setelah (i) aplikasi pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik oleh Bank Kustodian (*in complete application and in good fund*); (ii) aplikasi penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk Manajer Investasi (jika ada); dan (iii) aplikasi pengalihan investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan menyatakan antara lain jumlah Unit Penyertaan yang dibeli dan dijual kembali, investasi yang dialihkan dan dimiliki serta Nilai Aktiva Bersih setiap Unit Penyertaan pada saat Unit Penyertaan tersebut dibeli dan dijual kembali serta investasi dialihkan.

**b. Memperoleh Pembagian Hasil Investasi Sesuai Kebijakan Pembagian Hasil  
Investasi**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan pembagian hasil investasi sesuai dengan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi.

**c. Menjual Kembali Sebagian Atau Seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM  
FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya kepada Manajer Investasi setiap Hari Bursa sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XIV Prospektus.

**d. Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Investasi dalam SUCORINVEST PREMIUM  
FUND**

Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi. Investor wajib tunduk pada aturan pengalihan reksa dana yang ditetapkan oleh Manajer Investasi sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam Bab XV Prospektus.

**e. Memperoleh Informasi Mengenai Nilai Aktiva Bersih Harian Setiap Unit  
Penyertaan Dan Kinerja SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan mempunyai hak untuk mendapatkan informasi Nilai Aktiva Bersih harian setiap Unit Penyertaan dan kinerja 30 (tiga puluh) hari serta 1 (satu) tahun terakhir dari SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dipublikasikan di harian tertentu.

**f. Memperoleh Laporan Keuangan Secara Periodik**

Manajer Investasi akan memberikan salinan laporan keuangan SUCORINVEST PREMIUM FUND sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) tahun yang akan dimuat di dalam pembaharuan Prospektus.

**g. Memperoleh Laporan Bulanan**

Setiap Pemegang Unit Penyertaan berhak memperoleh Laporan yang akan disediakan oleh Bank Kustodian dan dalam hal diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan, akan dicetak dan dikirimkan ke alamat tinggal/alamat kantor/alamat email Pemegang Unit Penyertaan.

**h. Memperoleh Bagian Atas Hasil Likuidasi Secara Proporsional Dengan Kepemilikan Unit Penyertaan Dalam Hal SUCORINVEST PREMIUM FUND Dibubarkan Dan Dilikuidasi**

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi maka hasil likuidasi harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

**BAB XI**  
**PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI**

**11.1. HAL-HAL YANG MENYEBABKAN SUCORINVEST PREMIUM FUND WAJIB DIBUBARKAN**

SUCORINVEST PREMIUM FUND berlaku sejak ditetapkan pernyataan efektif oleh OJK dan wajib dibubarkan, apabila terjadi salah satu dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) Hari Bursa, SUCORINVEST PREMIUM FUND yang Pernyataan Pendaftarannya telah menjadi efektif memiliki dana kelolaan kurang dari Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah); dan/atau
- b. Diperintahkan oleh OJK sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal; dan/atau
- c. Total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND kurang dari Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah) selama 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- d. SUCORINVEST PREMIUM FUND dimiliki oleh kurang dari 10 (sepuluh) Pemegang Unit Penyertaan dalam jangka waktu 120 (seratus dua puluh) Hari Bursa berturut-turut; dan/atau
- e. Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

**11.2. PROSES PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf a di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dan mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1. huruf a Prospektus ini untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran namun tidak boleh lebih kecil dari Nilai Aktiva Bersih awal (harga par) dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas; dan
- iii) membubarkan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam jangka waktu paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf a di atas, dan menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 10 (sepuluh) Hari Bursa sejak SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan, yang disertai dengan:
  - a. Akta SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK; dan
  - b. Laporan keuangan pembubaran REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK, jika SUCORINVEST PREMIUM FUND telah memiliki dan kelolaan.

Dalam hal REKSA DANA SUCORINVEST DANA SEHAT BERIMBANG wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf b di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK, dan pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak diperintahkan OJK untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat pembubaran dan dana

- tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak diperintahkan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK dengan dokumen sebagai berikut :
    - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
    - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
    - c. akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c dan d di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan laporan kondisi tersebut kepada OJK dengan dilengkapi kondisi keuangan terakhir SUCORINVEST PREMIUM FUND dan mengumumkan kepada para Pemegang Unit Penyertaan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional, dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir 11.1 huruf c di atas serta pada hari yang sama memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf c di atas dengan dilengkapi :
  - a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
  - b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
  - c. akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib dibubarkan karena kondisi sebagaimana dimaksud dalam butir 11.1 huruf e di atas, maka Manajer Investasi wajib:

- i) menyampaikan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) Hari Bursa sejak terjadinya kesepakatan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND Manajer Investasi dan Bank Kustodian dengan melampirkan:
  - a) kesepakatan pembubaran dan likuidasi R SUCORINVEST PREMIUM FUND antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian disertai alasan pembubaran; dan
  - b) kondisi keuangan terakhir;dan pada hari yang sama mengumumkan rencana pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada para Pemegang Unit Penyertaan paling sedikit dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional serta memberitahukan secara tertulis kepada Bank Kustodian untuk menghentikan perhitungan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- ii) menginstruksikan kepada Bank Kustodian paling lambat 2 (dua) Hari Bursa untuk membayarkan dana hasil likuidasi yang menjadi hak Pemegang Unit Penyertaan dengan ketentuan bahwa perhitungannya dilakukan secara proporsional dari Nilai Aktiva Bersih pada saat likuidasi selesai dilakukan dan dana tersebut diterima Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak likuidasi selesai dilakukan; dan
- iii) menyampaikan laporan pembubaran R SUCORINVEST PREMIUM FUND kepada OJK paling lambat 60 (enam puluh) Hari Bursa sejak disepakatinya SUCORINVEST

PREMIUM FUND disertai dengan dokumen sebagai berikut:

- a. pendapat dari Konsultan Hukum yang terdaftar di OJK,
- b. laporan keuangan pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND oleh OJK yang diaudit oleh Akuntan yang terdaftar di OJK serta
- c. akta pembubaran SUCORINVEST PREMIUM FUND dari Notaris yang terdaftar di OJK.

11.3. Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan.

11.4. Setelah dilakukannya pengumuman rencana pembubaran SUCORINVEST FLEXI FUND, maka pemegang Unit Penyertaan tidak dapat melakukan penjualan kembali (pelunasan).

#### 11.5. PEMBAGIAN HASIL LIKUIDASI

Manajer Investasi wajib memastikan bahwa hasil dari likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND harus dibagi secara proporsional menurut komposisi jumlah Unit Penyertaan yang dimiliki oleh masing-masing Pemegang Unit Penyertaan. Dalam hal masih terdapat dana hasil likuidasi yang belum diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan dan atau terdapat dana yang tersisa setelah tanggal pembagian hasil likuidasi kepada Pemegang Unit Penyertaan yang ditetapkan oleh Manajer Investasi, maka:

- a. Jika Bank Kustodian telah memberitahukan dana tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan sebanyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing 2 (dua) minggu serta telah mengumumkannya dalam surat kabar harian yang berperedaran nasional, maka dana tersebut wajib disimpan dalam rekening giro di Bank Kustodian selaku Bank Umum atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang belum mengambil dana hasil likuidasi dan/atau untuk kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang tercatat pada saat likuidasi dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun;
- b. Setiap biaya yang timbul atas penyimpanan dana tersebut akan dibebankan kepada rekening giro tersebut; dan
- c. Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun tidak diambil oleh Pemegang Unit Penyertaan, maka dana tersebut wajib diserahkan oleh Bank Kustodian kepada Pemerintah Indonesia untuk keperluan pengembangan industri Pasar Modal.

11.6. Dalam hal SUCORINVEST PREMIUM FUND dibubarkan dan dilikuidasi, maka beban biaya pembubaran dan likuidasi SUCORINVEST PREMIUM FUND termasuk biaya Konsultan Hukum, Akuntan dan beban lain kepada pihak ketiga menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar Manajer Investasi kepada pihak-pihak yang bersangkutan.

11.7. Informasi yang lebih rinci mengenai Pembubaran dan Likuidasi dapat dibaca dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersedia di PT Sucorinvest Asset Management dan Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta.

**BAB XII**  
**PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

*Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.*

No. Referensi: 1665/R&P/OFFICE/AA-BN-sa/2013

7 Oktober 2013

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Pembentukan Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Dengan hormat,

Kami kantor konsultan hukum Roosdiono & Partners selaku konsultan hukum yang independen, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat Direksi No. 622/IX/SAM-MI/13 tanggal 12 September 2013, untuk bertindak sebagai konsultan hukum sehubungan dengan pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND, sebagaimana termaktub dalam akta KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND No. 11 tanggal 3 Oktober 2013, dibuat di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, SH., MH., Mkn., notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Kontrak"), antara PT Sucorinvest Asset Management selaku manajer investasi (selanjutnya disebut "Manajer Investasi") dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selaku bank kustodian (selanjutnya disebut "Bank Kustodian"), dimana Manajer Investasi akan melakukan Penawaran Umum atas Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara terus menerus sampai dengan jumlah 500.000.000 (lima ratus juta) Unit Penyertaan. Setiap Unit Penyertaan REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND mempunyai Nilai Aktiva Bersih awal sebesar Rp. 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran.

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian, serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Pembentukan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi

Kolektif REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND tanggal 7 Oktober 2013 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 1664/R&P/OFFICE/AA-BN-sa/2013 tanggal 7 Oktober 2013 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND yang diajukan oleh Manajer Investasi.

### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar, perubahan susunan pengurus, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian;
2. semua dokumen yang disampaikan dalam bentuk salinan adalah sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
5. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris sehubungan dengan Penawaran Umum ini dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal; dan
6. semua pengungkapan informasi mengenai Efek yang akan menjadi portofolio investasi reksa dana adalah benar dan Efek tersebut dapat dibeli oleh reksa dana, dan pembentukan serta penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pendapat dari Segi Hukum

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Manajer Investasi adalah suatu perusahaan efek yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk tetapi tidak terbatas pada izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi.
2. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi yang sedang menjabat, adalah sah karena diangkat sesuai dengan anggaran dasar Manajer Investasi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk peraturan di bidang pasar modal khususnya mengenai Perusahaan Efek yang melakukan kegiatan usaha sebagai manajer investasi.
3. Semua anggota Direksi serta Wakil Manajer Investasi telah memiliki izin orang-perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi.
4. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND belum pernah dinyatakan pailit dan masing-masing mereka tidak pernah menjadi anggota Direksi, Komisaris atau Wakil Manajer Investasi yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit atau pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara Republik Indonesia.
5. Anggota Direksi dari Manajer Investasi pada saat ini tidak mempunyai jabatan rangkap pada perusahaan lain, anggota Dewan Komisaris dari Manajer Investasi pada saat ini tidak merangkap sebagai komisaris pada Perusahaan Efek lain dan Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND pada saat ini tidak bekerja rangkap pada Perusahaan Efek lain.
6. Sesuai dengan surat pernyataan Direksi dan Dewan Komisaris dari Manajer Investasi serta Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND, tidak terdapat tuntutan pidana atau gugatan perdata di muka pengadilan umum baik terhadap Manajer Investasi, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris maupun Wakil Manajer Investasi pengelola investasi REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND.

7. Bank Kustodian adalah suatu bank umum berbentuk perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
8. Bank Kustodian tidak pernah terlibat dalam perkara perdata maupun pidana, ataupun dalam perselisihan administrasi dengan instansi yang berwenang, atau berada dalam proses kepailitan yang dapat mempengaruhi secara material kedudukan atau kelangsungan usaha dari Bank Kustodian dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara.
9. Manajer Investasi dan Bank Kustodian tidak terafiliasi satu sama lain.
10. Kontrak telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal yang mengatur tentang reksa dana berbentuk kontrak investasi kolektif.
11. REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND berlaku sejak ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK sampai dinyatakan bubar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kontrak dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang. Setelah ditetapkannya pernyataan efektif oleh OJK, setiap pembeli Unit Penyertaan yang karena itu menjadi pemilik/Pemegang Unit Penyertaan terikat oleh Kontrak.
13. Pilihan penyelesaian perselisihan antara para pihak yang berhubungan dengan Kontrak melalui arbitrase berdasarkan ketentuan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah sah dan mengikat para pihak dalam Kontrak.
14. Setiap Unit Penyertaan yang diterbitkan, ditawarkan dan dijual memberi hak kepada pemilik/pemegangnya yang terdaftar dalam daftar penyimpanan kolektif yang diselenggarakan oleh Bank Kustodian untuk menjalankan semua hak yang dapat dijalankan oleh seorang pemilik/Pemegang Unit Penyertaan.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku konsultan hukum yang independen dan tidak terafiliasi baik dengan Manajer Investasi maupun dengan Bank Kustodian dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini.

Hormat kami,

**ROOSDIONO & PARTNERS**



Adrianus Ardianto

Partner

STTD No.424/PM/STTD-KH/2002

No. Referensi: 0230/AM-1113822/MS-AS-sk/III/2022

9 Maret 2022

Kepada Yth.

**Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan ("OJK")**

Gedung Sumitro Djojohadikusumo

Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4

Jakarta 10710

**U.p.: Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal**

**Perihal: Pendapat dari Segi Hukum Sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian  
REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA  
SUCORINVEST PREMIUM FUND**

Dengan hormat,

Saya, J. Masniari Sitompul, Konsultan Hukum yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-34/PM.22/2018 tanggal 28 Maret 2018 dan merupakan anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan keanggotaan No. 201229, sebagai rekan pada Kantor Konsultan Hukum ARDIANTO & MASNIARI, telah ditunjuk oleh PT Sucorinvest Asset Management berdasarkan Surat tertanggal 15 November 2021, untuk bertindak sebagai Konsultan Hukum Independen sehubungan dengan penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("**Bank Kustodian**") menjadi Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta ("**Bank Kustodian Pengganti**").

#### **Dasar Penerbitan Pendapat dari Segi Hukum**

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan pemeriksaan dan penelitian atas dokumen-dokumen asli dan/atau salinan yang kami peroleh dari Manajer Investasi serta pernyataan dan keterangan tertulis dari Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana termuat dalam Laporan Pemeriksaan Hukum Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA BERBENTUK KONTRAK INVESTASI KOLEKTIF REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND Tanggal 9 Maret 2022 yang kami sampaikan dengan Surat kami No. Referensi: 0229/AM-1113822/MS-AS-sk/III/2022 tanggal 9 Maret 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Prosperity Tower Level 6  
District 8, SCBD Lot 28  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190

*p* +6221 50820 450 (Hunting)  
*f* +6221 50820 451

↑

Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan sehubungan dengan Penggantian Bank Kustodian REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana disyaratkan dalam Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-116/PM.211/2022 tanggal 7 Februari 2022 perihal Tanggapan Atas Rencana Penggantian Bank Kustodian Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund.

Penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat sesuai ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 66/POJK.04/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Konsultan Hukum yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal dan dengan mengacu pada standar profesi Konsultan Hukum Pasar Modal yang diatur dalam Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021 tentang Perubahan Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal Nomor: Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tentang Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal.

### **Lingkup Pendapat dari Segi Hukum**

Lingkup Pendapat dari Segi Hukum ini adalah terbatas dan relevan terhadap perihal tersebut di atas, yang berlaku dan ada pada tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, yaitu sebagai berikut:

1. Terhadap Manajer Investasi, meliputi surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan.
2. Terhadap Bank Kustodian Pengganti, meliputi:
  - a. Izin-izin sehubungan dengan kegiatan usaha;
  - b. Dokumen operasional;
  - c. Laporan bulanan dan tahunan Bank Kustodian;
  - d. Surat pernyataan atas fakta-fakta yang dianggap material dan relevan; dan
  - e. Surat Kuasa dari pihak-pihak yang mewakili Direksi Bank Kustodian.
3. Terhadap Penggantian Bank Kustodian, meliputi:
  - a. Kontrak Investasi Kolektif; dan
  - b. Dokumen-dokumen terkait penggantian Bank Kustodian.

### **Asumsi**

Dalam melakukan pemeriksaan dan penelitian tersebut di atas, kami mengasumsikan bahwa:

1. selain dari dokumen-dokumen yang telah diterima, tidak ada dokumen-dokumen lain mengenai perubahan anggaran dasar terakhir, perubahan susunan pengurus (Direksi dan Dewan Komisaris) terakhir, pembubaran dan likuidasi ataupun pencabutan/pembatalan/pembekuan perizinan, serta dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pendirian, pengaturan, keberadaan dan pelaksanaan kegiatan usaha dari Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;

2. semua dokumen yang disampaikan secara langsung maupun elektronik dalam bentuk salinan atau *copy* adalah yang benar, lengkap dan sama dengan aslinya;
3. semua tanda tangan yang ada pada dokumen asli dari semua dokumen yang disampaikan, termasuk yang dibuat di hadapan atau oleh Notaris, adalah tanda tangan asli dari orang-orang yang mempunyai kewenangan dan kecakapan hukum untuk melakukan perbuatan hukum;
4. semua surat kuasa yang disebutkan atau dinyatakan dalam semua dokumen yang disampaikan baik asli maupun elektronik dalam bentuk salinan/copy, adalah kuasa yang dapat dilaksanakan dan diberikan oleh dan kepada pihak yang berwenang dengan sah mewakili Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti sesuai dengan anggaran dasarnya maupun ketentuan internal Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti;
5. semua pernyataan mengenai atau sehubungan dengan fakta yang material untuk Pendapat dari Segi Hukum ini yang dimuat dalam dokumen-dokumen yang disampaikan adalah benar;
6. pernyataan-pernyataan dari masing-masing anggota Direksi, Dewan Komisaris Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti yang termuat dalam Surat Pernyataan, sebagaimana disebutkan dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, dapat dimintakan pertanggungjawabannya baik secara pidana maupun perdata; dan
7. semua salinan dari akta notaris yang dibuat di hadapan atau oleh notaris, termasuk sehubungan dengan penggantian bank kustodian Reksa Dana ini, telah dibuat oleh notaris yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk peraturan perundang-undangan mengenai jabatan notaris dan bidang pasar modal.

### **Kualifikasi**

Pendapat dari Segi Hukum kami berikan dengan kualifikasi-kualifikasi sebagai berikut:

1. Pendapat dari Segi Hukum ini hanya menyangkut pendapat dari aspek yuridis.
2. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan pada tanggal penerbitan Pendapat dari Segi Hukum, dan dapat menjadi tidak relevan lagi dalam hal terdapat pendapat, putusan, penetapan pengadilan/hakim yang berkekuatan hukum tetap, kebijakan umum maupun khusus yang diberlakukan oleh otoritas yang berwenang yang berbeda dengan Pendapat dari Segi Hukum ini, berlakunya kedaluwarsa/lewat waktu sesuai hukum yang berlaku.

3. Pendapat dari Segi Hukum ini diberikan terbatas untuk perihal di atas pada Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak dapat ditafsirkan atau dipergunakan untuk perihal lainnya.

### **Pendapat dari Segi Hukum**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana disebutkan di atas dan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami sampaikan Pendapat dari Segi Hukum sebagai berikut:

1. Bank Kustodian adalah cabang dari suatu bank asing yang didirikan berdasarkan hukum negara Kerajaan Inggris dan telah memperoleh semua izin yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia termasuk tetapi tidak terbatas pada persetujuan otoritas Pasar Modal untuk melakukan kegiatan sebagai Kustodian.
2. Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Bank Kustodian Pengganti tidak terlibat dalam perkara pidana, arbitrase, perburuhan, tata usaha Negara dan perpajakan dengan instansi pemerintah yang berwenang, tidak ada pendaftaran atau proses kepailitan atau penundaan pembayaran yang berlangsung di Peradilan Niaga yang berwenang atau pembubaran Bank Kustodian Pengganti menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
3. Bank Kustodian telah melaksanakan kewajiban masing-masing terkait laporan tahunan periode tahun 2021 dan laporan aktivitas bulanan periode bulan September 2021, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 24/POJK.04/20017 tanggal 21 Juni 2017 tentang Laporan Bank Umum Sebagai Kustodian, kecuali Laporan Aktiva Bulanan periode Oktober 2021 sampai dengan Februari 2022 yang belum kami terima sampai dengan tanggal diterbitkannya Pendapat dari Segi Hukum.
4. Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti telah menyatakan bahwa Manajer Investasi dan Bank Kustodian Pengganti tidak memiliki hubungan afiliasi satu sama lain.
5. Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian telah dibuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak bertentangan dengan Kontrak.
6. Pemberitahuan kepada Pemegang Unit Penyertaan telah dilaksanakan dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tanggal 26 Juli 2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

7. Pemberitahuan Kepada OJK dan Pengumuman Surat Kabar telah disampaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sebelum perubahan Kontrak Investasi Kolektif dan Prospektus REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.04/2016 tanggal 13 Juni 2016 Tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif *Jo.* Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 2/POJK.04/2020 tanggal 8 Januari 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 23/POJK.04/2016 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.
8. Penggantian Bank Kustodian berlaku sejak tanggal efektif pengalihan sebagaimana dinyatakan dalam Akta Penggantian Bank Kustodian.
9. Baik Manajer Investasi maupun Bank Kustodian Pengganti mempunyai kecakapan hukum dan berwenang sepenuhnya untuk menandatangani Kesepakatan Penggantian Bank Kustodian dan Akta Penggantian Bank Kustodian dan oleh karena itu kewajiban-kewajiban mereka masing-masing selaku para pihak dalam Kontrak adalah sah dan mengikat serta dapat dituntut pemenuhannya di muka badan peradilan yang berwenang.

Demikian Pendapat dari Segi Hukum ini kami berikan dengan sebenarnya selaku Konsultan Hukum Independen.

Hormat kami,  
**ARDIANTO & MASNIARI**



J. Masniari Sitompul  
Partner

STTD.KH-34/PM.22/2018

## **BAB XIII**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

#### **13.1. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND calon Pemegang Unit Penyertaan harus sudah membaca dan mengerti isi Prospektus SUCORINVEST PREMIUM FUND ini beserta ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya, terutama pada bagian Manajer Investasi (BAB III), Tujuan Investasi, Kebijakan Investasi, Pembatasan Investasi dan Kebijakan Pembagian Hasil Investasi (BAB V) dan Faktor-faktor Risiko Yang Utama (BAB VIII).

Formulir pembukaan rekening dan Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **13.2. PROSEDUR PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Para calon Pemegang Unit Penyertaan yang ingin membeli Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND harus terlebih dahulu mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pembukaan Rekening dan formulir lain yang diperlukan dalam rangka penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan yang dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (Jika ada) dan melengkapinya dengan fotokopi identitas diri (Kartu Tanda Penduduk untuk perorangan lokal, Paspor untuk perorangan asing dan fotokopi anggaran dasar, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) serta Kartu Tanda Penduduk, Paspor pejabat yang berwenang untuk badan hukum) dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan.

Formulir pembukaan rekening diisi dan ditandatangani oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan cukup dilakukan sekali saat menjadi nasabah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi wajib melaksanakan dan memastikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) melaksanakan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan dalam penerimaan Pemegang Unit Penyertaan melalui pembukaan rekening secara elektronik dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dan melengkapinya dengan bukti pembayaran. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri tersebut harus disampaikan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Formulir Pembukaan Rekening dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dapat diperoleh dari Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat pula melakukan pembelian Unit

Penyertaan dengan menyampaikan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pembayaran dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pembelian Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, menyediakan Prospektus elektronik dan dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan calon Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan calon Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Dalam hal terdapat keyakinan adanya pelanggaran penerapan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib menolak pesanan pembelian Unit Penyertaan dari calon Pemegang Unit Penyertaan.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, prospektus dan dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Pembelian Unit Penyertaan oleh calon Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

### **13.3. PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN SECARA BERKALA**

Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat memfasilitasi pembelian Unit Penyertaan secara berkala, calon Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala melalui Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) yang dapat memfasilitasi penjualan Unit Penyertaan secara berkala, sepanjang hal tersebut dinyatakan dengan tegas oleh calon Pemegang Unit Penyertaan tersebut dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Manajer Investasi dan/atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib memastikan kesiapan pelaksanaan pembelian Unit Penyertaan secara berkala termasuk kesiapan sistem pembayaran pembelian Unit Penyertaan secara berkala. Manajer Investasi dan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan menyepakati suatu bentuk Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang akan digunakan untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala sehingga pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala tersebut cukup dilakukan dengan mengisi dan menandatangani Formulir

Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala pada saat pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala yang pertama kali. Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala sekurang-kurangnya memuat tanggal pembelian Unit Penyertaan secara berkala, jumlah pembelian Unit Penyertaan secara berkala dan jangka waktu dilakukannya pembelian Unit Penyertaan.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut di atas akan diberlakukan juga sebagai Formulir Pembelian Unit Penyertaan yang telah lengkap (*in complete application*) untuk pembelian-pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala berikutnya.

Ketentuan mengenai dokumen-dokumen yang harus dilengkapi dan ditandatangani oleh Pemegang Unit Penyertaan sebagaimana dimaksud pada butir 13.2. Prospektus ini yaitu Formulir Pembukaan Rekening beserta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan Program APU dan PPT di Sektor Jasa Keuangan, wajib dilengkapi oleh calon Pemegang Unit Penyertaan sebelum melakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang pertama kali (pembelian awal).

#### **13.4. BATAS MINIMUM PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Batas minimum pembelian awal Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND untuk setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta Rupiah) dan batas minimum pembelian selanjutnya Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Apabila pembelian Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pembelian Unit Penyertaan yang lebih tinggi dari ketentuan batas minimum pembelian Unit Penyertaan di atas.

#### **13.5. HARGA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditawarkan dengan harga sama dengan Nilai Aktiva Bersih awal yaitu sebesar Rp 1.000,- (seribu Rupiah) pada hari pertama penawaran. Selanjutnya harga pembelian setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ditetapkan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang bersangkutan.

#### **13.6. PEMROSESAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang diterima secara lengkap dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan uang pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa Penjualan Unit Penyertaan, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND beserta bukti pembayaran dan fotokopi bukti identitas diri yang telah diterima secara lengkap

dan disetujui oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat) dan pembayaran untuk pembelian tersebut diterima dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian paling lambat pukul 17.00 WIB (tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada Hari Bursa berikutnya, akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian tersebut melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pemesanan dan pembayaran pembelian Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pemesanan dan pembayaran pembelian tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara berkala sesuai dengan ketentuan butir 13.3. Prospektus ini, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada tanggal yang telah disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali dan akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut dengan baik (*in good fund*) oleh Bank Kustodian.

Apabila tanggal diterimanya pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka pembelian Unit Penyertaan secara berkala tersebut akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa berikutnya. Apabila tanggal yang disebutkan di dalam Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan secara berkala yang pertama kali tersebut bukan merupakan Hari Bursa, maka Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND secara berkala dianggap telah diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) pada Hari Bursa berikutnya.

### **13.7. SYARAT PEMBAYARAN**

Pembayaran pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke dalam rekening SUCORINVEST PREMIUM FUND yang berada pada Bank Kustodian sebagai berikut:

<b>Bank</b>	<b>: Standard Chartered Bank, Cabang Jakarta</b>
<b>Nama Rekening</b>	<b>: REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND - SUBSCRIPTION</b>
<b>Nomor</b>	<b>: 306-8163214-0</b>

Rekening Penampungan atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND pada bank lain adalah sebagai berikut:

**Bank** : PT Bank Central Asia Tbk  
**Nama Rekening** : REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND  
**Nomor Rekening** : 4952793024

**Bank** : PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
**Nama Rekening** : REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND  
**Nomor Rekening** : 104-00-0561909-8

Apabila diperlukan, untuk mempermudah proses pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, maka atas permintaan Manajer Investasi, Bank Kustodian dapat membuka rekening atas nama SUCORINVEST PREMIUM FUND pada bank lain. Rekening tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari dan dikendalikan oleh Bank Kustodian.

Biaya pemindahbukuan/transfer tersebut di atas, jika ada, menjadi tanggung jawab calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Manajer Investasi akan memastikan bahwa semua uang para calon Pemegang Unit Penyertaan yang merupakan pembayaran untuk pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND akan disampaikan kepada Bank Kustodian paling lambat pada akhir Hari Bursa dilakukan pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

### **13.8. Sumber Dana Pembayaran Pembelian Unit Penyertaan.**

Dana pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND sebagaimana dimaksud pada Pasal 13.7. hanya dapat berasal dari :

- a. Calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- b. Anggota keluarga calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND;
- c. Perusahaan tempat bekerja dari calon pemegang Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND; dan/atau
- d. Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana dan/atau asosiasi yang terkait dengan Reksa Dana, untuk pemberian hadiah dalam rangka kegiatan pemasaran Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

Dalam hal pembelian Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan menggunakan sumber dana yang berasal dari pihak sebagaimana dimaksud pada huruf b, huruf c, dan huruf d di atas, Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND wajib disertai dengan lampiran surat pernyataan dan bukti pendukung yang menunjukkan hubungan antara calon pemegang Unit Penyertaan dengan pihak dimaksud.

### **13.9. PERSETUJUAN PERMOHONAN PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN, SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN DAN LAPORAN BULANAN**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian berhak menerima atau menolak pemesanan pembelian Unit Penyertaan secara keseluruhan atau sebagian. Bagi pemesanan pembelian Unit Penyertaan yang ditolak seluruhnya atau sebagian, dana pembelian atau sisanya akan dikembalikan oleh Manajer Investasi atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan tanpa bunga dengan pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama calon Pemegang Unit Penyertaan dan/atau Pemegang Unit Penyertaan.

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi

Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dari calon Pemegang Unit Penyertaan atau Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dan seluruh pembayaran telah diterima dengan baik (*in good fund*) dan Unit Penyertaan diterbitkan oleh Bank Kustodian.

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND .

Disamping Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan, pemegang Unit Penyertaan akan mendapatkan Laporan Bulanan melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya pada hari ke-12 (kedua belas) bulan berikutnya.

Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan merupakan Bukti Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND. Manajer Investasi tidak akan menerbitkan sertifikat sebagai bukti kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND.

**BAB XIV**  
**PERSYARATAN DAN TATA CARA PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**

**14.1. PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pemegang Unit Penyertaan dapat menjual kembali sebagian atau seluruh Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang dimilikinya dan Manajer Investasi wajib melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan tersebut pada setiap Hari Bursa.

**14.2. PROSEDUR PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan dengan mengisi Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang ditujukan kepada Manajer Investasi secara langsung atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan penjualan kembali Unit Penyertaan dengan menggunakan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk penjualan kembali Unit Penyertaan dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dengan Sistem Elektronik.

Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND . Penjualan kembali oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan tersebut di atas akan ditolak dan tidak diproses.

**14.3. BATAS MINIMUM PENJUALAN KEMBALI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan pada Hari Bursa penjualan kembali Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan mengakibatkan jumlah kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pembelian kembali Unit Penyertaan, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan penjualan kembali seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan untuk seluruh Unit Penyertaan yang tersisa tersebut.

Apabila penjualan kembali Unit Penyertaan oleh Pemegang Unit Penyertaan dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum penjualan kembali Unit Penyertaan.

#### **14.4. BATAS MAKSIMUM PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan. Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan sebagai perkiraan penghitungan batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan.

Dalam hal Manajer Investasi menerima permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah penjualan kembali Unit Penyertaan, maka oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tersebut tidak dapat diproses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan penjualan kembali Unit Penyertaannya tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut.

Batas maksimum penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan di atas berlaku akumulatif dengan permohonan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dan pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan).

#### **14.5. PEMBAYARAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan akan dilakukan dalam bentuk pemindahbukuan/transfer dalam mata uang Rupiah ke rekening yang terdaftar atas nama Pemegang Unit Penyertaan. Biaya pemindahbukuan/transfer, jika ada, merupakan beban dari Pemegang Unit Penyertaan. Pembayaran dana hasil penjualan kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND dilakukan sesegera mungkin, paling lambat 7 (tujuh) Hari Bursa sejak Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan, yang telah lengkap sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **14.6. HARGA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Harga penjualan kembali setiap Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND adalah harga setiap Unit Penyertaan pada Hari Bursa yang ditentukan berdasarkan Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa tersebut.

#### **14.7. PEMROSESAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa yang sama.

Jika Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan yang telah dipenuhi sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif SUCORINVEST PREMIUM FUND, Prospektus dan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih per Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk penjualan kembali Unit Penyertaan yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika penjualan kembali Unit Penyertaan tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

#### **14.8. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN**

Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah diterimanya perintah tersebut dengan ketentuan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.

#### 14.9. PENOLAKAN PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN

Setelah memberitahukan secara tertulis kepada OJK dengan tembusan kepada Bank Kustodian, Manajer Investasi dapat menolak pembelian kembali (pelunasan) atau menginstruksikan Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk melakukan penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND, apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

- a. Bursa Efek dimana sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND diperdagangkan ditutup; atau
- b. Perdagangan Efek atas sebagian besar portofolio Efek SUCORINVEST PREMIUM FUND di Bursa Efek dihentikan; atau
- c. Keadaan kahar (darurat) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal beserta peraturan pelaksanaannya.

Manajer Investasi wajib memberitahukan secara tertulis hal tersebut di atas kepada Pemegang Unit Penyertaan paling lambat 1 (satu) Hari Bursa setelah tanggal instruksi penjualan kembali dari Pemegang Unit Penyertaan diterima oleh Manajer Investasi.

Bank Kustodian dilarang mengeluarkan Unit Penyertaan baru selama periode penolakan pembelian kembali (pelunasan) Unit Penyertaan.

## **BAB XV**

### **PERSYARATAN DAN TATA CARA PENGALIHAN INVESTASI**

#### **15.1. PENGALIHAN INVESTASI**

Pemegang Unit Penyertaan dapat mengalihkan sebagian atau seluruh investasinya dalam Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang memiliki fasilitas pengalihan investasi yang dikelola oleh Manajer Investasi, demikian juga sebaliknya, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan.

#### **15.2. PROSEDUR PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi dilakukan dengan mengisi dan menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi kepada Manajer Investasi atau melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan Sistem Elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat melakukan pengalihan investasi dengan menggunakan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Manajer Investasi wajib memastikan kesiapan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) untuk pengalihan investasi dan memastikan bahwa Sistem Elektronik tersebut telah sesuai dengan peraturan ketentuan hukum di bidang informasi dan transaksi elektronik yang berlaku, yang antara lain memberikan informasi dan bukti transaksi yang sah, dokumen elektronik yang dapat dicetak apabila diminta oleh Pemegang Unit Penyertaan dan/atau OJK, dan melindungi kepentingan Pemegang Unit Penyertaan yang beritikad baik serta memastikan Pemegang Unit Penyertaan telah melakukan pendaftaran Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) bertanggung jawab atas penyelenggaraan Formulir Pengalihan Investasi dengan Sistem Elektronik. Pengalihan investasi tersebut harus dilakukan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak ini, Prospektus dan dalam Formulir Pengalihan Investasi Reksa Dana yang bersangkutan. Pengalihan investasi oleh Pemegang Unit Penyertaan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Reksa Dana yang bersangkutan akan ditolak dan tidak diproses.

#### **15.3. PEMROSESAN PENGALIHAN INVESTASI**

Pengalihan investasi diproses oleh Manajer Investasi dengan melakukan pembelian kembali Unit Penyertaan Reksa Dana yang bersangkutan yang dimiliki oleh Pemegang Unit Penyertaan dan melakukan penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya yang diinginkan oleh Pemegang Unit Penyertaan.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) sampai dengan pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa yang sama. Berkaitan dengan hal tersebut Manajer Investasi wajib mengirimkan permohonan pengalihan investasi Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian selambat-lambatnya pukul 17.00 WIB

(tujuh belas Waktu Indonesia Barat) pada hari Bursa yang sama.

Formulir Pengalihan Investasi yang telah lengkap dan diterima dengan baik oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) setelah pukul 13.00 WIB (tiga belas Waktu Indonesia Barat), akan diproses oleh Bank Kustodian berdasarkan Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana yang bersangkutan pada akhir Hari Bursa berikutnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, Manajer Investasi wajib mengirimkan instruksi transaksi pembelian Unit Penyertaan tersebut kepada Bank Kustodian melalui sistem pengelolaan investasi terpadu sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan oleh penyedia sistem pengelolaan investasi terpadu.

Untuk pengalihan investasi yang dilakukan secara elektronik menggunakan Sistem Elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada), jika pengalihan investasi tersebut dilakukan pada hari yang bukan merupakan Hari Bursa, maka Nilai Aktiva Bersih yang akan dipergunakan adalah Nilai Aktiva Bersih pada Hari Bursa berikutnya.

Diterima atau tidaknya permohonan pengalihan investasi sangat tergantung dari ada atau tidaknya Unit Penyertaan dan terpenuhinya batas minimum pembelian Unit Penyertaan Reksa Dana yang dituju.

Dana investasi pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasinya telah diterima oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) akan dipindahbukukan oleh Bank Kustodian ke dalam rekening Reksa Dana yang dituju, sesegera mungkin paling lambat 4 (empat) Hari Bursa terhitung sejak Formulir Pengalihan Investasi diterima secara lengkap oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

#### **15.4. BATAS MINIMUM PENGALIHAN INVESTASI DAN SALDO MINIMUM KEPEMILIKAN UNIT PENYERTAAN**

Manajer Investasi tidak menentukan batas minimum pengalihan investasi bagi setiap Pemegang Unit Penyertaan.

Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang harus dipertahankan oleh setiap Pemegang Unit Penyertaan adalah sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah).

Apabila pengalihan investasi mengakibatkan nilai kepemilikan Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND yang tersisa kurang dari Saldo Minimum Kepemilikan Unit Penyertaan sesuai dengan yang dipersyaratkan pada Hari Bursa pengalihan investasi, maka Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) harus memberitahukan kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk melakukan pengalihan atas seluruh Unit Penyertaan yang tersisa milik Pemegang Unit Penyertaan dengan mengisi secara lengkap dan menandatangani Formulir Pengalihan Investasi untuk seluruh investasi yang tersisa tersebut.

Apabila pengalihan investasi dilakukan melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) maka dengan pemberitahuan tertulis sebelumnya kepada Manajer Investasi, Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) dapat menetapkan batas minimum pengalihan investasi yang lebih tinggi dari batas minimum pengalihan investasi di atas.

## 15.5. BATAS MAKSIMUM PENGALIHAN INVESTASI

Manajer Investasi berhak membatasi jumlah pengalihan investasi dari Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND ke Unit Penyertaan Reksa Dana lainnya dalam 1 (satu) Hari Bursa sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi.

Manajer Investasi dapat menggunakan total Nilai Aktiva Bersih pada 1 (satu) Hari Bursa sebelum Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi sebagai perkiraan perhitungan batas maksimum pengalihan investasi pada Hari Bursa pengalihan investasi.

Dalam hal Manajer Investasi menerima pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan dalam 1 (satu) Hari Bursa lebih dari 20% (dua puluh persen) dari total Nilai Aktiva Bersih SUCORINVEST PREMIUM FUND pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi dan Manajer Investasi bermaksud menggunakan haknya untuk membatasi jumlah pengalihan investasi, maka kelebihan permohonan pengalihan investasi tersebut oleh Bank Kustodian atas instruksi tertulis Manajer Investasi tidak dapat di proses dan dibukukan, yang ditentukan berdasarkan urutan permohonan (*first come first served*) di Manajer Investasi setelah Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) memberitahukan keadaan tersebut kepada Pemegang Unit Penyertaan yang permohonan pengalihan investasi tidak dapat diproses pada Hari Bursa diterimanya permohonan pengalihan investasi tersebut diatas.

Batas maksimum pengalihan investasi dari Pemegang Unit Penyertaan diatas berlaku akumulatif terhadap permohonan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan (jumlah total permohonan pengalihan investasi dan penjualan kembali Unit Penyertaan dari Pemegang Unit Penyertaan).

## 15.6. SURAT KONFIRMASI TRANSAKSI UNIT PENYERTAAN


Bank Kustodian akan menyediakan Surat Konfirmasi Transaksi bagi Pemegang Unit Penyertaan secara elektronik melalui fasilitas yang disediakan oleh penyedia jasa Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu (S-INVEST), yang akan tersedia selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Bursa setelah Formulir Pengalihan Investasi dari Pemegang Unit Penyertaan telah lengkap dan diterima dengan baik (*in complete application*) oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

Dalam hal Pemegang Unit Penyertaan meminta Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan secara tercetak, Surat Konfirmasi Transaksi Unit Penyertaan akan diproses sesuai dengan SEOJK tentang Tata Cara Penyampaian Surat atau Bukti Konfirmasi dan Laporan Berkala Reksa Dana secara Elektronik melalui Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu, dengan tidak memberikan biaya tambahan bagi SUCORINVEST PREMIUM FUND.


**BAB XVI**  
**SKEMA PEMBELIAN DAN PENJUALAN KEMBALI (PELUNASAN) UNIT PENYERTAAN**  
**SERTA PENGALIHAN INVESTASI**

**17.1. SKEMA PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

**a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)**




\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menggunakan Formulir Pembukaan Rekening, Formulir Profil Pemodal dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik yang disertai dengan bukti pengiriman dana dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

**17.2. SKEMA PENJUALAN KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

**a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)**




**b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)**




\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Penjualan Kembali Unit Penyertaan berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada)

### 17.3. SKEMA PENGALIHAN INVESTASI

#### a. Tanpa melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD)



#### b. Melalui Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) (jika ada)



\*) Dalam hal Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di bawah koordinasi Manajer Investasi menyediakan sistem elektronik, Pemegang Unit Penyertaan dapat menyampaikan Formulir Pengalihan Investasi berbentuk formulir elektronik dengan menggunakan sistem elektronik yang disediakan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada).

**Sistem Pengelolaan Investasi Terpadu** atau disingkat **S-INVEST** adalah sistem atau sarana elektronik terpadu yang mengintegrasikan seluruh proses Transaksi Produk Investasi, Transaksi Aset Dasar, dan pelaporan di industri pengelolaan investasi

**BAB XVII**  
**PENYELESAIAN PENGADUAN PEMEGANG UNIT PENYERTAAN**

**17.1. PENGADUAN**

- i. Pengaduan adalah ungkapan ketidakpuasan Pemegang Unit Penyertaan yang disebabkan oleh adanya kerugian dan/atau potensi kerugian finansial pada Pemegang Unit Penyertaan yang diduga karena kesalahan atau kelalaian Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian, sesuai dengan kedudukannya, kewenangan, tugas dan kewajibannya masing-masing sesuai Kontrak dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian.
- ii. Pengaduan oleh Pemegang Unit Penyertaan disampaikan kepada Manajer Investasi, yang wajib diselesaikan oleh Manajer Investasi dengan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam angka 17.2. di bawah.
- iii. Dalam hal pengaduan tersebut berkaitan dengan fungsi Bank Kustodian, maka Manajer Investasi akan menyampaikannya kepada Bank Kustodian, dan Bank Kustodian wajib menyelesaikan pengaduan dengan mekanisme sebagaimana dimaksud pada angka 17.2. Prospektus.

**17.2. MEKANISME PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Dengan tunduk pada ketentuan angka 17.1. di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melayani dan menyelesaikan adanya pengaduan Pemegang Unit Penyertaan. Penyelesaian pengaduan yang dilakukan oleh Bank Kustodian wajib ditembuskan kepada Manajer Investasi.
- ii. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib segera menindaklanjuti dan menyelesaikan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan yang disampaikan secara lisan paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima
- iii. Dalam hal Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian membutuhkan dokumen pendukung atas pengaduan yang disampaikan oleh Pemegang Unit Penyertaan secara lisan sebagaimana dimaksud pada butir ii di atas, Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian meminta kepada Pemegang Unit Penyertaan untuk menyampaikan Pengaduan secara tertulis dengan melampirkan dokumen pendukung yang diperlukan.
- iv. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian wajib melakukan tindak lanjut dan melakukan penyelesaian pengaduan secara tertulis paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja sejak dokumen yang berkaitan langsung dengan pengaduan Pemegang Unit Penyertaan diterima secara lengkap.
- v. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat memperpanjang jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam butir iv di atas sesuai dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- vi. Perpanjangan jangka waktu penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud pada butir v di atas akan diberitahukan secara tertulis kepada Pemegang Unit Penyertaan yang mengajukan pengaduan sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada butir iv berakhir.
- vii. Manajer Investasi menyediakan informasi mengenai status pengaduan Pemegang Unit Penyertaan melalui berbagai sarana komunikasi yang disediakan oleh Manajer Investasi, antara lain melalui website, surat, email atau telepon.

### **17.3. PENYELESAIAN PENGADUAN**

- i. Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian dapat melakukan penyelesaian pengaduan sesuai dengan ketentuan internal yang mengacu pada ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.
- ii. Selain penyelesaian pengaduan sebagaimana dimaksud dalam angka 17.1. butir ii di atas, Pemegang Unit Penyertaan dapat memanfaatkan layanan pengaduan yang disediakan oleh OJK untuk upaya penyelesaian melalui mekanisme yang diatur dalam POJK Tentang Penyelenggaraan Layanan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

### **17.4. PENYELESAIAN SENGKETA**

Dalam hal tidak tercapai kesepakatan penyelesaian Pengaduan, Pemegang Unit Penyertaan dan Manajer Investasi dan/atau Bank Kustodian akan melakukan penyelesaian sengketa dengan mekanisme penyelesaian sengketa berupa mediasi atau arbitrase melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (“LAPS”) Sektor Jasa Keuangan yang telah memperoleh persetujuan dari OJK dengan syarat, ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam POJK Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan serta sesuai dengan peraturan mengenai prosedur penyelesaian sengketa yang diterbitkan oleh LAPS dan telah disetujui oleh OJK, dan mengacu kepada Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 (seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan) tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, berikut semua perubahannya (“Undang-undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa”) sebagaimana relevan.

**BAB XVIII**  
**PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR-FORMULIR BERKAITAN DENGAN**  
**PEMBELIAN UNIT PENYERTAAN**

- 18.1 Informasi, Prospektus, Formulir Profil Pemodal Reksa Dana dan Formulir Pemesanan Pembelian Unit Penyertaan SUCORINVEST PREMIUM FUND (jika ada) dapat diperoleh di kantor Manajer Investasi serta Agen-Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada). Hubungi Manajer Investasi untuk keterangan lebih lanjut.
- 18.2 Untuk menghindari keterlambatan dalam pengiriman Laporan Bulanan SUCORINVEST PREMIUM FUND dalam hal diminta Pemegang Unit Penyertaan, serta informasi lainnya mengenai investasi, Pemegang Unit Penyertaan diharapkan untuk memberitahu secepatnya mengenai perubahan alamat kepada Manajer Investasi atau Agen Penjual Efek Reksa Dana yang ditunjuk oleh Manajer Investasi (jika ada) di mana Pemegang Unit Penyertaan melakukan pembelian Unit Penyertaan.

**Manajer Investasi**  
**PT Sucorinvest Asset Management**  
Equity Tower Lt. 31  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53  
Jakarta 12190  
Telepon : (62-21) 29960800  
Faksimili : (62-21) 57973929

**BANK KUSTODIAN**  
**STANDARD CHARTERED BANK, CABANG JAKARTA**  
Menara Standard Chartered  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930  
Telp. +6221 2555 0200  
Fax. +6221 25550002 / 304150025

**BAB XII**  
**PENDAPAT AKUNTAN TENTANG LAPORAN KEUANGAN**

*Keterangan lebih lanjut dapat dilihat pada halaman selanjutnya.*

# **REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

**Laporan Keuangan  
Pada Tanggal 31 Desember 2022 Dan  
Untuk Tahun Yang Berakhir Pada  
Tanggal Tersebut  
Beserta Laporan Auditor Independen**

***Financial Statements  
As of December 31, 2022 And  
For The Year Then Ended  
With Independent Auditors' Report***

**REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**  
**DAFTAR ISI/ TABLE OF CONTENTS**

---

**Halaman/**  
**Pages**

**Surat Pernyataan tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2022 yang ditandatangani oleh:**

***The Statement on the Responsibility for Financial Statements of Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund for the Year Ended December 31, 2022 signed by:***

- PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi/*as the Investment Manager*
- Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian/*as the Custodian Bank*

**Laporan Auditor Independen/  
*Independent Auditors' Report***

**Laporan Keuangan - Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022**  
***Financial Statements - For the year ended December 31, 2022***

Laporan Posisi Keuangan/ <i>Statement of Financial Position</i> .....	1
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i> .....	2
Laporan Perubahan Aset Bersih/ <i>Statement of Changes in Net Assets</i> .....	3
Laporan Arus Kas/ <i>Statement of Cash Flows</i> .....	4
Catatan atas Laporan Keuangan/ <i>Notes to the Financial Statements</i> .....	5-55

**SURAT PERNYATAAN MANAJER INVESTASI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**INVESTMENT MANAGER'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

**REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Yenny Siahaan  
Alamat Kantor : Equity Tower Lantai 31,  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Nomor telepon : 021-29960800  
Jabatan : Direktur

**The undersigned:**

Name : Yenny Siahaan  
Office address : Equity Tower, 31<sup>st</sup> Floor  
Jl. Jend Sudirman Kav 52-53  
Jakarta 12190  
Phone number : 021-29960800  
Title : Director

**Menyatakan bahwa:**

- Manajer Investasi bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan **Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund** ("Reksa Dana") untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif ("KIK") Reksa Dana serta, menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.
- Laporan keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;
- Sesuai dengan tugas dan tanggung jawab kami sebagai Manajer Investasi sebagaimana disebutkan dalam butir 1 diatas, kami menyatakan bahwa:
  - Semua informasi dalam laporan keuangan Reksa Dana telah dimuat secara lengkap dan benar, dan;
  - Laporan keuangan Reksa Dana tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
- Manajer Investasi bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Reksa Dana sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Manajer Investasi sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku.

**Declare that:**

- Investment Manager is responsible for the preparation and presentation of the financial statements of **Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund** (the "Mutual Fund") for the year ended December 31, 2022 in accordance with the duties and responsibilities as the Investment Manager pursuant in the Collective Investment Contract ("CIC") of the Fund, and the prevailing laws and regulations.*
- The financial statements of the Mutual Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;*
- In line with our duties and responsibilities as the Investment Manager, as stated in point 1 above, we declare that:*
  - All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements of the Mutual Fund, and;*
  - The financial statements of the Mutual Fund do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts.*
- The Investment Manager is responsible for the internal control system of the Mutual Fund. In accordance with its duties and responsibilities as Investment Manager as stated in the Collective Investment Contract of the Mutual Fund, and the prevailing laws and regulations.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

*This statement has been made truthfully.*

PT Sucorinvest Asset Management  
Equity Tower , 31<sup>st</sup> Fl.  
Jl. Jenderal Sudirman kav 52-53  
Jakarta 12190, Indonesia  
p. +62 21 2996 0800  
f. +62 21 5797 3929

sucorinvestam.com

Jakarta, 21 Maret 2023 /March 21, 2023  
Atas nama dan mewakili Direksi/For and on behalf of Investment Manager  
**PT Sucorinvest Asset Management**



**Yenny Siahaan**  
Direktur/Director

**SURAT PERNYATAAN BANK KUSTODIAN  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT**

**REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

**Yang bertanda tangan di bawah ini:**

Nama : Koslina  
Alamat Kantor : Menara Standard Chartered,  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930  
Nomor telepon : +6221 255 50222  
Jabatan : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

Bertindak berdasarkan *Power of Attorney* tertanggal 20 April 2021 dengan demikian sah mewakili **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, menyatakan bahwa:

1. Sesuai dengan surat edaran BAPEPAM & LK No: SE-02/BL/2011 kepada seluruh Direksi Manajer Investasi dan Bank Kustodian Produk Investasi berbasis KIK tertanggal 30 Maret 2011 dan Surat Otoritas Jasa Keuangan No.S-469/D.04/2013 tanggal 24 Desember 2013 perihal Laporan Keuangan Tahunan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif (KIK), **STANDARD CHARTERED BANK**, Cabang Jakarta, Kantor Cabang suatu bank yang didirikan berdasarkan hukum Negara Kerajaan Inggris ("**Bank Kustodian**"), dalam kepastiannya sebagai bank kustodian dari **REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND** ("**Reksa Dana**") bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Reksa Dana.
2. Laporan Keuangan Reksa Dana telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**CUSTODIAN BANK'S STATEMENT  
REGARDING THE RESPONSIBILITY FOR  
THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022  
AND FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

**REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND**

**The undersigned:**

Name : Koslina  
Office Address : Menara Standard Chartered,  
Jl. Prof. Dr. Satrio No. 164  
Jakarta 12930  
Phone Number : +6221 255 50222  
Title : Head of Financing and Securities  
Services, Financial Markets

Act based on *Power Attorney* dated 20 April 2021 therefore validly acting for and on behalf of **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, declare that:

1. Pursuant to the Circular Letter of Bapepam & LK No: SE-02/BL/2011 addressed to all Directors of Investment Managers and Custodian Banks of Investment Product under the CIC dated 30 March 2011 and the Financial Services Authority Letter No. S-469/D.04/2013 dated 24<sup>th</sup> December 2013 regarding the Annual Financial Statements of Investment Products in form of Collective Investment Contract (CIC), **STANDARD CHARTERED BANK**, Jakarta Branch, the Branch Office of the company established under the laws of England (the "**Custodian Bank**"), in its capacity as the custodian bank of **REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND** (the "**Fund**") is responsible for the preparation and presentation of the Financial Statements of the Fund.
2. These financial statements of the Fund have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

3. Bank Kustodian hanya bertanggungjawab atas Laporan Keuangan Reksa Dana ini sejauh kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana seperti ditentukan dalam KIK.
4. Dengan memperhatikan alinea tersebut di atas, Bank Kustodian menegaskan bahwa:
- a. Semua informasi yang diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana telah diberitahukan sepenuhnya dan dengan benar dalam Laporan Keuangan Tahunan Reksa Dana; dan
- b. Laporan Keuangan Reksa Dana, berdasarkan pengetahuan terbaik Bank Kustodian, tidak berisi informasi atau fakta yang material yang salah, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta yang material yang akan atau harus diketahuinya dalam kapasitasnya sebagai Bank Kustodian Reksa Dana.
5. Bank Kustodian memberlakukan prosedur pengendalian internal kontrol dalam mengadministrasikan Reksa Dana, sesuai dengan kewajiban dan tanggung jawabnya seperti yang ditentukan dalam KIK.
3. *The Custodian Bank is only responsible for these Financial Statements of the Fund to the extent of its obligations and responsibilities as a Custodian Bank of the Fund as set out in the CIC.*
4. *Subject to the foregoing paragraphs, the Custodian Bank confirms that:*
- a. *All information which is known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund has been fully and correctly disclosed in these Annual Financial Statement of the Fund; and*
- b. *These Financial Statements of the Fund, do not to the best of its knowledge, contain false material information or facts, nor do they omit material information or facts which would or should be known to it in its capacity as Custodian Bank of the Fund.*
5. *The Custodian Bank applies its internal control procedures in administering the Fund, in accordance with its obligations and responsibilities set out in the CIC.*

**Jakarta, 21 Maret 2023/March 21, 2023**

Untuk dan atas nama Bank Kustodian  
*For and on behalf of Custodian Bank*



Koslina

Head of Financing and Securities Services,  
Financial Markets

**Laporan Auditor Independen****Laporan No. 00190/2.0853/AU.1/09/1258-1/1/III/2023****Pemegang Unit Penyertaan, Manajer Investasi dan  
Bank Kustodian  
Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund****Opini**

Kami telah mengaudit laporan keuangan Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund ("Reksa Dana"), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2022, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan aset bersih, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2022, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

**Basis Opini**

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Reksa Dana berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

**Independent Auditors' Report****Report No. 00190/2.0853/AU.1/09/1258-1/1/III/2023*****The Unit Holders, Investment Manager and  
Custodian Bank  
Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund******Opinion***

*We have audited the financial statements of Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund (the "Mutual Fund"), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2022, and the statement of profit or loss and other comprehensive income, statement of changes in net assets, and statement of cash flows for the year then ended, and notes to the financial statements, including a summary of significant accounting policies.*

*In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of Reksa Dana as of December 31, 2022, and its financial performance and its cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

***Basis for Opinion***

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Mutual Fund in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*



**Tanggung Jawab Manajer Investasi dan Bank Kustodian terhadap Laporan Keuangan**

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Reksa Dana dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali Manajer Investasi dan Bank Kustodian memiliki intensi untuk melikuidasi Reksa Dana atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Manajer Investasi dan Bank Kustodian bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Reksa Dana.

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan**

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

***Responsibilities of the Investment Manager and Custodian Bank for the Financial Statements***

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for the preparation and fair presentation of the financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as the Investment Manager and Custodian Bank determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*In preparing the financial statements, the Investment Manager and Custodian Bank are responsible for assessing the Mutual Fund's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting unless the Investment Manager and Custodian Bank either intends to liquidate the Mutual Fund or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.*

*The Investment Manager and Custodian Bank are responsible for overseeing the Mutual Fund's financial reporting process.*

***Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements***

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditors' report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.*



**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Reksa Dana.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Reksa Dana untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Reksa Dana tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)**

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Mutual Fund's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by the Investment Manager and Custodian Bank.*
- *Conclude on the appropriateness of the Investment Manager and Custodian Bank's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Mutual Fund's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditors' report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditors' report. However, future events or conditions may cause the Mutual Fund to cease to continue as a going concern.*

**Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

Kami mengkomunikasikan kepada Manajer Investasi dan Bank Kustodian mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Hal Lainnya**

Laporan keuangan Reksa Dana tanggal 31 Desember 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, yang disajikan sebagai angka-angka koresponding terhadap laporan keuangan tanggal 31 Desember 2022 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, diaudit oleh auditor independen lain yang laporannya bertanggal 28 Maret 2022 menyatakan opini secara wajar atas laporan keuangan tersebut.

**Auditors' Responsibilities for the Audit of the Financial Statements (continued)**

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)*

- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

*We communicate with the Investment Manager and Custodian Bank regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit, and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.*

**Other Matter**

*The financial statements of the Reksa Dana as of December 31, 2021 and for the year then ended, which are presented as corresponding figures to the financial statements as of December 31, 2022 and for the year then ended, were audited by independent auditors who expressed a fairly opinion on such financial statements on March 28, 2022.*

**TJAHJADI & TAMARA**

**David Wijaya, S.E., Ak., CPA**  
Nomor Registrasi Akuntan Publik AP.1258/  
Public Accountant Registration Number. AP.1258

21 Maret 2023/March 21, 2023



**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
STATEMENT OF FINANCIAL POSITION  
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
Portofolio efek	2,4,26			Investment portfolios Equity instruments
Efek bersifat ekuitas (harga perolehan Rp259.446.219.206 dan Rp9.165.179.460 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)		260.494.179.011	9.657.816.000	(acquisition cost of Rp259,446,219,206 and Rp9,165,179,460 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Efek bersifat utang (harga perolehan Rp1.064.716.504.340 dan Rp24.050.100.000 masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021)		1.088.676.577.576	24.135.225.315	Debt instruments (acquisition cost of Rp1,064,716,504,340 and Rp24,050,100,000 as of December 31, 2022 and 2021, respectively)
Sukuk (harga perolehan Rp104.153.528.232 pada tanggal 31 Desember 2022)		109.949.570.954	-	Sukuk (with acquisition cost of Rp104,153,528,232 as of December 31, 2022)
Instrumen pasar uang		34.000.000.000	-	Money market instruments
Kas	2,5,26	47.089.686.715	2.822.223.662	Cash
Piutang pemesanan unit penyertaan	2,6	1.899.651.951	-	Receivables on subscription
Piutang transaksi efek	2,7,26	10.827.326.181	-	Securities transaction receivables
Piutang bunga	2,8,26	12.425.246.341	194.888.369	Interest receivables
Pajak dibayar dimuka	2,9a	-	12.075.694	Prepaid tax
<b>JUMLAH ASET</b>		<b>1.565.362.238.729</b>	<b>36.822.229.040</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	2,10,26	14.914.330.010	-	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	2,11,26	36.918.476.906	-	Redemption payables
Utang transaksi efek	2,12,26	5.010.037.689	-	Securities transaction payables
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	2,13	97.365.663	-	Back end load payables
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	2,14,26	24.127.470	-	Front end load payables
Beban akrual	2,15,26	5.386.816.974	91.480.197	Accrued expenses
Utang pajak	2,9b	99.978.106	303.251	Taxes payable
<b>JUMLAH LIABILITAS</b>		<b>62.451.132.818</b>	<b>91.783.448</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>
<b>JUMLAH NILAI ASET BERSIH</b>		<b>1.502.911.105.911</b>	<b>36.730.445.592</b>	<b>TOTAL NET ASSETS VALUE</b>
<b>JUMLAH UNIT PENYERTAAN BEREDAR (NILAI PENUH)</b>	16	<b>1.044.016.372,8719</b>	<b>29.697.709,1646</b>	<b>TOTAL OUTSTANDING INVESTMENT UNITS (FULL VALUE)</b>
<b>NILAI ASET BERSIH PER UNIT PENYERTAAN (NILAI PENUH)</b>		<b>1.439,5474</b>	<b>1.236,8107</b>	<b>NET ASSETS VALUE PER INVESTMENT UNIT (FULL VALUE)</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND  
OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
<b>PENDAPATAN</b>				<b>INCOME</b>
<b>Pendapatan investasi</b>				<b>Investment income</b>
Pendapatan bunga	2,17	27.955.039.927	2.331.590.760	Interest income
Pendapatan dividen	2,17	1.555.306.527	64.808.955	Dividend income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	2,4	5.273.412.201	3.865.115.942	Realized gains on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	2,4	30.226.313.909	14.847.360	Unrealized gains on investment
Pendapatan lain-lain	2	2.421.652	-	Other revenue
Pendapatan lainnya	2,18	48.084.955	101.809.802	Other income
<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>		<b>65.060.579.171</b>	<b>6.378.172.819</b>	<b>TOTAL INCOME</b>
<b>BEBAN</b>				<b>EXPENSES</b>
<b>Beban investasi</b>				<b>Investment expenses</b>
Beban pengelolaan investasi	2,19,23	17.771.519.171	1.329.408.451	Investment management fee
Beban jasa kustodian	2,20	501.914.226	51.795.111	Custodian fee
Beban lain-lain	2,21	4.962.765.360	559.141.910	Other expenses
Beban lainnya	2,22	9.616.991	20.361.965	Others
<b>JUMLAH BEBAN</b>		<b>23.245.815.748</b>	<b>1.960.707.437</b>	<b>TOTAL EXPENSES</b>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>41.814.763.423</b>	<b>4.417.465.382</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>				<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
Pajak kini	2,9b	702.460	-	Current tax
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>		<b>41.814.060.963</b>	<b>4.417.465.382</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>
<b>PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN</b>		<b>-</b>	<b>-</b>	<b>OTHER COMPREHENSIVE INCOME</b>
<b>JUMLAH LABA KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN BERJALAN</b>		<b>41.814.060.963</b>	<b>4.417.465.382</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
LAPORAN PERUBAHAN ASET BERSIH  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
STATEMENT OF CHANGES IN NET ASSETS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022**

(Expressed in Rupiah, except Number of Outstanding  
Investment Units)

	Transaksi dengan Pemegang Unit Penyertaan/ <i>Transaction with Holders of Investment Unit</i>	Kenaikan Nilai Aset Bersih/ <i>Increase in Net Asset Value</i>	Penghasilan Komprehensif Lain/ <i>Other comprehensive income</i>		Jumlah/Total	Jumlah Nilai Aset Bersih/ <i>Total Net Asset Value</i>	
			Yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Will not be reclassified further into profit or loss</i>	Yang akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi/ <i>Will be reclassified further into profit or loss</i>			
Saldo 1 Januari 2021	3.647.293.072	8.083.267.389	-	-	-	11.730.560.461	<i>Balance January 1, 2021</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2021							<i>Changes in net assets in 2021</i>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	4.417.465.382	-	-	-	4.417.465.382	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							<i>Transaction with unit holder</i>
Penjualan unit penyertaan	125.203.800.000	-	-	-	-	125.203.800.000	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(104.621.380.251)	-	-	-	-	(104.621.380.251)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2021	24.229.712.821	12.500.732.771	-	-	-	36.730.445.592	<i>Balance December 31, 2021</i>
Perubahan aset bersih pada tahun 2022							<i>Changes in net assets in 2022</i>
Jumlah penghasilan komprehensif tahun berjalan	-	41.814.060.963	-	-	-	41.814.060.963	<i>Total comprehensive income for the year</i>
Transaksi dengan pemegang unit penyertaan							<i>Transaction with unit holder</i>
Penjualan unit penyertaan	2.348.005.471.479	-	-	-	-	2.348.005.471.479	<i>Subscription of investment unit</i>
Pembelian kembali unit penyertaan	(923.638.872.123)	-	-	-	-	(923.638.872.123)	<i>Redemption of investment unit</i>
Saldo 31 Desember 2022	1.448.596.312.177	54.314.793.734	-	-	-	1.502.911.105.911	<i>Balance December 31, 2022</i>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
LAPORAN ARUS KAS  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2022**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
STATEMENT OF CASH FLOWS  
FOR THE YEAR ENDED  
DECEMBER 31, 2022**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

	Catatan/ Notes	2022	2021	
<b>ARUS KAS DARI</b>				<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS OPERASI</b>				<b>OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan dari investasi				Cash received from investment
Pendapatan dividen		1.555.306.527	64.808.955	Dividend income
Pendapatan bunga		10.422.327.927	2.179.935.308	Interest income
Pendapatan lainnya		50.506.608	101.809.802	Other income
Penempatan instrumen pasar uang		(34.000.000.000)	-	Placement of time deposits
Pembayaran pembelian portofolio efek		(2.750.325.315.159)	(18.868.550.595)	Payment of purchase of investment portfolios
Penerimaan penjualan portofolio efek		1.359.983.672.430	-	Receipt from sales of investment portfolios
Pembayaran beban investasi		(13.983.364.716)	(1.919.823.032)	Payment of investment expenses
Pembayaran pajak penghasilan		(3.759.552.355)	-	Payment of tax expenses
<b>Kas Neto Digunakan Untuk Aktivitas Operasi</b>		<b><u>(1.430.056.418.738)</u></b>	<b><u>(18.441.819.562)</u></b>	<b>Net Cash Used In Operating Activities</b>
<b>ARUS KAS DARI</b>				<b>CASH FLOWS FROM</b>
<b>AKTIVITAS PENDANAAN</b>				<b>FINANCING ACTIVITIES</b>
Penjualan unit penyertaan		2.361.044.277.008	125.203.800.000	Subscriptions of investment units
Pembelian kembali unit penyertaan		(886.720.395.217)	(104.621.380.251)	Redemptions of investment units
<b>Kas Neto Diperoleh Dari Aktivitas Pendanaan</b>		<b><u>1.474.323.881.791</u></b>	<b><u>20.582.419.749</u></b>	<b>Net Cash Provided By Financial Activities</b>
<b>KENAIKAN NETO DALAM KAS</b>		<b><u>44.267.463.053</u></b>	<b><u>2.140.600.187</u></b>	<b>NET INCREASE IN CASH</b>
<b>KAS PADA AWAL TAHUN</b>	5	<b><u>2.822.223.662</u></b>	<b><u>681.623.475</u></b>	<b>CASH AT THE BEGINNING OF THE YEAR</b>
<b>KAS PADA AKHIR TAHUN</b>	5	<b><u>47.089.686.715</u></b>	<b><u>2.822.223.662</u></b>	<b>CASH AT THE END OF THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**1. UMUM**

**Pendirian**

Reksa Dana adalah Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund (Reksa Dana) adalah Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif bersifat terbuka berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal No. 8 tahun 1995 dan Lampiran Surat Keputusan Ketua Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. KEP-552/BL/2010 tanggal 30 Desember 2010 mengenai Peraturan No. IV.B.1 "Pedoman Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif" dan terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 tahun 2016 mengenai Peraturan OJK tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 2/POJK.04/2020 tanggal 9 Januari 2020 tentang Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana antara PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi dan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai Bank Kustodian, dituangkan dalam Akta No. 11 tanggal 3 Oktober 2013 di hadapan Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Kontrak Investasi Kolektif tersebut telah mengalami perubahan terakhir dengan Kontrak Investasi Kolektif No. 18 tanggal 4 Juli 2018 di hadapan Leolin Jayayanti SH, Mkn, Notaris di Jakarta.

Berdasarkan Akta Penggantian Bank Kustodian dan Perubahan II Kontrak Investasi Kolektif No. 8 tanggal 7 Maret 2022, bahwa para pihak melakukan penggantian Bank Kustodian yang semula PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk menjadi *Standard Chartered Bank*, yang efektif sejak tanggal 11 April 2022.

Akta perubahan III dan Pernyataan Kembali Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana tertuang dalam Akta No. 58 tanggal 31 Agustus 2022.

**1. GENERAL**

**Establishment**

*Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund (Mutual Fund) is Mutual Fund in the form of an open-ended Collective Investment Contract based on Capital Market Law No. 8 of 1995 and Attachment to the Decree of the Chairman of the Financial Services Authority (OJK) No. KEP-552/BL/2010 dated December 30, 2010 regarding Regulation No. IV.B.1 "Guidelines for the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts" and the latest has been amended by a Decree of the Chairman of OJK No. 23/POJK.04/2016 of 2016 concerning OJK Regulations concerning Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contracts Juncto Financial Services Authority Regulations No. 2/POJK.04/2020 dated January 9, 2020 regarding Mutual Funds in the form of Collective Investment Contracts.*

*The Mutual Fund Collective Investment Contract between PT Sucorinvest Asset Management as the Investment Manager and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Custodian Bank, is stated in Deed No. 11 dated October 3, 2013 before Kumala Tjahjani Widodo, S.H., M.H., M.Kn., Notary in Jakarta. The Collective Investment Contract has recently been amended by the Collective Investment Contract No. 18 dated July 4, 2018 before Leolin Jayayanti SH, Mkn, Notary in Jakarta.*

*Based on the Deed of Replacement of the Custodian Bank and Amendment II of the Collective Investment Contract No. 8 dated March 7, 2022, that the parties have replaced the Custodian Bank from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk to Standard Chartered Bank, effective on April 11, 2022.*

*Amendment Deed III and Restatement of Mutual Fund Collective Investment Contracts are contained in Deed No. 58 dated August 31, 2022.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Pendirian (lanjutan)**

Jumlah unit penyertaan yang ditawarkan selama masa penawaran umum sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif adalah sebanyak 5.000.000.000 unit penyertaan. Jumlah unit penyertaan berdasarkan pembelian oleh pemegang unit penyertaan selama masa penawaran diterbitkan pada tanggal 27 Januari 2014 (Tanggal Peluncuran) dengan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan sebesar Rp1.000 per unit penyertaan.

Reksa Dana telah memperoleh pernyataan efektif berdasarkan Surat Keputusan Ketua OJK No. S-419/D.04/2013 tanggal 6 Desember 2013. Tanggal dimulainya peluncuran adalah tanggal 27 Januari 2014.

**Komite Investasi dan Tim Pengelola Investasi**

PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi didukung oleh tenaga profesional yang terdiri dari komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2022 sebagai berikut:

**Komite Investasi**

Ketua  
Anggota  
Anggota

Johannes Susilo  
Daniel James Rompas  
Wuddy Warsono

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota

Jemmy Paul Wawointana  
Michele Gabriela  
Alexander Yasa  
Samuel Mailoa  
Dimas Yusuf  
Gama Yuki Amanda  
Alvaro Ihsan M. Alvin

Sedangkan susunan komite investasi dan tim pengelola investasi pada tanggal 31 Desember 2021 sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**Establishment (continued)**

The number of participation units offered during the public offering period in accordance with the Collective Investment Contract is 5,000,000,000 investment units. The number of participation units based on the purchase by the unit holders during the offering period was issued on January 27, 2014 (Launching Date) with a net asset value attributable to the unit holders of Rp1,000 per investment unit.

The Mutual Fund has obtained an effective statement based on the Decree of the Chairman of OJK No. S-419/D.04/2013 date December 6, 2013. The launch start date is January 27, 2014.

**Investment Committee and Investment Management Team**

PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager is supported by professionals consisting of the investment committee and investment management team as of December 31, 2022 as follows:

**Investment Committee**

Chairman  
Member  
Member

**Investment Management Team**

Chairman  
Member  
Member  
Member  
Member  
Member  
Member

While the composition of the investment committee and investment management team on December 31, 2021 are as follows:

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Komite Investasi dan Tim Pengelola  
Investasi (lanjutan)**

**Komite Investasi**

Ketua  
Anggota  
Anggota

Johannes Susilo  
Wuddy Warsono, CFA  
Yenny Siahaan

**Investment Committee**

Chairman  
Member  
Member

**Tim Pengelola Investasi**

Ketua  
Anggota  
Anggota  
Anggota  
Anggota

Jemmy Paul Wawointana  
Michele Gabriela  
Billy Budiman  
Dimas Yusuf  
Gama Yuki Amanda

**Investment Management Team**

Chairman  
Member  
Member  
Member  
Member

**Tujuan dan Kebijakan Investasi**

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, tujuan investasi Reksa Dana adalah bertujuan untuk memberikan tingkat pertumbuhan modal yang optimal dalam jangka menengah/panjang melalui investasi pada Efek bersifat ekuitas, Efek bersifat utang dan/atau Instrumen Pasar Uang.

**Objectives and Investment Policies**

*In accordance with the Collective Investment Contract, the investment objective of Mutual Funds is to provide an optimal level of capital growth in the medium/long term through investment in equity securities, debt securities and/or money market instruments.*

**Pendirian**

Sesuai dengan kebijakan investasi, Reksa Dana melakukan investasi pada:

- a. Minimum 1% dan maksimum sebesar 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI); dan
- b. Minimum sebesar 1% dan maksimum sebesar 79% dari Nilai Aset Bersih pada efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di BEI; dan
- c. Minimum 0% dan maksimum 79% dari nilai aset bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 tahun dan/atau deposito; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

**Establishment**

*In accordance with the investment policy, Mutual Funds invest in:*

- a. *Minimum 1% and maximum 79% of the Net Assets Value of equity securities issued by corporations that are sold in Public Offerings and/or traded on the Indonesia Stock Exchange (IDX); and*
- b. *Minimum 1% and maximum 79% of Net Assets Value in debt securities issued by the Government of the Republic of Indonesia and/or corporations sold in Public Offerings and/or traded on the IDX ; and*
- c. *Minimum 0% and maximum 79% of net asset value in domestic money market instruments with maturities of less than 1 year and/or time deposits; in accordance with the laws and regulations in force in Indonesia.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Pendirian (lanjutan)**

Manajer Investasi dapat mengalokasikan kekayaan Reksa Dana pada kas hanya dalam rangka pengelolaan risiko investasi portofolio yang bersifat sementara, penyelesaian transaksi Efek, pemenuhan kewajiban pembayaran kepada Pemegang Unit Penyertaan dan biaya-biaya Reksa Dana serta mengantisipasi kebutuhan likuiditas lainnya berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana.

**Jangka Waktu**

Sesuai dengan Kontrak Investasi Kolektif, jangka waktu berdirinya Reksa Dana adalah sejak ditetapkan sesuai surat pernyataan efektif dari Ketua OJK dan dapat dibubarkan pada persyaratan dan kondisi tertentu antara lain nilai aset bersih Reksa Dana di bawah Rp10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari berturut-turut dan/atau Manajer Investasi dan Bank Kustodian telah sepakat untuk membubarkan Reksa Dana.

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi COVID-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 hari bursa berturut-turut.

Transaksi unit penyertaan dan nilai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit per unit penyertaan dipublikasikan hanya pada hari-hari bursa, dimana hari terakhir bursa di Bursa Efek Indonesia di bulan Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah tanggal 30 Desember 2022 dan 30 Desember 2021. Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021 ini, disajikan berdasarkan posisi aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**1. GENERAL (continued)**

**Establishment (continued)**

*The Investment Manager may allocate Mutual Fund assets to cash only for the purpose of managing temporary portfolio investment risks, settlement of Securities transactions, fulfillment of payment obligations to Unit Holders and Mutual Funds fees and anticipating other liquidity needs based on the Mutual Funds Collective Investment Contract.*

**Time Period**

*In accordance with the Collective Investment Contract, the period of establishment of the Mutual Fund is from the effective statement letter from the Chairman of OJK and can be dissolved on certain terms and conditions, including the net asset value of the Mutual Fund below Rp10,000,000,000 for 120 (one hundred and twenty) consecutive days and/or the Investment Manager and Custodian Bank have agreed to dissolve the Mutual Fund.*

*Based on OJK letter No. S-97/D.04/2020 regarding Policy on Providing Stimulus and Relaxation to the Investment Management Industry in the Context of Significantly Fluctuating Economic Conditions Due to the COVID-19 Pandemic, provisions regarding the period of obligation to disband Mutual Funds with a total net asset value of less than Rp10,000,000,000 is adjusted to 160 consecutive trading days.*

*Transactions of units and net asset attributable to unit holder per unit were published only on the bourse days. The last bourse day in December 2022 and 2021 were December 30, 2022 and December 30, 2021, respectively. The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 and 2021 were presented based on the position of the Mutual Fund's net assets attributable to holders of investment unit on December 31, 2022 and 2021.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**1. UMUM (lanjutan)**

**Laporan Keuangan**

Laporan keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 telah diselesaikan dan diotorisasi untuk penerbitan pada tanggal 21 Maret 2023 oleh Manajer Investasi dan Bank Kustodian yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan masing-masing sebagai Manajer Investasi dan Bank Kustodian sebagaimana tercantum dalam Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku atas laporan keuangan Reksa Dana tersebut.

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN PENTING**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran Laporan Keuangan**

Laporan keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan peraturan OJK.

Laporan keuangan disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 1, "Penyajian Laporan Keuangan", dan Surat Keputusan Ketua OJK No. KEP-06/PM/2004 tanggal 9 Februari 2004 mengenai peraturan No. X.D.1 "Laporan Reksa Dana" serta No. KEP-21.PM/2004 tanggal 28 Mei 2004 mengenai peraturan No. VIII.G.8 "Pedoman Akuntansi Reksa Dana" dan terakhir telah diubah dengan Salinan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2020 tanggal 25 Mei 2020 mengenai Penyusunan Laporan Keuangan Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif serta Salinan Surat Edaran OJK No. 14/SEOJK.04/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang Pedoman Perlakuan Akuntansi Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif.

**1. GENERAL (continued)**

**Financial Statements**

*The financial statements of the Mutual Fund for the year ended December 31, 2022 were completed and authorized for issuance on March 21, 2023 by the Investment Manager and Custodian Bank, who are responsible for the preparation and presentation of financial statements as The Investment Manager and Custodian Bank, respectively, as stated in the collective Investment Contract of Reksa Dana Sucorinvest Premium Fund, and in accordance with applicable laws and regulations on the Mutual Fund's financial statement.*

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING AND FINANCIAL REPORTING POLICIES**

**Basis of Financial Statements Preparation and Measurement**

*Financial statements are prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, including Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Indonesian Institute of Accountants and OJK regulations.*

*The financial statements are prepared in accordance with the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) 1, "Presentation of Financial Statements" and the Decision Letter of the Chairman of FSA No. KEP-06/PM/2004 dated February 9, 2004 concerning rule No. X.D.1 "Report of the Mutual Funds" and No. KEP-21.PM/2004 dated May 28, 2004 regarding the regulation No. VIII.G.8 "Guidelines for Accounting for Mutual Funds", and has been changed with OJK Regulation No.33/POJK.04/2020 dated May 25, 2020 regarding Investment Financial Reports in Collective Investment Contracts Form, and Circular Letter OJK No.14/SEOJK/04/2020 dated July 8, 2020 regarding Accounting Treatment for Investment Products in Collective Investment Contracts form.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Dasar Penyusunan dan Pengukuran  
Laporan Keuangan (lanjutan)**

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.

Dasar pengukuran laporan keuangan ini adalah biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu disusun berdasarkan pengukuran lain, sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Laporan keuangan ini disusun dengan metode akrual, kecuali laporan arus kas.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi dan pendanaan. Aktivitas investasi tidak dikelompokkan terpisah karena aktivitas investasi adalah aktivitas operasi utama Reksa Dana.

Mata uang pelaporan yang digunakan untuk penyusunan dan penyajian laporan keuangan Reksa Dana adalah mata uang Rupiah (Rp) yang juga merupakan mata uang fungsional Reksa Dana. Angka-angka di laporan keuangan adalah dalam Rupiah, kecuali jumlah unit penyertaan beredar atau jumlah lain yang dinyatakan secara khusus.

Penyusunan laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mengharuskan penggunaan estimasi tertentu. Hal tersebut juga mengharuskan Manajer Investasi dan Bank Kustodian untuk membuat pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi atau area dimana asumsi dan estimasi berdampak signifikan terhadap laporan keuangan diungkapkan di Catatan 3.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

***Basis of Financial Statements Preparation  
and Measurement (continued)***

*The accounting policies adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2022 are consistent with those adopted in the preparation of the financial statements for the year ended December 31, 2021.*

*The measurement basis used is the historical cost, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies. The financial statements, except for the statements of cash flows, are prepared under the accrual basis of accounting.*

*The statements of cash flows are prepared using the direct method with classifications of cash flows into operating and financing activities. Investing activities are not separately classified since the investing activities are the main operating activities of the Mutual Fund.*

*The currency used in preparation and presentation of the financial statements of the Mutual Fund is Rupiah (Rp) which is also the functional currency of the Mutual Funds. The figures in the financial statements is in Rupiah, unless the number of outstanding investment units or other amounts otherwise stated.*

*The preparation of financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates. It also requires the Mutual Fund to exercise judgements in the process of applying its accounting policies. The areas involving a higher degree of judgment or complexity, or areas where assumptions and estimates are significant to the financial statements are disclosed in Note 3.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Portofolio Efek**

Portofolio efek terdiri dari efek bersifat ekuitas dan utang, serta sukuk.

**Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A No. KEP-04/PM.21/2014 tanggal 7 Oktober 2014 tentang Pihak Berelasi terkait Pengelolaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif, PT Sucorinvest Asset Management, Manajer Investasi, adalah pihak berelasi Reksa Dana.

**Instrumen Keuangan**

Reksa Dana menerapkan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" pada 1 Januari 2020.

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan

Aset Keuangan

Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan didasarkan pada model bisnis dan arus kas kontraktual. Reksa Dana menilai apakah arus kas aset keuangan tersebut semata-mata dari pembayaran pokok dan bunga. Aset keuangan diklasifikasikan dalam tiga kategori sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi;
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui laba rugi; dan
- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana memiliki aset keuangan sebagai berikut:

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Investment Portfolios**

The securities portfolio consists of equity and debt instruments, and sukuk.

**Transactions with Related Party**

In accordance with the Decision of the Head of Department of the Capital Market Supervisory 2A No. KEP-04/PM.21/2014 dated October 7, 2014 concerning Related Parties in the Management of Mutual Funds in the Form of Collective Investment Contract, PT Sucorinvest Asset Management, the investment Manager, is a related party of the Mutual Fund.

**Financial Instruments**

Mutual Funds implemented PSAK 71, "Financial Instruments" on January 1, 2020.

a. Classification, Measurement and Recognition

Financial Assets

The classification and measurement of financial assets is based on the business model and contractual cash flows. Mutual Funds assess whether the cash flows of the financial assets are solely from payments of principal and interest. Financial assets are classified in three categories as follows:

- Financial assets measured by amortized costs;
- Financial assets measured by fair value through profit or loss; and
- Financial assets measured by fair value through other comprehensive income.

As of December 31, 2022 and 2021, the Mutual Fund has the following financial assets:

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan  
(lanjutan)

Aset Keuangan (lanjutan)

(1) Aset Keuangan Diukur pada Biaya  
Perolehan Diamortisasi

Klasifikasi ini berlaku jika memenuhi  
kriteria berikut:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual; dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan tersebut memberikan hak pada tanggal tertentu atas arus kas yang diperoleh semata dari pembayaran pokok dan bunga (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Pada pengakuan awal, piutang yang tidak memiliki komponen pendanaan yang signifikan, diakui sebesar harga transaksi. Aset keuangan lainnya awalnya diakui sebesar nilai wajar dikurangi biaya transaksi yang terkait. Aset keuangan ini selanjutnya diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian pada penghentian atau modifikasi aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada laba rugi.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kategori ini meliputi kas, piutang pemesanan unit penyertaan, piutang transaksi efek dan piutang bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2021, kategori ini meliputi kas, piutang transaksi efek dan piutang bunga.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

a. Classification, Measurement and  
Recognition (continued)

Financial Assets (continued)

(1) Financial Assets Measured at  
Amortized Cost

*This classification is valid if it meets  
following criteria:*

- *Financial assets are managed in a business model that aims to own financial assets in order to obtain contractual cash flows; and*
- *The contractual terms of the financial asset entitle a certain date to cash flows derived solely from the sole payments of principal and interest (SPPI) of the principal amount owed.*

*On initial recognition, receivables that do not have a significant funding component are recognized at the transaction price. Other financial assets are initially recognized at fair value less the associated transaction costs. These financial assets are then measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses on retirement or modification of financial assets carried at amortized cost are recognized in profit or loss.*

*As of December 31, 2022, this category includes cash, receivables from subscription, securities transaction receivables and interest receivables.*

*As of December 31, 2021, this category includes cash, securities transaction receivables and interest receivables.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

Aset Keuangan (lanjutan)

a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan  
(lanjutan)

(2) Aset Keuangan Diukur pada Nilai  
Wajar melalui Laba Rugi

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi kecuali aset keuangan tersebut diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain.

Derivatif juga diklasifikasikan sebagai diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, kecuali derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Aset keuangan diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dicatat pada laporan posisi keuangan pada nilai wajarnya. Perubahan nilai wajar langsung diakui dalam laba rugi. Bunga yang diperoleh dicatat pada pendapatan bunga.

Pada tanggal 31 Desember 2022, kategori ini meliputi portofolio efek bersifat ekuitas dan utang, serta sukuk. Pada tanggal 31 Desember 2021, kategori ini meliputi portofolio efek bersifat ekuitas dan utang.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Biaya perolehan diamortisasi dengan mendiskontokan nilai liabilitas menggunakan suku bunga efektif, kecuali dampak dari pendiskontoan tidak signifikan. Suku bunga efektif adalah tingkat diskonto yang menghasilkan arus kas di masa datang dari nilai tercatat, saat pengakuan awal. Dampak bunga dari penerapan metode suku bunga efektif diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

Financial Assets (continued)

a. Classification, Measurement and  
Recognition (continued)

(2) Financial Assets Measured at Fair  
Value through Profit and Loss

Financial assets are measured at fair value through profit or loss unless the financial assets are measured at amortized cost or at fair value through other comprehensive income.

Derivatives are also classified as measured at fair value through profit or loss, unless they are designated as effective hedging instruments.

Financial assets measured at fair value through profit or loss are recorded in the statement of financial position at fair value. Changes in fair value are recognized immediately in profit or loss. Interest earned is recorded in interest income.

As of December 31, 2022, this category includes equity and debt instruments, and sukuk. As of December 31, 2021, this category includes equity and debt instruments.

Financial Liabilities

Financial liabilities are measured at amortized cost. Cost is amortized by discounting the amount of the liability using the effective interest rate, unless the effect of discounting is not significant. The effective interest rate is the discount rate that generates future cash flows from the carrying amount, at initial recognition. The effect of interest from applying the effective interest rate method is recognized in profit or loss.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan  
(lanjutan)

Liabilitas Keuangan

Pada tanggal 31 Desember 2022, kategori ini meliputi uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan, dan beban akrual. Pada tanggal 31 Desember 2021, kategori ini hanya meliputi beban akrual.

Instrumen Ekuitas

Instrumen ekuitas adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Suatu instrumen keuangan yang mempunyai *figure* opsi jual, yang mencakup kewajiban kontraktual bagi penerbit untuk membeli kembali atau menebus instrumen dan menyerahkan kas atau aset keuangan lain pada saat eksekusi opsi jual, dan memenuhi definisi liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai instrumen ekuitas jika memiliki semua fitur berikut:

- (a) Memberikan hak kepada pemegangnya atas bagian pro-rata aset bersih entitas;
- (b) Instrumen berada dalam kelompok instrumen yang merupakan sub-ordinat dari semua kelompok instrumen lain;
- (c) Seluruh instrumen keuangan dalam kelompok memiliki fitur yang identik;
- (d) Instrumen tidak termasuk kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada entitas lain selain kewajiban untuk membeli kembali; dan
- (e) Jumlah arus kas yang diekspektasikan dihasilkan dari instrumen selama umur instrumen didasarkan secara substansial pada laba rugi penerbit.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- a. Classification, Measurement and Recognition (continued)

Financial Liabilities

As of December 31, 2022, this category includes advances received for subscribed units, redemption payables, securities transaction payables, back end load payables, front end load payables, and accrued expenses. As of December 31, 2021, this category only includes accrued expenses.

Equity Instruments

An equity instrument refers to contract that evidences a residual interest in the assets of an entity after deducting all of its liabilities. A financial instrument that has a figure of a put option, which include a contractual obligation for the issuer to repurchase or redeem that instrument for cash or another financial asset on exercise of the put and meet the definition of a financial liability are classified as equity instruments when and only when all of the following criteria are met:

- (a) Provide entitles its holder to a pro-rata share of the net assets;
- (b) Instrument is in the class of instruments that is sub-ordinate to all other classes of instruments;
- (c) All financial instruments in that class have identical features;
- (d) There is no contractual obligation to deliver cash or another financial assets other than the obligation on the issuer to repurchase; and
- (e) The amount of the expected cash flows generated from the instrument during the life of the instrument are based substantially on the profit or loss of the issuer.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

- a. Klasifikasi, Pengukuran dan Pengakuan  
(lanjutan)

Instrumen pada Surat Berharga Syariah

Investasi pada surat berharga syariah, khususnya sukuk, diklasifikasikan sesuai PSAK 110 (Revisi 2015) tentang "Akuntansi Sukuk" sebagai berikut:

- 1) Surat berharga diukur pada biaya perolehan disajikan sebesar biaya perolehan (termasuk biaya transaksi, jika ada) yang disesuaikan dengan premi dan/atau diskonto yang belum diamortisasi. Premi dan diskonto diamortisasi selama periode hingga jatuh tempo;
- 2) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui laba rugi disajikan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam laba rugi tahun yang bersangkutan; dan
- 3) Surat berharga diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain yang dinyatakan sebesar nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain tahun berjalan.

- b. Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

- a. Classification, Measurement and  
Recognition (continued)

Sharia Securities Instruments

Investments in Islamic securities, particularly sukuk, are classified according to PSAK 110 (Revised 2015) on "Accounting for Sukuk" as follows:

- 1) Marketable securities are measured at cost and are presented at cost (including transaction costs, if any) adjusted for unamortized premiums and/or discounts. Premiums and discounts are amortized over the period to maturity;
- 2) Marketable securities are measured at fair value through profit or loss and are stated at fair value. Unrealized gains or losses due to the increase or decrease in fair value are presented in the profit or loss for the year; and
- 3) Securities are measured at fair value through other comprehensive income which is stated at fair value. Unrealized gains or losses due to the increase or decrease in fair value are presented in other comprehensive income for the year.

- b. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**b. Saling Hapus Instrumen Keuangan  
(lanjutan)**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan nilai bersihnya disajikan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, Reksa Dana saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui tersebut dan berniat untuk menyelesaikan secara bersih atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**c. Penurunan Nilai Aset Keuangan**

Pada setiap periode pelaporan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Reksa Dana menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan usia instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian.

Dalam melakukan penilaian, Reksa Dana membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal dan mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi yang tersedia pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

**d. Reklasifikasi Aset Keuangan**

Reklasifikasi hanya diperkenankan dalam situasi yang jarang terjadi dan di mana aset tidak lagi dimiliki untuk tujuan dijual dalam jangka pendek. Dalam semua hal, reklasifikasi aset keuangan hanya terbatas pada instrumen utang. Reklasifikasi dicatat sebesar nilai wajar aset keuangan pada tanggal reklasifikasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

**b. Offsetting of Financial Instruments  
(continued)**

*Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, the Mutual Fund currently has the enforceable right to offset the recognized amounts and there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.*

**c. Impairment of Financial Assets**

*In each reporting period, Mutual Funds assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When making assessments, Mutual Funds use changes in the risk of default that occur over the estimated life of the financial instrument rather than changes in the amount of expected credit losses.*

*In conducting the assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurs on financial instruments during the reporting period with the risk of default that occurs on financial instruments at the time of initial recognition and considers the fairness and availability of information available at the reporting date related to past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which indicate an increase in credit risk since initial recognition.*

**d. Financial Assets Reclassification**

*Reclassification is only permitted in rare situations and where the asset is no longer held for the purpose of selling it in the short term. In all cases, the reclassification of financial assets is limited to debt instruments. Reclassifications are recorded at the fair value of the financial assets on the date of reclassification.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

- e. Penghentian Pengakuan Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Aset Keuangan

Aset keuangan (atau bagian dari aset keuangan atau kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya jika:

- a) Hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;
- b) Reksa Dana tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau
- c) Reksa Dana telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, dibatalkan, atau telah kadaluarsa.

- f. Penentuan Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan pada tanggal laporan posisi keuangan adalah berdasarkan harga kuotasi di pasar aktif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

- e. *Derecognition of Financial Assets and Financial Liabilities*

Financial Assets

*Financial assets (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:*

- a) *The rights to receive cash flows from the asset have expired;*
- b) *The Mutual Fund retains the right to receive cash flows from the financial asset, but has assumed a contractual obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement; or*
- c) *The Mutual Fund has transferred its rights to receive cash flows from the financial asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the financial assets.*

Financial Liabilities

*Financial liabilities are derecognized when they expire, are canceled, or have expired.*

- f. *Determination of Fair Value*

*The fair value of financial instruments at the statement of financial position date is based on quoted prices in an active market.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Instrumen Keuangan (lanjutan)**

f. Penentuan Nilai Wajar (lanjutan)

Apabila pasar untuk suatu instrumen keuangan tidak aktif, Reksa Dana menetapkan nilai wajar dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian meliputi penggunaan transaksi-transaksi pasar yang wajar terkini antara pihak-pihak yang mengerti, berkeinginan, jika tersedia, referensi atas nilai wajar terkini dari instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto dan model harga opsi.

Reksa Dana mengklasifikasikan pengukuran nilai wajar dengan menggunakan hierarki nilai wajar yang mencerminkan signifikansi *input* yang digunakan untuk melakukan pengukuran. Hierarki nilai wajar memiliki tingkat sebagai berikut:

- (1) Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik (Tingkat 1);
- (2) *Input* selain harga kuotasian yang termasuk dalam Tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung (Tingkat 2); dan
- (3) *Input* untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data yang dapat diobservasi (Tingkat 3).

Tingkat pada hierarki nilai wajar dimana pengukuran nilai wajar dikategorikan secara keseluruhan ditentukan berdasarkan *input* tingkat terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan. Penilaian signifikansi suatu *input* tertentu dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan memerlukan pertimbangan dengan memerhatikan faktor-faktor spesifik atas aset atau liabilitas tersebut.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Financial Instruments (continued)**

f. *Determination of Fair Value (continued)*

*If the market for a financial instrument is not active, the Mutual Fund determines fair value using valuation techniques. Valuation techniques include the use of current fair market transactions between knowledgeable parties, willing, if available, reference to the current fair value of other substantially the same instruments, discounted cash flow analysis and option pricing models.*

*Mutual Funds classify fair value measurements using a fair value hierarchy that reflects the significance of the input used to perform the measurement. The fair value hierarchy has the following levels:*

- (1) Quoted prices in an active market for identical assets or liabilities (Level 1);*
- (2) Inputs other than quoted prices included in Level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly (Level 2); and*
- (3) Inputs for assets or liabilities that are not based on observable data (Level 3).*

*The level in the fair value hierarchy where the fair value measurement is categorized as a whole is determined based on the lowest level input that is significant to the overall fair value measurement. Assessment of the significance of a particular input in the measurement of fair value as a whole requires consideration by taking into account the factors specific to the asset or liability.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Pengakuan Pendapatan dan Beban**

Pendapatan bunga dari instrumen keuangan diakui secara akrual berdasarkan proporsi waktu, nilai nominal dan tingkat bunga yang berlaku. Sedangkan pendapatan lainnya merupakan pendapatan yang bukan berasal dari kegiatan investasi, termasuk di dalamnya pendapatan bunga atas jasa giro.

Beban diakui secara akrual. Beban yang berhubungan dengan jasa pengelolaan investasi, jasa kustodian dan beban lain-lain dihitung dan diakui secara akrual setiap hari berdasarkan Nilai Aset Bersih Reksa Dana. Sedangkan beban lainnya merupakan beban yang tidak terkait dengan kegiatan investasi dan biaya keuangan, termasuk di dalamnya beban atas pajak penghasilan final dari pendapatan bunga atas jasa giro yang timbul dari kegiatan di luar investasi.

Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi akibat kenaikan atau penurunan harga pasar (nilai wajar) serta keuntungan atau kerugian investasi yang telah direalisasi disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian yang telah direalisasi atas penjualan portofolio efek dihitung berdasarkan harga pokok yang menggunakan metode rata-rata tertimbang.

**Pajak Penghasilan**

Reksa Dana berbentuk Kontrak Investasi Kolektif adalah subjek pajak yang diperlakukan sebagai persekutuan, kongsi, atau firma. Objek pajak penghasilan Reksa Dana yaitu obligasi diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 91 Tahun 2021 pada tanggal 30 Agustus 2021. Sedangkan untuk bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Income and Expenses Recognition**

*Interest income from financial instruments is recognized on an accrual basis based on the proportion of time, nominal value and the prevailing interest rate. Meanwhile, other income is income that does not come from investment activities, including interest income on demand deposits.*

*Expenses are recognized on the accrual basis. Expenses related to investment management services, custodial services and other expenses are calculated and recognized on an accrual basis on a daily basis based on the Net Asset Value of the Mutual Fund. Meanwhile, other expenses are expenses that are not related to investment activities and finance costs, including expenses for final income tax from interest income on demand deposits arising from activities outside of investment.*

*Unrealized gains or losses due to increase or decrease in market price (fair value) as well as realized gains or losses on investment are presented in the statement of profit or loss and other comprehensive income. Realized gains and losses on the sale of securities portfolios are calculated based on cost of goods using the weighted average method.*

**Income Tax**

*The Mutual Funds formed under Collective Investment Contracts are subject to income tax similar to those of partnership. The Mutual Fund's taxable income on bonds is regulated by Government Regulation No. 91 of 2021 dated August 30, 2021. Meanwhile, interest from money market instruments and/or current accounts is regulated by Government Regulation No. 123 of 2015.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Pajak Penghasilan (lanjutan)**

Objek pajak penghasilan terbatas hanya pada penghasilan yang diterima oleh Reksa Dana, sedangkan pembelian kembali (pelunasan) unit penyertaan dan pembagian laba (pembagian uang tunai) yang dibayarkan Reksa Dana kepada pemegang unit penyertaan bukan merupakan objek pajak penghasilan.

Pajak Penghasilan Final

Sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan, pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak lagi dilaporkan sebagai pendapatan kena pajak, dan semua beban sehubungan dengan pendapatan yang telah dikenakan pajak penghasilan final tidak boleh dikurangkan. Dilain pihak, baik pendapatan maupun beban tersebut dipakai dalam penghitungan laba rugi menurut akuntansi.

Oleh karena itu, tidak terdapat perbedaan temporer sehingga tidak diakui adanya aset atau liabilitas pajak tangguhan. Apabila nilai tercatat aset atau liabilitas yang berhubungan dengan pajak penghasilan final berbeda dari dasar pengenaan pajaknya, maka perbedaan tersebut tidak diakui sebagai aset atau liabilitas pajak tangguhan.

Beban pajak atas pendapatan yang dikenakan pajak penghasilan final diakui secara proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan.

Pajak Kini

Pajak kini ditentukan berdasarkan penghasilan kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Income Tax (continued)**

*The object of income tax is limited to the income received by the Mutual Fund, while the buyback (redemption) of the participation unit and the profit sharing (cash distribution) paid by the Mutual Fund to the holder of the participation unit are not income tax objects.*

Final Income Tax

*In accordance with the tax laws and regulations, income subject to final income tax is not to be reported as taxable income, and all expenses related to income subject to final income tax are not deductible. However, such income and expenses are included in the profit and loss calculation for accounting purposes.*

*Therefore, there are no temporary differences on which deferred tax asset or liability is not recognized. If the carrying amount of an asset or liability related to final income tax differs from its taxable base, the difference is not recognized as deferred tax assets or liabilities.*

*Tax expense on income which is subject to final income tax is recognized in proportion to the amount of revenue according to accounting recognized in the current year.*

Current Tax

*Current tax expense is determined based on the taxable income in the relevant year which is calculated based on the applicable tax rate.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN  
PELAPORAN KEUANGAN PENTING  
(lanjutan)**

**Informasi Segmen**

Bentuk pelaporan segmen adalah segmen berdasarkan investasi Reksa Dana. Segmen investasi adalah komponen investasi Reksa Dana yang dapat dibedakan berdasarkan jenis portofolio efek dan komponen itu memiliki risiko dan imbalan yang berbeda dengan risiko dan imbalan segmen lain.

**Peristiwa Setelah Periode Pelaporan**

Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang menyediakan tambahan informasi mengenai posisi keuangan Reksa Dana pada tanggal laporan posisi keuangan (peristiwa penyesuaian), jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan. Peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan yang tidak memerlukan penyesuaian (peristiwa non-penyesuaian), apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan.

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER  
INVESTASI**

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Reksa Dana, seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2 atas laporan keuangan, Manajer Investasi harus membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi atas nilai tercatat aset dan liabilitas yang tidak tersedia oleh sumber-sumber lain. Estimasi dan asumsi berdasarkan pada pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajer Investasi berkeyakinan bahwa pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat oleh Manajer Investasi, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
AND FINANCIAL REPORTING POLICIES  
(continued)**

**Segment Information**

*The form of segment reporting is based on the investment of the Mutual Fund. Investment segment is a component of the Mutual Fund investments may differ according to the type of portfolio securities which are subject to risks and returns that are different from the risks and returns of other segments.*

**Events After the Reporting Period**

*Post year-end event that provide additional information about the Mutual Fund's statements of financial position at the reporting date (adjusting events), if any, are reflected in the financial statements. Post year-end event that are not adjusting events are disclosed in the notes to financial statements when it's material.*

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS**

*In the application of the Mutual Fund's accounting policies, which are described in Note 2 to the financial statements, the Investment Manager is required to make judgements, estimates and assumptions about the carrying amounts of asset and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.*

*The Investment Manager believes that the following represents a summary of the significant judgements, estimates and assumptions that affected certain reported amounts and disclosures in the financial statements.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER  
INVESTASI (lanjutan)**

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut dibuat oleh Manajer Investasi dalam proses implementasi kebijakan akuntansi Reksa Dana yang memiliki dampak yang paling signifikan terhadap jumlah-jumlah yang diakui dalam laporan keuangan:

Mata Uang Fungsional

Mata uang fungsional Reksa Dana adalah mata uang lingkungan ekonomi utama dimana Reksa Dana beroperasi. Mata uang tersebut, antara lain, adalah yang paling memengaruhi nilai portofolio efek dan unit penyertaan, mata uang dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan nilai portofolio efek dan unit penyertaan, dan merupakan mata uang yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan.

Klasifikasi Instrumen Keuangan

Reksa Dana menentukan klasifikasi aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan pertimbangan apakah aset dan liabilitas tersebut memenuhi definisi yang ditetapkan dalam PSAK 71. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan dicatat sesuai dengan kebijakan akuntansi Reksa Dana seperti yang diungkapkan dalam Catatan 2.

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan, Reksa Dana menilai apakah risiko kredit atas instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana mempertimbangkan perubahan risiko gagal bayar yang terjadi selama umur instrumen keuangan.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgements**

*The following judgements are made by the Investment Manager in the process of applying the Mutual Fund's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the financial statements:*

Functional Currency

*The Mutual Fund's functional currency is the currency of the primary economic environment in which the Mutual Fund operates. It is the currency, among others, that mainly influences the value of investment portfolio and unit, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the value of investment portfolio and unit, and the currency which funds from financing activities are generated.*

Classification of Financial Instruments

*The Mutual Fund determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounting for in accordance with the Mutual Fund's accounting policies disclosed in Note 2.*

Allowance for Impairment of Financial Assets

*At each statement of financial position date, the Mutual Fund assesses whether the credit risk of financial instruments has increased significantly since initial recognition. When conducting this assessment, Mutual Funds consider changes in the risk of default that occur over the life of the financial instrument.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER  
INVESTASI (lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Aset  
Keuangan (lanjutan)

Dalam melakukan penilaian tersebut, Reksa Dana membandingkan risiko gagal bayar yang terjadi pada tanggal pelaporan dengan risiko gagal bayar pada saat pengakuan awal, serta mempertimbangkan informasi, termasuk informasi masa lalu, kondisi saat ini, dan informasi bersifat perkiraan masa depan (forward-looking), yang wajar dan didukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan.

Reksa Dana mengukur cadangan kerugian sepanjang umurnya, jika risiko kredit atas instrumen keuangan tersebut telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal, jika tidak, maka Reksa Dana mengukur cadangan kerugian untuk instrumen keuangan tersebut sejumlah kerugian kredit ekspektasian 12 bulan. Suatu evaluasi yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala pada setiap periode pelaporan. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah cadangan kerugian ekspektasian yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan atas informasi yang tersedia atau yang berlaku pada saat itu.

Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Judgements (continued)**

Allowance for Impairment of Financial Assets  
(continued)

*In carrying out this assessment, the Mutual Fund compares the risk of default that occurred at the reporting date with the risk of default at the time of initial recognition, and considers information, including past information, current conditions, and forward-looking information. Reasonable and supported resources available without undue cost or effort.*

*An Mutual Fund measures its lifetime reserve for losses, if the credit risk on the financial instrument has increased significantly since initial recognition, otherwise, the Mutual Fund measures the allowance for losses for the financial instrument at the amount of 12 months expected credit losses. An evaluation that aims to identify the amount of expected loss reserves that must be formed, is carried out periodically in each reporting period. Therefore, the timing and amount of the expected loss allowance recorded in each period may differ depending on the consideration of the information available or in effect at that time.*

Income Tax

*Significant judgement is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**3. PENGGUNAAN PERTIMBANGAN,  
ESTIMASI DAN ASUMSI MANAJER  
INVESTASI (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber utama lain dalam mengestimasi ketidakpastian pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang dapat menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam periode selanjutnya diungkapkan di bawah ini. Manajer Investasi mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Keadaan dan asumsi yang ada tentang perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan kondisi pasar yang timbul di luar kendali Manajer Investasi. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika terjadi.

Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi. Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti objektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar dan suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada Catatan 26.

**3. THE INVESTMENT MANAGER USE OF  
JUDGMENTS, ESTIMATES AND  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions**

*The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below. The Investment Manager based his assumptions and estimates in parameters available when the financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Investment Manager. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.*

Fair Values of Financial Instruments

*Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and financial liabilities at fair value, and the disclosure requires the use of estimates. Significant component of fair value measurement is determined based on verifiable objective evidence (i.e., foreign exchange rate and interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.*

*The fair value of financial assets and financial liabilities are disclosed in Note 26.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK**

Rincian portofolio efek pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

**Efek bersifat Ekuitas**

2022					
Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of Investment portfolios	Type of investment Shares
<b>Saham</b>					
PT Astra International Tbk	4.500.000	28.450.000.000	25.650.000.000	1,72%	PT Astra International Tbk
PT Metro Healthcare Indonesia Tbk	43.859.600	19.999.977.600	20.877.169.600	1,40%	PT Metro Healthcare Indonesia Tbk
PT City Retail Developments Tbk	144.927.500	19.999.995.000	20.724.632.500	1,39%	PT City Retail Developments Tbk
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk	4.600.000	18.753.000.000	17.250.000.000	1,16%	PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
PT KMI Wire & Cable Tbk	52.529.600	15.876.513.861	16.494.294.400	1,10%	PT KMI Wire & Cable Tbk
PT Bumi Resources Tbk	88.408.500	11.008.955.845	14.233.768.500	0,95%	PT Bumi Resources Tbk
PT Bumi Serpong Damai Tbk	14.335.000	13.385.028.973	13.188.200.000	0,88%	PT Bumi Serpong Damai Tbk
PT Adhi Karya (Persero) Tbk	26.541.000	14.905.050.000	12.845.844.000	0,86%	PT Adhi Karya (Persero) Tbk
PT RMK Energy Tbk	13.333.300	11.999.970.000	12.533.302.000	0,84%	PT RMK Energy Tbk
PT Perusahaan Gas Negara Tbk	6.525.700	10.806.612.997	11.485.232.000	0,77%	PT Perusahaan Gas Negara Tbk
PT Buyung Poetra Sembada Tbk	109.776.200	13.562.723.700	11.306.948.600	0,76%	PT Buyung Poetra Sembada Tbk
PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk	7.144.100	9.060.320.500	10.501.827.000	0,70%	PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk
PT BISI International Tbk	5.627.700	7.500.441.000	9.004.320.000	0,60%	PT BISI International Tbk
PT Mandala Multifinance Tbk	5.391.100	7.715.258.000	8.922.270.500	0,60%	PT Mandala Multifinance Tbk
PT Samindo Resources Tbk	5.109.700	8.197.073.274	8.124.423.000	0,54%	PT Samindo Resources Tbk
PT Adaro Energy Indonesia Tbk	1.500.000	5.188.942.950	5.775.000.000	0,39%	PT Adaro Energy Indonesia Tbk
PT Citra Borneo Utama Tbk	2.597.500	5.000.187.500	5.662.550.000	0,38%	PT Citra Borneo Utama Tbk
PT XL Axiata Tbk	2.500.000	5.855.000.000	5.350.000.000	0,36%	PT XL Axiata Tbk
PT MNC Asia Holding Tbk	90.000.000	5.590.000.000	5.130.000.000	0,34%	PT MNC Asia Holding Tbk
PT Timah Tbk	3.866.900	5.615.978.886	4.524.273.000	0,30%	PT Timah Tbk
PT Lippo Karawaci Tbk	42.706.900	4.669.212.296	3.373.845.100	0,23%	PT Lippo Karawaci Tbk
PT Energi Mega Persada Tbk	10.383.000	1.563.150.134	3.052.602.000	0,20%	PT Energi Mega Persada Tbk
PT Teladan Prima Agro Tbk	5.172.400	2.999.992.000	2.999.992.000	0,20%	PT Teladan Prima Agro Tbk
PT Atlas Resources Tbk	9.968.300	2.543.271.900	2.950.616.800	0,20%	PT Atlas Resources Tbk
PT Aman Agrindo Tbk	7.100.000	1.691.341.960	2.243.600.000	0,15%	PT Aman Agrindo Tbk
PT TBS Energi Utama Tbk	3.422.200	2.999.970.000	2.070.431.000	0,14%	PT TBS Energi Utama Tbk
PT Multipolar Tbk	14.300.000	1.989.603.330	1.601.600.000	0,11%	PT Multipolar Tbk
PT Triputra Agro Persada Tbk	2.000.000	1.380.000.000	1.270.000.000	0,09%	PT Triputra Agro Persada Tbk
PT Ciputra Development Tbk	658.400	638.648.000	618.896.000	0,04%	PT Ciputra Development Tbk
PT Central Omega Resources Tbk	4.273.500	499.999.500	440.170.500	0,03%	PT Central Omega Resources Tbk
<b>Sub-Jumlah</b>	<b>733.058.100</b>	<b>259.446.219.206</b>	<b>260.205.808.500</b>	<b>17,43%</b>	<b>Sub-Total</b>

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS**

Summary of investment portfolios as of December 31, 2022 and 2021 are as follows:

**Equity Instruments**

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek bersifat Ekuitas (lanjutan)**

**Equity Instruments (continued)**

2022					
Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of Investment portfolios	Type of investment
<b>Right</b>					<b>Right</b>
PT Bank Tabungan Negara (Persero)	2.016.577	-	288.370.511	0,02%	PT Bank Tabungan Negara (Persero)
<b>Jumlah</b>	<b>735.074.677</b>	<b>259.446.219.206</b>	<b>260.494.179.011</b>	<b>17,45%</b>	<b>Total</b>

2021					
Jenis efek	Lembar saham/ Number of shares	Harga perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/ Total market value	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of portfolios Investment	Type of investment
<b>Saham</b>					<b>Shares</b>
PT Dharma Polimetal Tbk	5.840.300	2.829.041.437	2.978.553.000	8,81%	PT Dharma Polimetal Tbk
PT Mandala Multifinance Tbk	1.111.100	1.199.988.000	1.211.099.000	3,58%	PT Mandala Multifinance Tbk
PT Samindo Resources Tbk	641.800	897.140.773	1.123.150.000	3,32%	PT Samindo Resources Tbk
PT Toba Bara Sejahtera Tbk	965.500	699.987.500	1.062.050.000	3,14%	PT Toba Bara Sejahtera Tbk
PT Krakatau Steel Tbk	2.500.000	1.256.412.150	1.030.000.000	3,05%	PT Krakatau Steel Tbk
PT Bank Yudha Bhakti	347.800	799.940.000	914.714.000	2,71%	PT Bank Yudha Bhakti
PT Bumi Resources Tbk	7.000.000	503.404.300	469.000.000	1,39%	PT Bumi Resources Tbk
PT Atlas Resources Tbk	1.861.000	540.811.500	465.250.000	1,38%	PT Atlas Resources Tbk
PT Golden Eagle Energy Tbk	2.000.000	438.453.800	404.000.000	1,20%	PT Golden Eagle Energy Tbk
<b>Jumlah</b>	<b>22.267.500</b>	<b>9.165.179.460</b>	<b>9.657.816.000</b>	<b>28,58%</b>	<b>Total</b>

**Efek bersifat Utang**

**Debt Instruments**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek Utang Swasta</b>								<b>Corporate Bonds</b>
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022	irBBB+	143.500.000.000	144.962.395.455	150.072.297.130	10,85%	18-Jul-25	10,05%	Berkelanjutan III Duta Anggada Realty Tahap I Tahun 2022
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021	idAAA	69.500.000.000	65.330.000.000	68.354.487.795	6,00%	17-Nov-26	4,58%	Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap II Tahun 2021
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri B	idA	64.500.000.000	65.005.200.000	67.300.794.465	9,50%	6-Aug-24	4,51%	Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap III Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA+	50.000.000.000	49.285.000.000	51.510.000.000	9,75%	11-Oct-25	3,45%	Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAA-	36.000.000.000	36.158.400.000	37.773.028.440	8,70%	26-Aug-25	2,53%	Berkelanjutan III Chandra Asri Petrochemical Tahap I Tahun 2020 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek bersifat Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek Utang Swasta (lanjutan)</b>								<b>Corporate Bond (continued)</b>
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	33.800.000.000	36.409.280.000	36.191.376.702	7,80%	8-Mar-25	2,42%	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	31.900.000.000	32.486.960.000	33.799.548.981	8,25%	1-Sep-25	2,26%	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018	idBBB	30.500.000.000	30.140.100.000	31.419.173.620	11,00%	5-Jun-25	2,10%	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Bank Victoria Tahap II Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri B	idAAA	30.000.000.000	29.070.928.571	30.140.668.200	6,40%	8-Jul-26	2,02%	Obligasi Berkelanjutan VI Sarana Multigriya Finansial Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021 Seri B	idA	26.800.000.000	29.191.040.000	28.971.946.504	9,25%	3-Dec-24	1,94%	Obligasi Berkelanjutan IV Mandala Multifinance Tahap IV Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022	AAA(idn)	27.300.000.000	28.625.140.000	28.425.416.019	5,90%	17-Mar-25	1,90%	Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap V Tahun 2022
Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	26.200.000.000	27.658.840.000	27.276.019.590	6,50%	25-Mar-25	1,83%	Obligasi Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019	idBBB	22.650.000.000	21.936.525.000	23.431.774.490	11,25%	8-Nov-26	1,57%	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap II Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan III Maybank Finance Tahap II Tahun 2022	AAA(idn)	21.800.000.000	23.030.640.000	22.910.979.666	5,80%	30-Mar-25	1,53%	Obligasi Berkelanjutan III Maybank Finance Tahap II Tahun 2022
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019	idBBB	21.900.000.000	21.634.750.000	22.780.145.013	11,75%	28-Jun-26	1,53%	Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Bank Victoria Tahap I Tahun 2019
Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	idAAA	16.900.000.000	17.578.810.000	17.570.961.096	5,90%	23-Feb-25	1,18%	Obligasi Berkelanjutan V Mandiri Tunas Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B	AA(idn)	16.200.000.000	16.763.700.000	16.579.736.910	6,30%	8-Apr-25	1,11%	Obligasi Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Seri B	idAAA	15.000.000.000	15.301.090.909	15.283.696.200	6,65%	21-Oct-23	1,02%	Obligasi Berkelanjutan I Indonesia Infrastructure Finance Tahap II Tahun 2020 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek bersifat Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek Utang Swasta (lanjutan)</b>								<b>Corporate Bond (continued)</b>
Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B	idBBB-	14.000.000.000	13.874.650.000	14.419.999.720	11,00%	2-Sep-24	0,97%	Obligasi Berkelanjutan II PP Properti Tahap III Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B	idAA	12.700.000.000	13.021.520.000	12.938.172.244	5,50%	22-Apr-25	0,87%	Obligasi Berkelanjutan IV PNM Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA+	12.000.000.000	12.012.933.333	12.154.163.880	5,50%	8-Sep-23	0,81%	Obligasi Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap III Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAAA	12.000.000.000	11.889.600.000	12.010.429.920	3,70%	30-Jul-23	0,80%	Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Bank BRI Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B	AAA(idn)	11.500.000.000	11.611.000.000	11.624.022.785	5,75%	28-Sep-24	0,78%	Obligasi Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA+	10.500.000.000	10.623.900.000	10.737.651.645	8,50%	15-Jul-23	0,72%	Obligasi Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B	idAA-	10.200.000.000	10.518.900.000	10.581.940.428	7,25%	16-Feb-25	0,71%	Obligasi Berkelanjutan III SMART Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A	idAAA(sf)	10.500.000.000	10.578.600.000	10.454.024.805	5,50%	8-Mar-25	0,70%	Obligasi Tamaris Hydro I Tahun 2022 Seri A
Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B	idA	9.650.000.000	9.859.405.000	9.916.313.849	8,90%	10-Feb-24	0,66%	Obligasi Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B	idA	9.000.000.000	9.514.500.000	9.610.199.910	9,50%	22-Apr-25	0,64%	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap II Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B	irA+	9.000.000.000	9.238.650.000	9.430.199.820	9,00%	8-Feb-25	0,63%	Obligasi Berkelanjutan II Sinar Mas Multifinance Finance Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA	8.800.000.000	9.067.330.000	9.406.319.912	9,25%	26-Jan-25	0,63%	Obligasi Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri B
Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A	idA	9.000.000.000	9.279.150.000	9.403.199.820	9,00%	12-Nov-24	0,63%	Obligasi Berkelanjutan III Lautan Luas Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018	idAAA	9.000.000.000	9.220.885.714	9.277.473.060	8,50%	21-Sep-23	0,62%	Obligasi Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap III Tahun 2018

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek bersifat Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek Utang Swasta (lanjutan)</b>								<b>Corporate Bond (continued)</b>
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020 Seri A	idAAA	9.000.000.000	9.113.914.286	9.171.139.050	7,92%	6-May-23	0,61%	Berkelanjutan III PLN Tahap VII Tahun 2020 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	9.000.000.000	9.051.042.857	9.170.798.130	6,00%	21-Oct-23	0,61%	Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B	idBBB-	9.000.000.000	8.925.600.000	9.163.799.820	10,60%	14-Jan-25	0,61%	Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022	irA-	9.000.000.000	9.027.642.857	9.157.808.160	9,90%	11-Nov-23	0,61%	Berkelanjutan I Voksel Electric Tahap I Tahun 2022
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	9.000.000.000	9.041.914.286	9.155.603.970	8,25%	26-Sep-23	0,61%	Berkelanjutan III Global Mediacom Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA+	9.000.000.000	9.030.728.572	9.075.740.850	4,90%	5-Apr-23	0,61%	Berkelanjutan IV Indomobil Finance Dengan Tingkat Bunga Tetap Tahap III Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA	8.700.000.000	9.071.700.000	8.877.448.071	6,50%	18-Feb-25	0,59%	Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap II Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B	idAAA	8.700.000.000	8.788.200.000	8.694.029.103	5,70%	22-Mar-25	0,58%	Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B	idAA-	7.200.000.000	7.706.850.000	7.729.849.656	8,50%	19-Oct-24	0,52%	Berkelanjutan III SMART Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A	idAA-	7.500.000.000	7.476.150.000	7.600.499.850	6,75%	7-Apr-25	0,51%	Berkelanjutan III Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018	idAA	7.500.000.000	7.618.800.000	7.596.928.275	7,60%	27-Feb-23	0,51%	Berkelanjutan II Bank Panin Tahap III Tahun 2018
Obligasi Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B	idA+	6.000.000.000	6.215.400.000	6.331.799.880	9,50%	8-Jul-24	0,42%	Obligasi Oki Pulp & Paper Mills I Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A	idAA-	6.000.000.000	6.132.750.000	6.237.599.880	7,75%	23-Nov-24	0,42%	Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap II Tahun 2021 Seri A
Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B	idA	6.000.000.000	5.942.250.000	6.167.999.880	7,75%	5-Aug-25	0,41%	Obligasi I Wahana Inti Selaras Tahun 2022 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek bersifat Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek Utang Swasta (lanjutan)</b>								<b>Corporate Bond (continued)</b>
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B	idA+	6.000.000.000	5.985.750.000	6.145.199.880	9,50%	5-Aug-25	0,41%	Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	6.000.000.000	5.972.160.000	6.033.165.000	3,50%	5-Apr-23	0,40%	Berkelanjutan V Federal International Finance Tahap III Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA+	5.800.000.000	5.838.080.000	5.855.503.970	5,00%	15-Mar-23	0,39%	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap I Tahun 2022 Seri A
Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A	idAAA(gg)	5.200.000.000	4.977.440.000	5.142.963.540	6,10%	24-Sep-26	0,34%	Obligasi III Waskita Karya Tahun 2021 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A	idAA+	4.500.000.000	4.698.150.000	4.752.899.910	9,00%	28-May-24	0,32%	Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap II Tahun 2019 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020 Seri B	idAAA	4.500.000.000	4.502.550.000	4.608.643.860	6,70%	11-Dec-25	0,31%	Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap V Tahun 2020 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri B	idAAA	4.500.000.000	4.546.800.000	4.594.182.390	6,45%	22-Sep-23	0,31%	Berkelanjutan IV Pegadaian Tahap III Tahun 2020 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA	4.300.000.000	4.294.280.000	4.582.939.957	10,25%	1-Sep-25	0,31%	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018	idAAA	4.500.000.000	4.534.087.500	4.563.347.760	7,15%	15-Mar-23	0,31%	Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap II Tahun 2018
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B	idA+	4.300.000.000	4.327.230.000	4.478.019.914	8,75%	24-Feb-25	0,30%	Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B	idA+	4.300.000.000	4.329.880.000	4.476.153.671	8,75%	8-Dec-24	0,30%	Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021	AAA(idn)	4.300.000.000	4.252.970.000	4.334.138.173	5,75%	15-Dec-24	0,29%	Berkelanjutan I Bussan Auto Finance Tahap IV Tahun 2021
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 Seri D	idAAA	3.000.000.000	3.024.600.000	3.045.452.490	7,50%	21-Mar-23	0,20%	Berkelanjutan IV Adira Finance Tahap II Tahun 2018 Seri D
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020 Seri B	idAAA	3.000.000.000	3.023.700.000	3.042.922.650	7,00%	27-Mar-23	0,20%	Berkelanjutan IV Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2020 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek bersifat Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek Utang Swasta (lanjutan)</b>								<b>Corporate Bond (continued)</b>
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A	idAAA	3.000.000.000	3.025.950.000	3.036.429.900	6,65%	21-Feb-23	0,20%	Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri A Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 Seri A	AAA(idn)	3.000.000.000	2.992.050.000	3.022.016.280	3,60%	3-Mar-23	0,20%	Berkelanjutan III Toyota Astra Financial Services Tahap II Tahun 2022 Seri A Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri A	idAAA	3.000.000.000	2.986.200.000	3.017.066.250	3,50%	2-Apr-23	0,20%	Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap IV Tahun 2022 Seri A Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	AA(idn)	3.000.000.000	2.966.700.000	3.005.200.530	4,75%	20-Aug-23	0,20%	Berkelanjutan I JACCS MPM Finance Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B	AA(idn)	2.800.000.000	2.775.920.000	2.855.885.004	7,00%	28-Jul-24	0,19%	Berkelanjutan IV WOM Finance Tahap I Tahun 2021 Seri B Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B	idAAA	2.800.000.000	2.749.840.000	2.809.117.780	5,30%	22-Oct-24	0,19%	Berkelanjutan V Astra Sedaya Finance Tahap III Tahun 2021 Seri B Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri A	idAA-	1.850.000.000	1.875.015.000	1.876.310.811	8,90%	20-Feb-23	0,13%	Berkelanjutan III Medco Energi Internasional Tahap III Tahun 2020 Seri A Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C	idAAA	1.700.000.000	1.784.660.000	1.823.048.312	8,65%	30-Sep-26	0,12%	Berkelanjutan I Bank Mandiri Tahap I Tahun 2016 Seri C Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C	irAA	1.500.000.000	1.533.750.000	1.572.788.925	8,75%	7-Sep-24	0,11%	Berkelanjutan II Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2021 Seri C Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A	idA+	1.500.000.000	1.470.000.000	1.558.199.970	7,80%	28-Apr-25	0,10%	Berkelanjutan III Merdeka Copper Gold Tahap II Tahun 2022 Seri A Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA-	1.500.000.000	1.505.550.000	1.548.526.920	7,75%	9-Sep-24	0,10%	Berkelanjutan IV Medco Energi Internasional Tahap I Tahun 2021 Seri A Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 Seri B	AAA(idn)	1.500.000.000	1.518.000.000	1.546.049.970	7,00%	9-Aug-25	0,10%	Berkelanjutan I Hino Finance Indonesia Tahun 2022 Seri B Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C	irAA	1.500.000.000	1.528.650.000	1.542.702.885	9,00%	8-Sep-23	0,10%	Berkelanjutan I Sinar Mas Multiartha Tahap I Tahun 2020 Seri C Obligasi
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B	idAAA	1.500.000.000	1.497.450.000	1.541.813.640	6,90%	21-Feb-25	0,10%	Berkelanjutan II Bank BRI Tahap IV Tahun 2018 Seri B Obligasi

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek bersifat Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek Utang Swasta (lanjutan)</b>								
<b>Corporate Bond (continued)</b>								
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020	idBBB	1.500.000.000	1.509.000.000	1.531.711.410	10,75%	6-Aug-23	0,10%	Berkelanjutan IV Waskita Karya Tahap I Tahun 2020
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 Seri B	idAAA	1.500.000.000	1.520.925.000	1.524.694.905	7,90%	7-Jul-23	0,10%	Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2020 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020	idBBB+	1.500.000.000	1.508.250.000	1.524.644.850	10,00%	14-Feb-23	0,10%	Berkelanjutan I J Resources Asia Pasifik Tahap III Tahun 2020
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013	AA(idn)	1.500.000.000	1.519.350.000	1.522.510.680	7,90%	27-Mar-23	0,10%	Berkelanjutan I Bank BTN Tahap II Tahun 2013
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A	idBBB-	1.500.000.000	1.512.150.000	1.522.148.445	9,60%	24-Jan-23	0,10%	Berkelanjutan II PP Properti Tahap IV Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A	idBBB-	1.500.000.000	1.500.600.000	1.521.915.495	9,90%	27-Feb-23	0,10%	Berkelanjutan II PP Properti Tahap I Tahun 2020 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B	idBBB	1.500.000.000	1.498.350.000	1.520.706.675	8,25%	23-Feb-23	0,10%	Berkelanjutan III Waskita Karya Tahap II Tahun 2018 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA	1.500.000.000	1.500.600.000	1.517.371.575	6,25%	6-Feb-23	0,10%	Berkelanjutan I Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A	idA+	1.500.000.000	1.500.600.000	1.517.294.595	6,00%	6-Feb-23	0,10%	Berkelanjutan II Indah Kiat Pulp & Paper Tahap III Tahun 2022 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA+	1.300.000.000	1.311.440.000	1.351.367.589	8,80%	8-Jul-24	0,09%	Berkelanjutan II Barito Pacific Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA	1.300.000.000	1.295.060.000	1.324.313.823	8,25%	8-Sep-24	0,09%	Berkelanjutan II Wijaya Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
<b>Jumlah</b>		<b>1.054.350.000.000</b>	<b>1.064.716.504.340</b>	<b>1.088.676.577.576</b>			<b>72,91%</b>	<b>Total</b>

2021								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek bersifat utang swasta</b>								
<b>corporate bonds</b>								
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B	idAA+	3.000.000.000	3.273.000.000	3.279.780.000	9,50%	26-Jul-24	9,71%	Berkelanjutan IV Mandiri Tunas Finance Tahap II Tahun 2019 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

**Efek bersifat Utang (lanjutan)**

**Debt Instruments (continued)**

2021								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Efek Utang Swasta (lanjutan)</b>								<b>Corporate Bond (continued)</b>
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018	idAA	3.000.000.000	3.114.600.000	3.121.316.610	8,15%	24-Apr-23	9,24%	Berkelanjutan I Mayora Indah Tahap III Tahun 2018
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B	idA+	3.000.000.000	3.117.900.000	3.121.644.150	10,25%	05-Jun-23	9,24%	Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2020 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 Seri A	A(idn)	3.000.000.000	3.054.000.000	3.057.878.820	8,90%	10-Mar-23	9,05%	Berkelanjutan I Tunas Baru Lampung Tahap II Tahun 2020 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 Seri B	idA-	3.000.000.000	3.033.900.000	3.044.427.510	9,75%	25-Jun-24	9,01%	Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap II Tahun 2019 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri D	idAAA	1.500.000.000	1.602.000.000	1.602.659.085	7,95%	09-Nov-24	4,74%	Berkelanjutan II Indosat Tahap II Tahun 2017 Seri D
Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri B	idAA+	1.500.000.000	1.581.600.000	1.581.433.755	8,80%	30-Jun-23	4,68%	Obligasi I Angkasa Pura II Tahun 2016 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B	idA	1.500.000.000	1.519.350.000	1.520.203.320	8,90%	10-Feb-24	4,50%	Berkelanjutan II Jaya Ancol Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B	A+(idn)	1.500.000.000	1.468.350.000	1.472.536.320	6,25%	06-Aug-23	4,36%	Berkelanjutan V BFI Finance Indonesia Tahap II Tahun 2021 Seri B
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	idA	1.250.000.000	1.223.000.000	1.265.214.225	8,25%	07-Sep-24	3,74%	Berkelanjutan II Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
Obligasi								Obligasi
Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Seri D	idAAA	1.000.000.000	1.062.400.000	1.068.131.520	8,50%	22-Nov-23	3,15%	Berkelanjutan Indonesia Eximbank III Tahap III Tahun 2016 Seri D
<b>Jumlah</b>		<b>23.250.000.000</b>	<b>24.050.100.000</b>	<b>24.135.225.315</b>			<b>71,42%</b>	<b>Total</b>

**Sukuk**

**Sukuk**

2022								
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Sukuk</b>								<b>Sukuk</b>
Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B	idA(sy)	65.500.000.000	66.204.667.518	70.550.049.345	10,25%	14-Jul-25	4,73%	Sukuk Mudharabah I Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2022 Seri B

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

2022								
Sukuk				Sukuk				
Jenis efek	Peringkat/ Rating	Nilai nominal/ Nominal value	Harga Perolehan/ Acquisition cost	Jumlah harga pasar/Total market value	Tingkatan bunga per tahun/Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment
<b>Sukuk (lanjutan)</b>								
Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A	idA(sy)	15.800.000.000	15.694.140.000	16.547.045.488	8,00%	4-Aug-25	1,11%	Sukuk (continued) Sukuk Wakalah Berkelanjutan I Medco Power Indonesia Tahap I Tahun 2022 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B	idA(sy)	12.000.000.000	12.187.200.000	12.529.199.880	10,35%	17-Mar-26	0,84%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap II Tahun 2021 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A	idA+(sy)	4.500.000.000	4.695.450.000	4.822.199.910	10,25%	4-May-24	0,32%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap IV Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA-(sy)	2.500.000.000	2.562.000.000	2.583.906.550	8,25%	7-Sep-24	0,17%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Hutama Karya Tahap I Tahun 2021 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B	idA+(sy)	1.500.000.000	1.515.150.000	1.582.349.970	9,25%	30-Sep-24	0,11%	Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2021 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A	idAA+(sy)	1.300.000.000	1.294.920.714	1.334.819.811	6,70%	8-Sep-24	0,09%	Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Angkasa Pura I Tahap I Tahun 2021 Seri A
<b>Jumlah</b>		<b>103.100.000.000</b>	<b>104.153.528.232</b>	<b>109.949.570.954</b>			<b>7,37%</b>	<b>Total</b>

**Instrumen Pasar Uang**

**Money Market Instruments**

2022						
Jenis efek	Nilai nominal/ Nominal value	Tingkatan bunga per tahun/ Interest rate per annum	Tanggal jatuh tempo/ Maturity date	Persentase terhadap jumlah portofolio efek/ Percentage of total investment portfolios	Type of investment	
Deposito berjangka PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	24.000.000.000	6,25%	2-Jan-23	1,61%	Time deposits PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung	
PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	10.000.000.000	5,75%	2-Jan-23	0,66%	PT Bank Pembangunan Daerah Banten Tbk	
<b>Jumlah</b>	<b>34.000.000.000</b>			<b>2,27%</b>	<b>Total</b>	

Obligasi yang dimiliki Reksa Dana berjangka waktu sampai dengan 4 tahun. Sehubungan dengan aktivitas perdagangan obligasi di bursa tidak likuid dan dianggap tidak mencerminkan harga pasar wajar pada saat itu, maka nilai wajar obligasi ditentukan berdasarkan pertimbangan terbaik Manajer Investasi dengan mengacu pada Surat Keputusan Ketua OJK mengenai "Nilai Pasar Wajar dari Efek dalam Portofolio Reksa Dana". Nilai realisasi dari obligasi tersebut dapat berbeda secara signifikan dengan nilai wajar obligasi pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

Mutual Fund bonds have a maturity of up to 4 years. In relation to bond trading activities on the stock exchange, which are illiquid and do not reflect the fair market price at that time, the fair value of the bonds is determined based on the best judgment. Investment Manager with reference to the Decree of the Chairman of the OJK regarding "Fair Market Value of Securities in the Mutual Fund Portfolio". The realizable value of the bonds may differ significantly from the fair value of the bonds at the date of December 31, 2022 and 2021.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**4. PORTOFOLIO EFEK (lanjutan)**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 31 Desember 2021, keuntungan investasi yang telah direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp5.273.412.201 dan Rp3.865.115.942 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, keuntungan investasi yang belum direalisasi akibat dari perubahan nilai wajar investasi masing-masing adalah sebesar Rp30.226.313.909 dan Rp14.847.360 dicatat pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

**5. KAS**

Akun ini merupakan saldo kas berupa rekening giro yang ditempatkan pada pihak ketiga, yaitu terdiri dari:

	<b>2022</b>
Standard Chartered Bank	32.173.716.466
PT Bank Central Asia Tbk	8.914.330.010
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	6.000.000.000
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	1.640.239
<b>Jumlah</b>	<b><u>47.089.686.715</u></b>

**6. PIUTANG PEMESANAN UNIT  
PENYERTAAN**

Akun ini merupakan piutang atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan Rp1.899.651.951 dari agen penjual pada tanggal 31 Desember 2022.

**7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan tagihan atas penjualan portofolio efek terdiri dari:

	<b>2022</b>
Efek bersifat ekuitas	5.524.972.153
Efek bersifat utang	5.302.354.028
<b>Jumlah</b>	<b><u>10.827.326.181</u></b>

**4. INVESTMENT PORTFOLIOS (continued)**

For the years ended December 31, 2022 and 2021, realized gains on investment as a result of changes in the fair value of investments amounting to Rp5,273,412,201 and Rp3,865,115,942, respectively, are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, unrealized gains on investment resulting from changes in the fair value of investments amounting to Rp30,226,313,909 and Rp14,847,360, respectively, are recorded in the statement of profit or loss and other comprehensive income.

**5. CASH**

This account represents cash balance in the form of current account placed on a third party, which consists of:

	<b>2021</b>	
-	-	Standard Chartered Bank
-	-	PT Bank Central Asia Tbk
-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	<b><u>2.822.223.662</u></b>	<b>Total</b>

**6. RECEIVABLES ON SUBSCRIPTION**

This account represents receivables on subscribed units that have not been completed amounting to Rp1,899,651,951 from selling agent on December 31, 2022.

**7. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES**

This account represents securities transaction receivables consists of:

	<b>2021</b>	
-	-	Equity instruments
-	-	Debt instruments
-	-	<b>Total</b>

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**7. PIUTANG TRANSAKSI EFEK (lanjutan)**

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing akun piutang transaksi efek pada akhir tahun. Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagi, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang transaksi efek. Seluruh piutang transaksi efek merupakan piutang dari pihak ketiga.

**8. PIUTANG BUNGA**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>
Efek utang	12.420.698.396
Instrumen pasar uang	4.547.945
<b>Jumlah</b>	<b><u>12.425.246.341</u></b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan masing-masing piutang bunga pada akhir periode, Manajer Investasi berkeyakinan bahwa seluruh piutang tersebut dapat tertagih, sehingga tidak diperlukan penyisihan kerugian penurunan nilai atas piutang bunga. Seluruh piutang bunga merupakan piutang dari pihak ketiga.

**9. PERPAJAKAN**

**a. Pajak Dibayar Dimuka**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>
Pajak Penghasilan Pasal 28A	-
<b>Jumlah</b>	<b><u>-</u></b>

**b. Utang Pajak**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>
Pajak Penghasilan Pasal 4(2)	3.458.877
Pasal 23	95.816.769
Pasal 29	702.460
<b>Jumlah</b>	<b><u>99.978.106</u></b>

**7. SECURITIES TRANSACTION RECEIVABLES  
(continued)**

Based on review of the status of securities transaction receivables at the end of the year, the Investment Manager believes that all receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on securities transaction receivables is required. All securities transaction receivables are receivables from third parties.

**8. INTEREST RECEIVABLES**

This account consists of:

	<u>2021</u>	
	194.888.369	<i>Debt instruments</i>
	-	<i>Money market instruments</i>
	<b><u>194.888.369</u></b>	<b>Total</b>

Based on a review of the condition of each interest receivable account at the end of the period, the Investment Manager believes that all of these receivables are collectible, therefore no allowance for impairment losses on interest receivables is required. All interest receivables are from third parties.

**9. TAXATION**

**a. Prepaid Tax**

This account consists of:

	<u>2021</u>	
	12.075.694	<i>Income Tax Article 28A</i>
	<b><u>12.075.694</u></b>	<b>Total</b>

**b. Taxes payable**

This account consists of:

	<u>2021</u>	
	-	<i>Income Tax: Article 4(2)</i>
	303.251	<i>Article 23</i>
	-	<i>Article 29</i>
	<b><u>303.251</u></b>	<b>Total</b>

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dengan penghasilan kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain	41.814.763.423	4.417.465.382	<i>Profit before income tax expense based on statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Perbedaan tetap:			<i>Permanent differences:</i>
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:			<i>Income/transactions that are not subject to tax and/ or which subject to final income tax:</i>
Pendapatan bunga:			<i>Interest income:</i>
Efek utang	(27.231.478.146)	(2.315.666.102)	<i>Debt instruments</i>
Rekening giro	(48.084.956)	(101.809.802)	<i>Current account</i>
Penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final:			<i>Income/transactions that are not subject to tax and/ or which subject to final income tax:</i>
Pendapatan bunga:			<i>Interest income:</i>
Instrumen pasar uang	(723.561.781)	(15.924.658)	<i>Money market instruments</i>
Dividen	(1.555.306.527)	(64.808.955)	<i>Dividend</i>
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	(5.272.598.908)	(3.865.115.942)	<i>Realized gain on investment</i>
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	(30.226.313.909)	(14.847.360)	<i>Unrealized gain on investment</i>
Beban untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan/transaksi yang tidak termasuk objek pajak dan/atau yang telah dikenakan pajak bersifat final	23.245.774.422	1.960.707.437	<i>Expense to obtain, collect and maintain income/transactions that not include taxes and/or have been subjected to final tax</i>
<b>Penghasilan kena pajak</b>	<b>3.193.618</b>	<b>-</b>	<b><i>Taxable income</i></b>
Taksiran penghasilan kena pajak (dibulatkan)	3.193.000	-	<i>Estimated taxable income</i>
Beban pajak penghasilan 2022: (22% x Rp3.193.000)	702.460	-	<i>Income tax expense</i>
<b>Utang pajak penghasilan</b>	<b>702.460</b>	<b>-</b>	<b><i>Income tax payable</i></b>

**9. TAXATION (continued)**

**c. Current Tax**

The reconciliation between profit before income tax expense according to the statement of profit or loss and other comprehensive income and taxable income for the years ended December 31, 2022 and 2021 is as follows:

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Kini (lanjutan)**

Perhitungan pajak penghasilan badan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah suatu perhitungan sementara yang dibuat untuk maksud akuntansi dan kemungkinan dapat berubah pada saat Reksa Dana menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajaknya.

Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2021 telah sesuai dengan SPT yang disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak. Sedangkan Perhitungan pajak penghasilan badan tahun 2022 akan dilaporkan di SPT Tahunan 2022.

Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 tentang "Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan", yang mengatur penyesuaian tarif PPh badan sebagai berikut:

- a. 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021,
- b. 20% untuk tahun pajak 2022, dan
- c. Perusahaan Terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a dan b di atas.

**9. TAXATION (continued)**

**c. Current Tax (continued)**

*The corporate income tax calculation for year ended December 31, 2022 is a preliminary estimate made for accounting purposes and it is possible to revision when the Mutual Fund submits its Annual Tax Return (SPT).*

*The corporate income tax calculation in 2021 in accordance with the SPT submitted to the Tax Office. While the calculation of income tax in 2022 will be reported in the 2022's SPT.*

*On March 31, 2020, the President of the Republic of Indonesia signed Government Regulation as a Substitute of Laws (Perppu) No. 1 Year 2020 regarding "State Financial Policy and Financial System Stability for Handling Corona Virus Disease (COVID-19) and/or in Order to Face Threats to Harm the National Economy and/or Financial System Stability", which regulates the adjustment of corporate income tax rate as follows:*

- a. 22% effective starting fiscal year 2020 and 2021,*
- b. 20% effective starting fiscal year 2022, and*
- c. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchange and meet certain requirements in accordance with the government regulations, are entitled for 3% reduction of the rates stated in points a and b above.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**c. Pajak Kini (lanjutan)**

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Presiden Republik Indonesia menandatangani UU No. 7/2021 tentang “Harmonisasi Peraturan Perpajakan”, yang menerapkan, antara lain, tarif pajak penghasilan badan sebagai berikut:

- a. Sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022 (sebelumnya 20% yang diatur dalam Perppu No. 1 Tahun 2020 tertanggal 31 Maret 2020).
- b. Perusahaan terbuka dalam negeri dengan jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan pada bursa efek di Indonesia paling sedikit 40% dan memenuhi persyaratan tertentu sesuai dengan peraturan pemerintah, dapat memperoleh tarif sebesar 3% lebih rendah dari tarif pada butir a di atas.

**d. Pajak Penghasilan Final**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 100 Tahun 2013 tanggal 31 Desember 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2009 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebagai berikut:

1. 5% untuk tahun 2014 sampai dengan tahun 2020; dan
2. 10% untuk tahun 2021 dan seterusnya.

Pada tanggal 30 Agustus 2021, Pemerintah resmi menetapkan peraturan No. 91 Tahun 2021 tentang tarif Pajak Penghasilan atas Penghasilan berupa bunga dan/atau diskonto dari obligasi yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dengan tarif sebesar 10% yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2021.

**9. TAXATION (continued)**

**c. Current Tax (continued)**

*On October 29, 2021, the President of the Republic of Indonesia signed Law No. 7/2021 regarding “Harmonization of Tax Regulation”, which applies, among others, the corporate income tax rate as follows:*

- a. 22% effective starting fiscal year 2022 (previously 20% as stipulated in Perppu No. 1 Year 2020 dated March 31, 2020).*
- b. Resident publicly-listed companies in Indonesia whose at least 40% or more of the total paid-up shares or other equity instruments are listed for trading in the Indonesia stock exchanges and meet certain requirements in accordance with the government regulations, can apply tariff of 3% lower than tariff as stated in point a above.*

**d. Final Income Tax**

*Based on Government Regulation No. 100 Year 2013 dated December 31, 2013, on amendment to regulation No. 16 Year 2009 and its implementing regulations, interest, and/or discount bonds received and/or obtained by Taxpayer of the Mutual Fund who is registered with FSA are charged with the following rates:*

- 1. 5% for the year 2014 up to 2020; and*
- 2. 10% for the year 2021 and so forth.*

*On August 30, 2021, the Government officially stipulates regulation no. 91 of 2021 concerning Income Tax rates on Income in the form of interest and/or discount on bonds received and/or obtained by Mutual Fund taxpayers registered with the OJK at a rate of 10% effective on January 1, 2021.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**9. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Pajak Penghasilan Final (lanjutan)**

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 123 Tahun 2015 dan peraturan pelaksanaannya, bunga dari instrumen pasar uang dan/atau rekening giro yang diterima dan/atau diperoleh wajib pajak Reksa Dana yang terdaftar pada OJK dikenakan dengan tarif sebesar 20%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, beban pajak penghasilan final terdiri dari:

	<u>2022</u>
Pajak penghasilan final: Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang (Catatan 21)	2.576.811.576
Rekening giro (Catatan 22)	<u>9.616.991</u>

**e. Pajak Tangguhan**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, Reksa Dana tidak mempunyai perbedaan temporer yang berdampak terhadap pengakuan aset dan liabilitas pajak tangguhan karena penghasilan dari portofolio efek Reksa Dana telah dikenakan pajak penghasilan final atau bukan merupakan objek pajak.

**f. Administrasi**

Berdasarkan peraturan perpajakan di Indonesia, Reksa Dana menghitung, melaporkan dan menyetor pajak terutang berdasarkan perhitungan sendiri (*self-assessment*). Direktorat Jenderal Pajak dapat menghitung dan mengubah liabilitas pajak tersebut dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku.

**10. UANG MUKA DITERIMA ATAS PEMESANAN UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan penerimaan uang muka atas pemesanan unit penyertaan yang belum terselesaikan dari pihak ketiga sebesar Rp14.914.330.010 pada tanggal 31 Desember 2022.

**9. TAXATION (continued)**

**d. Final Income Tax (continued)**

Based on Government Regulation No. 123 of 2015 and its implementing regulations, interest from money market instruments and/or checking accounts received and/or obtained by Mutual Fund taxpayers registered with the OJK is subject to a rate of 20%.

For the years ended December 31, 2022 and 2021, final income tax expense consists of:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>
Pajak penghasilan final: Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang (Catatan 21)	2.576.811.576	Final income tax Debt instruments and money market instruments (Note 21)	456.879.061
Rekening giro (Catatan 22)	<u>9.616.991</u>	Current account (Note 22)	<u>20.361.965</u>

**e. Deferred Tax**

As of December 31, 2022 and 2021 there were no temporary differences on Mutual Fund that affect the recognition of deferred tax assets and/or liabilities due to the income of the Mutual Fund's instrument portfolio has been subject to final income tax or it is not subject to tax.

**f. Administration**

Under the taxation laws of Indonesia, the Mutual Fund are calculating, reporting, and paying the tax payable based on self assessment. The Directorate General of Tax may calculate and change the tax payable in a certain period of time in accordance with applicable regulations.

**10. ADVANCES RECEIVED FOR SUBSCRIBED UNITS**

This account represents advances received for subscribed units that have not been completed from third parties amounting to Rp14,914,330,010 as of December 31, 2022.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**11. LIABILITAS ATAS PEMBELIAN KEMBALI  
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemodal pihak ketiga atas transaksi pembelian kembali unit penyertaan sebesar Rp36.918.476.906 pada tanggal 31 Desember 2022.

**12. UTANG TRANSAKSI EFEK**

Akun ini merupakan utang pembelian portofolio efek ekuitas yang belum terselesaikan pada pihak ketiga pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp5.010.037.689.

**13. LIABILITAS ATAS BIAYA PEMBELIAN  
KEMBALI UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan liabilitas kepada pemegang unit penyertaan atas biaya pembelian kembali unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp97.365.663.

**14. LIABILITAS ATAS BIAYA PENJUALAN  
UNIT PENYERTAAN**

Akun ini merupakan utang kepada pemegang unit penyertaan atas biaya penjualan unit penyertaan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp24.127.470.

**15. BEBAN AKRUAL**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>
Jasa pengelolaan investasi (Catatan 23)	5.222.013.897
Jasa kustodian	140.515.177
Jasa audit	18.215.000
Lain-lain	6.072.900
<b>Jumlah</b>	<b><u>5.386.816.974</u></b>

**16. UNIT PENYERTAAN BEREDAR**

Pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021, jumlah unit penyertaan beredar masing-masing yaitu sebanyak 1.044.016.372,8719 dan 29.697.709,1646. Selurug unit penyertaan dimiliki oleh pemodal pihak ketiga.

**11. REDEMPTION PAYABLES**

*This account represents redemption fee payable to third party investors of investment unit amounting to Rp36,918,476,906 investment units as of December 31, 2022.*

**12. SECURITIES TRANSACTION PAYABLES**

*This account represents equity instruments portfolio purchase payable to third parties as of December 31, 2022 amounting to Rp5,010,037,689.*

**13. BACK END LOAD PAYABLES**

*This account represents liabilities to the unit holders for the unit redemption costs on December 31, 2022 amounting to Rp97,365,663.*

**14. FRONT END LOAD PAYABLES**

*This account represents a payable to the holders of the participation unit for the cost of selling the unit as of December 31, 2022 amounting to Rp24,127,470.*

**15. ACCRUED EXPENSES**

*This account consists of:*

	<u>2021</u>	
	76.367.678	<i>Investment management fees (Note 23)</i>
	2.975.365	<i>Custodian fees</i>
	11.000.000	<i>Audit fees</i>
	1.137.154	<i>Others</i>
	<b><u>91.480.197</u></b>	<b><i>Total</i></b>

**16. OUTSTANDING INVESTMENT UNITS**

*As of December 31, 2022 and 2021, total outstanding participation units are 1,044,016,372.8719 and 29,697,709.1646, respectively. All investment units owned by investors.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**17. PENDAPATAN INVESTASI**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>
Pendapatan bunga:	
Efek bersifat utang	27.231.478.146
Instrumen pasar uang	723.561.781
Pendapatan dividen	1.555.306.527
Pendapatan lain-lain	2.421.652
<b>Jumlah</b>	<b><u>29.512.768.106</u></b>

**18. PENDAPATAN LAINNYA**

Akun ini merupakan pendapatan final atas bunga jasa giro masing-masing adalah sebesar Rp48.084.955 dan Rp101.809.802 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**19. BEBAN PENGELOLAAN INVESTASI**

Beban ini merupakan imbalan kepada PT Sucorinvest Asset Management sebagai Manajer Investasi sebesar maksimum 3,50% per tahun dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya atau 366 (tiga ratus enam puluh enam) hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dan sejak tanggal 1 April 2022 berubah menjadi 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban pengelolaan investasi yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp17.771.519.171 dan Rp1.329.408.451 (Catatan 23).

**17. INVESTMENT INCOME**

*This account consists of:*

	<u>2021</u>	
	2.315.666.102	<i>Interest income:</i>
	15.924.658	<i>Debt instruments</i>
	64.808.955	<i>Money market instruments</i>
	-	<i>Dividend income</i>
	<u>2.396.399.715</u>	<i>Other revenue</i>
		<b><i>Total</i></b>

**18. OTHER INCOME**

*This account represents final income on interest on demand deposits amounting to Rp48,084,955 and Rp101,809,802, respectively, for the years ended December 31, 2022 and 2021.*

**19. INVESTMENT MANAGEMENT EXPENSE**

*This expense is a reward to PT Sucorinvest Asset Management as an Investment Manager of a maximum of 3.50% per annum of the net asset value which is calculated daily based on 365 days in a year or 366 (three hundred and sixty six) calendar days per year for leap years and paid monthly and subject to VAT of 10% and since April 1, 2022 changed to 11%. The provision of such rewards is regulated based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.*

*Investment management expense have been charged for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounting to Rp17,771,519,171 and Rp1,329,408,451, respectively (Note 23).*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**20. BEBAN KUSTODIAN**

Beban ini merupakan imbalan atas jasa penanganan transaksi investasi, penitipan kekayaan dan administrasi yang berkaitan dengan kekayaan Reksa Dana, pencatatan transaksi penjualan dan pembelian kembali unit penyertaan serta biaya yang berkaitan dengan akun pemegang unit penyertaan kepada Standard Chartered Bank sebagai Bank Kustodian sebesar maksimum 0,20% per tahun selama periode investasi dari nilai aset bersih yang dihitung secara harian berdasarkan 365 hari dalam setahunnya atau 366 hari kalender per tahun untuk tahun kabisat dan dibayarkan setiap bulan dan atas beban tersebut dikenakan PPN sebesar 10% dan sejak tanggal 1 April 2022 berubah menjadi 11%. Pemberian imbalan tersebut diatur berdasarkan Kontrak Investasi Kolektif antara Manajer Investasi dan Bank Kustodian.

Beban kustodian yang telah dibebankan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021 masing-masing adalah sebesar Rp501.914.226 dan Rp51.795.111.

**21. BEBAN LAIN-LAIN**

Akun ini terdiri dari:

	<u>2022</u>
Beban pajak penghasilan final (Catatan 9d)	2.576.811.576
Beban transaksi efek	849.085.732
Beban audit	30.525.000
Lain-lain	1.506.343.052
<b>Jumlah</b>	<b><u>4.962.765.360</u></b>

**22. BEBAN LAINNYA**

Akun ini merupakan beban pajak penghasilan final atas bunga jasa giro masing-masing adalah sebesar Rp9.616.991 dan Rp20.361.965 untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022 dan 2021.

**20. CUSTODIAN EXPENSE**

*This expense is a fee for handling investment transactions, wealth safekeeping and administration related to Mutual Fund assets, recording sales and repurchase transactions of participation units as well as fees related to the account of the unit holder of participation to Standard Chartered Bank as Custodian Bank of a maximum of 0.20% per year during the investment period of the value of net assets which is calculated daily based on 365 days in a year or 366 calendar days per year for leap years and is paid every month and the burden is subject to VAT ) by 10% and since April 1, 2022 changed to 11%. The provision of such rewards is regulated based on the Collective Investment Contract between the Investment Manager and the Custodian Bank.*

*Custodian expenses that have been charged for the years ended December 31, 2022 and 2021 amounted to Rp501,914,226 and Rp51,795,111, respectively.*

**21. OTHER EXPENSES**

*This account consists of:*

	<u>2021</u>	
	456.879.061	<i>Final income tax expense (Note 9d)</i>
	56.810.231	<i>Transaction expense</i>
	22.000.000	<i>Audit expense</i>
	23.452.618	<i>Others</i>
	<b><u>559.141.910</u></b>	<b>Total</b>

**22. OTHERS**

*This account represents final income tax expense on interest on demand deposits amounting to Rp9,616,991 and Rp20,361,965 for the years ended December 31, 2022 and 2021, respectively.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**23. SIFAT DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK  
BERELASI**

**Sifat Hubungan Berelasi**

PT Sucorinvest Asset Management adalah  
Manajer Investasi Reksa Dana.

**Transaksi dan Saldo dengan Pihak  
Berelasi**

Dalam kegiatan usahanya, Reksa Dana  
melakukan transaksi tertentu dengan pihak  
berelasi. Transaksi-transaksi dengan pihak  
berelasi dilakukan dengan persyaratan dan  
kondisi normal sebagaimana halnya bila  
dilakukan dengan pihak ketiga.

Transaksi Reksa Dana yang signifikan  
dengan pihak berelasi tersebut adalah  
sebagai berikut:

	<u>2022</u>
<b>Laporan Posisi Keuangan</b>	
Beban akrual (Catatan 15)	5.222.013.897
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain</b>	
Beban pengelolaan investasi (Catatan 19)	17.771.519.171

**24. INFORMASI SEGMENT USAHA**

Segmen usaha Reksa Dana dibagi  
berdasarkan jenis portofolio efek yakni  
instrumen pasar uang dan efek utang.  
Klasifikasi tersebut menjadi dasar pelaporan  
informasi segmen Reksa Dana:

- Instrumen pasar uang, termasuk  
transaksi-transaksi serta saldo atas  
deposito berjangka;
- Efek bersifat utang, termasuk transaksi-  
transaksi serta saldo atas Surat Utang  
Negara dan obligasi korporasi; dan
- Efek bersifat ekuitas, termasuk transaksi-  
transaksi serta saldo atas saham yang  
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia  
dan diklasifikasikan sebagai surat  
berharga yang diperdagangkan; dan
- Lain-lain, termasuk transaksi-transaksi  
serta saldo atas komponen yang tidak  
dapat dialokasikan ke segmen a, b dan c.

**23. THE NATURE AND TRANSACTIONS WITH  
RELATED PARTY**

**Nature of Relationship**

*PT Sucorinvest Asset Management is the  
Investment Manager of the Mutual Fund.*

**Transaction and Balances with Related  
Party**

*In operations, the Mutual Fund entered into  
certain transactions with Related Party. The  
transactions with related party are undertaken  
with terms and normal conditions as those  
done with third parties.*

*Significant transactions of the Mutual Fund  
with related parties are as follows:*

	<u>2021</u>	
	76.367.678	<b>Statements of Financial Position</b>
		Accrued expenses (Note 15)
		<b>Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>
	1.329.408.451	Investment management expense (Note 19)

**24. OPERATING SEGMENT INFORMATION**

*The Mutual Fund business segments are  
divided based on the type of investment  
portfolios that are consist of money market  
instruments and debt instruments. These  
classification are the basis for reporting  
segment information:*

- Money market instruments, including  
transactions and balances of time  
deposits;*
- Debt instruments, including transactions  
and balances on Government Securities  
and corporate bonds; and*
- Equity instruments, including transactions  
and balances on shares traded on the  
Indonesia Stock Exchange and classified  
as traded securities; and*
- Others, including transactions and  
balances on components that cannot be  
allocated to segments a, b and c.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**  
(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**24. INFORMASI SEGMENT USAHA**

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan  
Komprehensif Lain**

	2022				Jumlah/Total	
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat utang/ Debt instruments	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others		
<b>Pendapatan</b>						<b>Income</b>
Pendapatan bunga	723.561.781	27.231.478.146	1.555.306.527	-	29.510.346.454	Interest income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	2.210.593.488	3.062.818.713	-	5.273.412.201	Realized gains on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	29.670.990.643	555.323.266	-	30.226.313.909	Unrealized gains on investment
Pendapatan lain-lain	-	-	-	2.421.652	2.421.652	Other revenue
Pendapatan lainnya	-	-	-	48.084.955	48.084.955	Other income
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>723.561.781</b>	<b>59.113.062.277</b>	<b>5.173.448.506</b>	<b>50.506.607</b>	<b>65.060.579.171</b>	<b>Total Income</b>
Beban investasi	(709.969.585)	(21.273.635.890)	(1.215.028.599)	(37.564.683)	(23.236.198.757)	Investment expenses
Beban lainnya	-	-	-	(9.616.991)	(9.616.991)	Other expenses
<b>Laba sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>13.592.196</b>	<b>37.839.426.387</b>	<b>3.958.419.907</b>	<b>3.324.933</b>	<b>41.814.763.423</b>	<b>Profit before income tax expense</b>
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	(702.460)	Income tax expense
<b>Laba tahun berjalan</b>					<b>41.814.060.963</b>	<b>Profit for the year</b>

**24. OPERATING SEGMENT INFORMATION**

**Statement of Profit or Loss and Other  
Comprehensive Income**

	2021				Jumlah/Total	
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat utang/ Debt instruments	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others		
<b>Pendapatan</b>						<b>Income</b>
Pendapatan bunga	15.924.658	2.315.666.102	64.808.955	-	2.396.399.715	Interest income
Keuntungan investasi yang telah direalisasi	-	1.076.701.000	2.788.414.942	-	3.865.115.942	Realized gains on investment
Keuntungan investasi yang belum direalisasi	-	14.847.360	-	-	14.847.360	Unrealized gains on investment
Pendapatan lainnya	-	-	-	101.809.802	101.809.802	Other income
<b>Jumlah Pendapatan</b>	<b>15.924.658</b>	<b>3.407.214.462</b>	<b>2.853.223.897</b>	<b>101.809.802</b>	<b>6.378.172.819</b>	<b>Total Income</b>
Beban investasi	(9.565.957)	(1.830.691.468)	(38.930.801)	(61.157.245)	(1.940.345.472)	Investment expenses
Beban lainnya	-	-	-	(20.361.965)	(20.361.965)	Other expenses
<b>Laba sebelum beban pajak penghasilan</b>	<b>6.358.701</b>	<b>1.576.522.994</b>	<b>2.814.293.096</b>	<b>20.290.592</b>	<b>4.417.465.382</b>	<b>Profit before income tax expense</b>
Beban pajak penghasilan	-	-	-	-	-	Income tax expense
<b>Laba tahun berjalan</b>					<b>4.417.465.382</b>	<b>Profit for the year</b>

**Laporan Posisi Keuangan**

**Statement of Financial Position**

	2022				Jumlah/Total	
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat utang/ Debt instruments	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others		
<b>Aset</b>						<b>Assets</b>
Aset segmen	34.004.547.945	1.216.349.200.954	266.019.151.164	-	1.516.372.900.063	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	48.989.338.666	48.989.338.666	Unallocated assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>34.004.547.945</b>	<b>1.216.349.200.954</b>	<b>266.019.151.164</b>	<b>48.989.338.666</b>	<b>1.565.362.238.729</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Liabilitas segmen	-	-	5.010.037.689	-	5.010.037.689	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	57.441.095.129	57.441.095.129	Unallocated liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.010.037.689</b>	<b>57.441.095.129</b>	<b>62.451.132.818</b>	<b>Total Liabilities</b>
	2021				Jumlah/Total	
	Instrumen pasar uang/ Money market instruments	Efek bersifat utang/ Debt instruments	Efek bersifat ekuitas/ Equity instruments	Lain-lain/ Others		
<b>Aset</b>						<b>Assets</b>
Aset segmen	-	24.330.113.684	9.657.816.000	-	33.987.929.684	Segment assets
Aset yang tidak dialokasikan	-	-	-	2.834.299.356	2.834.299.356	Unallocated assets
<b>Jumlah Aset</b>	<b>-</b>	<b>24.330.113.684</b>	<b>9.657.816.000</b>	<b>2.834.299.356</b>	<b>36.822.229.040</b>	<b>Total Assets</b>
<b>Liabilitas</b>						<b>Liabilities</b>
Liabilitas segmen	-	-	-	-	-	Segment liabilities
Liabilitas yang tidak dialokasikan	-	-	-	91.783.448	91.783.448	Unallocated liabilities
<b>Jumlah Liabilitas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>91.783.448</b>	<b>91.783.448</b>	<b>Total Liabilities</b>

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**25. IKHTISAR RASIO KEUANGAN**

Berdasarkan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 25/POJK.04/2020 tentang "Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana", Reksa Dana diharuskan mengungkapkan sejumlah rasio tertentu. Berikut ini adalah tabel ikhtisar rasio-rasio keuangan Reksa Dana untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	<u>2022</u>
Hasil investasi	10,16%
Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran	10,16%
Beban investasi	2,85%
Perputaran portofolio	1:11,90
Persentase penghasilan kena pajak	0,01%

Tujuan informasi ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana. Informasi ini seharusnya tidak dipertimbangkan sebagai indikasi bahwa kinerja masa depan akan sama dengan kinerja masa lalu.

Sesuai dengan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 25/POJK.04/2020 tentang "Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana", yang berisi lampiran tentang "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", maka ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Jumlah hasil investasi adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun;
- Hasil investasi setelah memperhitungkan beban pemasaran adalah perbandingan antara besarnya kenaikan nilai aset bersih per unit penyertaan dalam satu tahun dengan nilai aset bersih per unit penyertaan pada awal tahun setelah memperhitungkan beban pemasaran maksimum dan beban pelunasan maksimum, sesuai dengan prospektus, yang dibayar oleh pemegang unit penyertaan;

**25. SUMMARY OF FINANCIAL RATIO**

Based on OJK Regulations of the Republic of Indonesia No. 25/POJK.04/2020 concerning "Guidelines for the Form and Content of Prospectus in the Context of Public Offering of Mutual Funds", The Fund is required to disclose several financial ratios. Followings are the summary of the Mutual Fund financial ratios for the years ended December 31, 2022 and 2021:

	<u>2021</u>	
	15,21%	Return on investments
		Return on investments adjusted for marketing charges
	15,21%	
	8,09%	Investment expenses
	1:0,31	Portfolio turnover
	-	Percentage of taxable income

The objective of this information is solely to assist in understanding the past performance of the Mutual Fund. This information should not be construed as an indication that the performance of the Mutual Fund in the future will be the same as that of the past.

Based on OJK Regulations of the Republic of Indonesia No. 25/POJK.04/2020 concerning "Guidelines for the Form and Content of a Prospectus in the Context of Public Offering of Mutual Funds", which contains an attachment regarding "Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds", the summary of financial ratios above is calculated as follows:

- Total investments return is a comparison of increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year;
- Net investments after marketing expenses are the comparison between increase in net assets value per unit during the year and net assets value per unit at the beginning of the year after taking into account maximum marketing expenses and maximum settlement expenses, as stated in the prospectus, paid by holders of investment unit;

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**25. IKHTISAR RASIO KEUANGAN (lanjutan)**

- Beban investasi adalah perbandingan antara beban investasi dalam satu tahun dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun. Termasuk dalam beban investasi adalah beban pengelolaan investasi, beban kustodian, beban pajak penghasilan final, dan beban lain-lain;
- Perputaran portofolio adalah perbandingan nilai pembelian atau penjualan portofolio dalam satu tahun mana yang lebih rendah dengan rata-rata nilai aset bersih dalam satu tahun; dan

Sesuai dengan Peraturan OJK Republik Indonesia No. 25/POJK.04/2020 tentang "Pedoman Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penawaran Umum Reksa Dana", yang berisi lampiran tentang "Informasi Dalam Ikhtisar Keuangan Singkat Reksa Dana", maka ikhtisar rasio keuangan di atas dihitung sebagai berikut:

- Persentase penghasilan kena pajak dihitung dengan membagi penghasilan selama satu tahun yang mungkin dikenakan pajak pada pemegang unit penyertaan dengan pendapatan operasi bersih tidak termasuk beban pajak lainnya yang dicatat pada beban lain-lain.

**26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel di bawah ini menyajikan perbandingan atas nilai tercatat dengan nilai wajar dari instrumen keuangan Reksa Dana yang tercatat dalam laporan keuangan.

**25. SUMMARY OF FINANCIAL RATIO  
(continued)**

- *Investment expenses are the comparison between investment expenses during the year and average of net assets value during the year. Included in investment expenses are management expense, custodian expense, final income tax expense, and other expenses;*
- *Portfolio turnover is a comparison between the lower of purchases or sales value of portfolio during the year and average of net asset value during the year; and*

*Based on OJK Regulations of the Republic of Indonesia No. 25/POJK.04/2020 concerning "Guidelines for the Form and Content of a Prospectus in the Context of Public Offering of Mutual Funds", which contains an attachment regarding "Information in the Brief Financial Summary of Mutual Funds", the summary of financial ratios above is calculated as follows:*

- *Percentage of taxable income calculated by dividing income during the year which is subject to tax borne by the unit holders and net operating income excluding other tax expenses recorded in other expenses.*

**26. FAIR VALUES OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

*The following table presents a comparison of the carrying amount and fair value of financial instruments the Mutual Funds recorded in the financial statements.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**26. FAIR VALUES OF FINANCIAL  
INSTRUMENTS (continued)**

	2022		2021		
	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	Nilai tercatat/ Carrying value	Nilai wajar/ Fair value	
<b>ASET KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL ASSETS</b>
<u>Aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi</u>					<u>Financial assets at fair value through profit or loss</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Efek bersifat ekuitas	260.494.179.011	260.494.179.011	9.657.816.000	9.657.816.000	Equity instruments
Efek bersifat utang	1.088.676.577.576	1.088.676.577.576	24.135.225.315	24.135.225.315	Debt instruments
Sukuk	109.949.570.954	109.949.570.954	-	-	Sukuk
<u>Aset keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial assets recorded at amortized cost</u>
Portofolio efek					Investment portfolios
Instrumen pasar uang	34.000.000.000	34.000.000.000	-	-	Money market instruments
Kas	47.089.686.715	47.089.686.715	2.822.223.662	2.822.223.662	Cash
Piutang bunga	12.425.246.341	12.425.246.341	194.888.369	194.888.369	Interest receivables
Piutang transaksi efek	10.827.326.181	10.827.326.181	-	-	Securities transaction receivables
Piutang pemesanan unit penyertaan	1.899.651.951	1.899.651.951	-	-	Receivables on subscription
<b>Jumlah aset keuangan</b>	<b>1.565.362.238.729</b>	<b>1.565.362.238.729</b>	<b>36.810.153.346</b>	<b>36.810.153.346</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>LIABILITAS KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL LIABILITIES</b>
<u>Liabilitas keuangan yang dicatat berdasarkan biaya perolehan diamortisasi</u>					<u>Financial liabilities recorded at amortized cost</u>
Uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan	14.914.330.010	14.914.330.010	-	-	Advances received for subscribed units
Liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan	36.918.476.906	36.918.476.906	-	-	Redemption payables
Utang transaksi efek	5.010.037.689	5.010.037.689	-	-	Securities transaction payables
Liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan	97.365.663	97.365.663	-	-	Back end load payables
Liabilitas atas biaya penjualan unit penyertaan	24.127.470	24.127.470	-	-	Front end load payables
Beban akrual	5.386.816.974	5.386.816.974	91.480.197	91.480.197	Accrued expenses
<b>Jumlah liabilitas keuangan</b>	<b>62.351.154.712</b>	<b>62.351.154.712</b>	<b>91.480.197</b>	<b>91.480.197</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Berikut metode dan asumsi yang digunakan untuk estimasi nilai wajar:

- Nilai wajar portofolio efek - instrumen pasar uang, kas, piutang bunga, piutang transaksi efek, piutang pemesanan unit penyertaan, uang muka diterima atas pemesanan unit penyertaan, utang transaksi efek, liabilitas atas pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya pembelian kembali unit penyertaan, liabilitas atas biaya penjualan kembali unit penyertaan, dan beban akrual, mendekati nilai tercatat karena jatuh tempo yang singkat atas instrumen keuangan tersebut.
- Nilai wajar portofolio efek bersifat ekuitas, utang dan sukuk dicatat sebesar nilai wajar pada harga kuotasi yang dipublikasikan pada pasar aktif.

The following are methods and assumptions used to estimate fair value:

- The fair value of investment portfolios – money market instruments, cash, receivable from profit sharing, securities transaction receivables, other receivables, advances received for subscribed units, securities transaction payables, redemption payable, back end load payables, front end load payables, and accrued expense approximate the carrying amount due to the short maturities of the financial instruments.
- The fair value of equity instruments, debt instruments and sukuk are recorded at fair value at quoted prices published in an active market.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Estimasi Nilai Wajar**

Nilai wajar adalah nilai dimana suatu instrumen keuangan dapat dipertukarkan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar, dan bukan merupakan nilai penjualan akibat kesulitan keuangan atau likuidasi yang dipaksakan. Nilai wajar diperoleh dari kuotasi harga atau model arus kas diskonto.

Pengungkapan atas pengukuran nilai wajar berdasarkan tingkatan hierarki nilai wajar adalah sebagai berikut:

- Tingkat 1, yaitu nilai wajar berdasarkan harga kuotasi (tidak disesuaikan) dalam pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;
- Tingkat 2, yaitu nilai wajar berdasarkan input selain harga kuotasi yang termasuk dalam tingkat 1 yang dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas, baik secara langsung atau secara tidak langsung; dan
- Tingkat 3, yaitu nilai wajar berdasarkan input untuk aset atau liabilitas yang bukan berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi.

Berikut adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Reksa Dana pada tanggal 31 Desember 2022 dan 2021:

	2022				
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>			
		Tingkat 1/ <i>Level 1</i>	Tingkat 2/ <i>Level 2</i>	Tingkat 3/ <i>Level 3</i>	
<b>ASET KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL ASSETS</b>
<u>Aset keuangan yang</u>					<u>Financial assets at</u>
<u>diukur pada nilai wajar</u>					<u>fair value through</u>
<u>melalui laba rugi</u>					<u>profit or loss</u>
Efek bersifat ekuitas	260.494.179.011	260.494.179.011	-	-	Equity instruments
Efek bersifat utang	1.088.676.577.576	-	1.088.676.577.576	-	Debt instruments
Sukuk	109.949.570.954	-	109.949.570.954	-	Sukuk

**26. FAIR VALUES OF FINANCIAL  
INSTRUMENTS (continued)**

**Fair Value Estimation**

Fair value is the amount at which a financial instrument could be exchanged between the parties understand and willing to enter into a fair transaction, and not the value of sales due to financial difficulties or forced liquidation. Fair values are obtained from price quotation, discounted cash flow models.

Disclosure of fair value measurements by level of the fair value hierarchy are as follows:

- Level 1, fair value based on quoted prices (not adjusted) in active markets for identical assets or liabilities;
- Level 2, fair value based on inputs other than quoted prices included within level 1 that are observable for the asset or liability, either directly or indirectly; and
- Level 3, fair value based on inputs for the asset or liability that are not based on observable market data.

These are the carrying value and the estimated fair values of financial assets and liabilities of Mutual Fund on December 31, 2022 and 2021:

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)**

	2021				
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>			
		Tingkat 1/ <i>Level 1</i>	Tingkat 2/ <i>Level 2</i>	Tingkat 3/ <i>Level 3</i>	
<b>ASET KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL ASSETS</b>
<u>Aset keuangan yang</u>					<u>Financial assets at</u>
<u>diukur pada nilai wajar</u>					<u>fair value through</u>
<u>melalui laba rugi</u>					<u>profit or loss</u>
Efek bersifat ekuitas	9.657.816.000	9.657.816.000	-	-	Equity instruments
Efek bersifat utang	24.135.225.315	-	24.135.225.315	-	Debt instruments

Aset Reksa dana yang diukur dan diakui pada nilai wajar (tingkat 1) dan (tingkat 2) adalah portofolio efek bersifat ekuitas dan utang, serta sukuk (Catatan 4).

Nilai wajar untuk instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif ditentukan berdasarkan kuotasi nilai pasar pada tanggal pelaporan. Pasar dianggap aktif apabila kuotasi harga tersedia sewaktu-waktu dan dapat diperoleh secara rutin dari bursa, pedagang efek, perantara efek, kelompok industri atau badan penyedia jasa penentuan harga, atau badan pengatur, dan harga tersebut mencerminkan transaksi pasar yang aktual dan rutin dalam suatu transaksi yang wajar. Instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 1.

Instrumen yang termasuk dalam hierarki tingkat 1 adalah investasi dalam Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di BEI dan diklasifikasikan sebagai surat berharga yang diperdagangkan.

Nilai wajar instrumen keuangan yang tidak diperdagangkan di pasar aktif (*over the counter*) ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian tertentu. Teknik tersebut menggunakan data pasar yang dapat diobservasi sepanjang tersedia dan seminimal mungkin mengacu pada estimasi. Apabila seluruh *input* signifikan atas nilai wajar dapat diobservasi, instrumen keuangan ini termasuk dalam tingkat 2.

**26. FAIR VALUES OF FINANCIAL  
INSTRUMENTS (continued)**

**Fair Value Estimation (continued)**

	2021				
	Nilai tercatat/ <i>Carrying value</i>	Nilai wajar/ <i>Fair value</i>			
		Tingkat 1/ <i>Level 1</i>	Tingkat 2/ <i>Level 2</i>	Tingkat 3/ <i>Level 3</i>	
<b>ASET KEUANGAN</b>					<b>FINANCIAL ASSETS</b>
<u>Aset keuangan yang</u>					<u>Financial assets at</u>
<u>diukur pada nilai wajar</u>					<u>fair value through</u>
<u>melalui laba rugi</u>					<u>profit or loss</u>
Efek bersifat ekuitas	9.657.816.000	9.657.816.000	-	-	Equity instruments
Efek bersifat utang	24.135.225.315	-	24.135.225.315	-	Debt instruments

The Mutual Fund assets are measured and recognized at fair value (level 1) and (level 2) are equity and debt instruments, and Sukuk (Note 4).

The fair value for financial instruments traded in an active market is determined based on quoted market values at the reporting date. The market is considered active if price quotes are available at any time and can be obtained routinely from exchanges, securities traders, securities brokers, industry groups or agencies providing pricing services, or regulatory agencies, and these prices reflect actual and routine market transactions in a transaction. reasonable. These financial instruments are included in level 1.

Instruments included in the hierarchy level 1 are investments in equity instruments traded on the IDX and classified as traded securities.

The fair value of financial instruments that are not traded in an active market (*over the counter*) is determined using valuation techniques. The techniques are using observable market data available to a minimum refers to the estimation. If all significant inputs over the fair value are observable, these financial instruments are included in level 2.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**26. NILAI WAJAR INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Estimasi Nilai Wajar (lanjutan)**

Jika satu atau lebih *input* yang signifikan tidak berdasarkan data pasar yang dapat diobservasi, maka instrumen tersebut masuk ke dalam tingkat 3. Ini berlaku untuk surat-surat berharga ekuitas yang tidak diperdagangkan di bursa.

Teknik penilaian tertentu digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan mencakup:

- Penggunaan harga yang diperoleh dari bursa atau pedagang efek untuk instrumen sejenis; dan
- Teknik lain seperti analisis arus kas yang didiskonto digunakan untuk menentukan nilai instrumen keuangan lainnya.

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN**

**Manajemen Permodalan**

Modal Reksa Dana disajikan sebagai aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan. Aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit penyertaan Reksa Dana dapat berubah secara signifikan setiap tanggal penjualan kembali dikarenakan Reksa Dana tergantung pada penjualan kembali unit penyertaan sesuai dengan kebijakan pemegang unit penyertaan. Tujuan Manajer Investasi dalam mengelola modal Reksa Dana adalah untuk menjaga kelangsungan usaha dalam rangka memberikan hasil dan manfaat bagi pemegang unit penyertaan serta untuk mempertahankan basis modal yang kuat guna mendukung pengembangan kegiatan investasi Reksa Dana.

**26. FAIR VALUES OF FINANCIAL  
INSTRUMENTS (continued)**

**Fair Value Estimation (continued)**

*If one or more significant inputs are not based on observable market data, then the instrument falls into level 3. This applies to equity instruments that are not traded on an exchange.*

*Certain valuation techniques used to determine the value of financial instruments include:*

- *Use of prices obtained from stock exchanges or securities traders for similar instruments; and*
- *Other techniques such as discounted cash flow analysis are used to determine the value of other financial instruments.*

**27. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL  
RISK**

**Capital Risk Management**

*The capital of the Mutual Fund are presented as net assets attributable to holders of investment unit. Net assets attributable to holders of investment unit may change significantly every date on resale due to the Mutual Fund depends on the resale of units in accordance with the policy of holders of investment unit. Manager Investment's objective in managing capital of the Mutual Fund is to maintain the continuity of the business in order to deliver results and benefits to the holders of investment unit as well as to maintain a strong capital base to support the development of investment activity the Mutual Fund.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Manajemen Risiko Keuangan**

Risiko-risiko utama yang timbul dari instrumen keuangan yang dimiliki Reksa Dana adalah risiko berkurangnya nilai unit penyertaan, risiko perubahan kondisi ekonomi dan politik, risiko wanprestasi, risiko likuiditas bagi reksa dana terbuka, risiko perubahan peraturan, dan risiko pembubaran dan likuidasi. Kegiatan operasional Reksa Dana dijalankan secara berhati-hati dengan mengelola risiko-risiko tersebut agar tidak menimbulkan potensi kerugian bagi Reksa Dana

**Risiko Perubahan Kondisi Ekonomi dan Politik**

Perubahan kondisi ekonomi dan politik dapat mempengaruhi kinerja portofolio Reksa Dana. Karena perubahan tersebut dapat berpengaruh langsung terhadap kinerja semua emiten yang menerbitkan surat utang dan harga sahamnya di bursa efek.

**Risiko Berkurangnya Nilai Unit Penyertaan**

Sucorinvest Premium Fund berisiko mengalami fluktuasi nilai aset bersih. Tidak ada jaminan bahwa nilai aset bersih Unit Penyertaan akan selalu meningkat. Hal-hal yang dapat mempengaruhi nilai aset bersih antara lain adalah perubahan situasi pasar, ekonomi dan politik serta wanprestasi dari Emiten

**Risiko Wanprestasi**

Risiko ini bisa terjadi apabila dalam kondisi luar biasa, dimana bank dan penerbit surat berharga yang dijadikan investasi oleh Reksa Dana atau pihak lainnya yang berhubungan dengan Reksa Dana mengalami wanprestasi (default) dalam memenuhi kewajibannya. Hal ini dapat mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana. Untuk mengurangi risiko ini Reksa Dana akan berinvestasi hanya pada Efek bersifat utang yang masuk dalam kategori layak investasi (*investment grade*).

**27. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL  
RISK (continued)**

**Financial Risk Management**

*The main risks arising from financial instruments owned by Mutual Funds are the risk of reduced value of participation units, the risk of changes in economic and political, liquidity risk, default risk, risk of regulatory changes, and risk of dissolution and liquidation. Mutual Fund operational activities are carried out carefully by managing these risks so as not to cause potential losses for the Mutual Fund.*

**Risk of Changes in Economic and Political Conditions**

*Changes in economic and political conditions may affect the performance of the Mutual Fund. Because these changes can directly affect the performance of all issuers that issue debt securities and their share prices on the stock exchange.*

**Risk of Decrease in Participation Unit Value**

*Sucorinvest Premium Fund is at risk of fluctuating net asset value. There is no guarantee that the net asset value of the Participation Unit will always increase. Things that can affect net asset value include changes in market, economic and political situations as well as defaults from the Issuer*

**Default Risk**

*This risk can occur if in extraordinary conditions, where the bank and issuer of securities that are used as investments by Mutual Fund or other parties related to Mutual Fund experience default (default) in fulfilling their obligations. This may affect the investment returns Mutual Fund. To reduce this risk, Mutual Fund will invest only in debt securities that are classified as investment grade.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Risiko Likuiditas**

Penjualan kembali unit penyertaan tergantung pada likuiditas jenis instrumen investasi. Karena likuiditas instrumen investasi di Indonesia cukup bervariasi maka masing-masing Reksa Dana yang dikelola oleh Manajer Investasi memiliki tingkat likuiditas yang berbeda sesuai dengan aset-aset yang dimilikinya.

Likuiditas yang berbeda tersebut membatasi keleluasaan Manajer Investasi untuk melakukan likuidasi dalam mengantisipasi penjualan kembali (*redemption*). Penjualan kembali yang dilakukan pemodal juga membatasi Manajer Investasi dalam memanfaatkan secara optimal kesempatan investasi dari dana yang tersedia.

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi**

Dalam hal diperintahkan oleh OJK untuk dibubarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau total nilai aktiva bersih Reksa Dana menjadi, dan kurang dari Rp10.000.000.000 selama 120 (seratus dua puluh) hari bursa berturut-turut, maka sesuai dengan surat OJK nomor IV.B.1 yang terakhir telah diubah dengan Surat Keputusan Ketua OJK No. 23/POJK.04/2016 dan Kontrak Investasi Kolektif Reksa Dana, Manajer Investasi wajib melakukan pembubaran dan likuidasi, sehingga hal ini akan mempengaruhi hasil investasi Reksa Dana

Berdasarkan surat OJK No. S-97/D.04/2020 perihal Kebijakan Pemberian Stimulus dan Relaksasi Kepada Industri Pengelolaan Investasi Dalam Rangka Kondisi Perekonomian yang Berfluktuasi Signifikan Akibat Pandemi Covid-19, ketentuan mengenai jangka waktu kewajiban untuk melakukan pembubaran Reksa Dana dengan total nilai aset bersih kurang dari Rp10.000.000.000 disesuaikan menjadi selama 160 (seratus enam puluh) hari bursa berturut-turut.

**27. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL  
RISK (continued)**

**Liquidity Risk**

*The redemption of participation units depends on the liquidity of the type of investment instrument. Because the liquidity of investment instruments in Indonesia is quite varied, each Mutual Fund managed by the Investment Manager has a different level of liquidity according to the assets it has.*

*The different liquidity limits the discretion of the Investment Manager to conduct liquidation in anticipation of redemption. Resale by investors also limits Investment Managers in making optimal use of investment opportunities from the available funds.*

**Risk of Dissolution and Liquidation**

*If ordered by OJK to be dissolved in accordance with the prevailing laws and regulations and/or the total net asset value of the Mutual Fund becomes, and is less than Rp10,000,000,000 for 120 (one hundred and twenty) exchange days successively, then in accordance with the provisions of FSA number IV.B.1 that the latest amendment by the Decree of the Chairman of the FSA No. 23/POJK.04/2016 and the Mutual Fund Collective Investment Contract, the Investment Manager is required to disband and liquidate, so that this will affect the investment results of the Mutual Funds.*

*Based on FSA letter No. S-97/D.04/2020 regarding the Policy on Providing Stimulus and Relaxation to the Investment Management Industry in the Context of Significant Fluctuations in Economic Conditions Due to the Covid-19 Pandemic, provisions regarding the period of obligation to dissolve Mutual Funds with a total net asset value of less than Rp10.000.000.000 adjusted to be 160 (one hundred - sixty) consecutive trading days.*

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**27. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
PERMODALAN DAN RISIKO KEUANGAN  
(lanjutan)**

**Risiko Pembubaran dan Likuidasi  
(lanjutan)**

Manajer Investasi mengelola dan memonitor nilai aset bersih Reksa Dana lebih dari Rp10.000.000.000 sesuai dengan tujuan dan kebijakan investasi Reksa Dana.

**Risiko Perubahan Peraturan**

Adanya perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau adanya kebijakan-kebijakan Pemerintah terutama yang berkaitan dengan Efek bersifat utang dapat mempengaruhi tingkat pengembalian dan hasil investasi yang akan diterima oleh Reksa Dana. Perubahan peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perpajakan dapat pula mengurangi penghasilan yang mungkin diperoleh pemegang unit penyertaan.

**Analisa Sensitivitas**

Analisa sensitivitas diterapkan pada variabel risiko pasar yang mempengaruhi kinerja Reksa Dana, yakni harga dan suku bunga. Sensitivitas harga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari harga pasar efek dalam portofolio efek Reksa Dana terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan, dan jumlah liabilitas keuangan Reksa Dana. Sensitivitas suku bunga menunjukkan dampak perubahan yang wajar dari suku bunga pasar, termasuk yield dari efek dalam portofolio efek Reksa Dana, terhadap jumlah aset bersih yang dapat diatribusikan kepada pemegang unit, jumlah aset keuangan dan jumlah liabilitas keuangan reksa dana.

Sesuai dengan kebijakan Reksa Dana, Manajer Investasi melakukan analisa serta memantau sensitivitas harga secara reguler.

**27. OBJECTIVES AND POLICIES OF CAPITAL  
RISK MANAGEMENT AND FINANCIAL  
RISK (continued)**

**Risk of Dissolution and Liquidation  
(continued)**

The Investment Manager manages and monitors the net asset value of the Investment Fund in excess of Rp10,000,000,000 in accordance with the objectives and Investment Fund's investment policy.

**Regulatory Changes Risk**

Any changes to the prevailing laws and regulations or the existence of government policies, especially those related to debt securities, can affect the rate of return and investment returns that will be received by Mutual Fund. Changes in laws and regulations and policies in the field of taxation may also reduce the income that may be earned by the Unit Holder.

**Sensitivity Analysis**

Sensitivity analysis is applied to market risk variables that affect Mutual Fund performance, namely prices and interest rates. Price sensitivity shows the impact of a reasonable change in the market price of securities in the Mutual Fund's securities portfolio on the total net assets attributable to unit holders, total financial assets, and total financial liabilities of the Mutual Fund. Interest rate sensitivity shows the impact of a reasonable change in market interest rates, including the yield of securities in the Mutual Fund's securities portfolio, on the total net assets attributable to unit holders, the total financial assets and total financial liabilities of the Mutual Fund.

In accordance with the Mutual Fund policy, the Investment Manager conducts analysis and monitors price sensitivity on a regular basis.

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

(Disajikan dalam Rupiah, kecuali Jumlah Unit  
Penyertaan Beredar)

**REKSA DANA SUCORINVEST  
PREMIUM FUND  
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2022 AND  
FOR THE YEAR  
THEN ENDED**

(Expressed in Rupiah, except Number of  
Outstanding Investment Units)

**28. STANDAR AKUNTANSI BARU**

Penerapan dari standar dan amandemen standar akuntansi yang berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2021, yang relevan dengan operasi Reksa Dana namun tidak menimbulkan perubahan substansial atas kebijakan akuntansi Reksa Dana dan tidak memberikan dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di laporan keuangan atas tahun berjalan atau tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK 71, Amendemen PSAK 55, Amendemen PSAK 60 tentang reformasi acuan suku bunga - Tahap 2.

Standar baru, amandemen dan penyesuaian tahunan atas standar akuntansi yang telah diterbitkan yang relevan dengan operasi Reksa Dana namun belum berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2022 dan penerapan dini diperkenankan adalah sebagai berikut:

Efektif 1 Januari 2022:

- Penyesuaian tahunan 2020 atas PSAK 71, "Instrumen Keuangan"

Efektif 1 Januari 2023:

- Amendemen PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan"

Sampai dengan tanggal laporan keuangan Reksa Dana ini diotorisasi, Reksa Dana masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru, amandemen standar dan penyesuaian tahunan standar tersebut.

**28. NEW ACCOUNTING STANDARDS**

*The adoption of accounting standards and amendments that have been effective since January 1, 2022, which are relevant to the operations of the Mutual Funds but do not result in substantial changes to the accounting policies of the Mutual Funds and do not have a material impact on the amounts reported in the financial statements for the current year or year previously were as follows:*

- *Amendment to PSAK 1, Amendment to PSAK 55, Amendment PSAK 60 on interest rate benchmark reform - Stage 2*

*New standards, amendments and annual adjustments to accounting standards that have been issued that are relevant to the operation of Mutual Funds but not yet effective for the financial year starting on January 1, 2022 and early application are allowed as follows:*

*Effective January 1, 2022:*

- *2020 annual adjustment of PSAK 71 "Financial Instruments"*

*Effective January 1, 2023:*

- *Amendment to PSAK 1, "Presentation of Financial Statements"*

*As of the authorization date of this Mutual Fund's financial report, the Mutual Fund is still evaluating the potential impact of the implementation of new standards, amendments to standards and the annual adjustment of the standard.*

**REKSA DANA SUCORINVEST PREMIUM FUND  
IKHTISAR RASIO KEUANGAN  
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022 DAN  
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL TERSEBUT**

Berikut ini adalah informasi keuangan tambahan mengenai ikhtisar rasio keuangan Reksa Dana untuk periode sampai dengan 60 (enam puluh) bulan terakhir :

	Periode dari tanggal 1 Januari 2022 s/d tanggal 31 Desember 2022	Periode 12 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 36 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	Periode 60 bulan terakhir dari tanggal 31 Desember 2022	3 tahun kalender terakhir		
					2020	2021	2022
Total Hasil Investasi (%)	10,16%	15,21%	-3,07%	10,39%	12,27%	15,21%	10,16%
Hasil Investasi Setelah Memperhitungkan Biaya Pemasaran (%)	10,16%	15,21%	-3,07%	10,39%	12,27%	15,21%	10,16%
Biaya Operasi (%)	2,85%	8,09%	3,16%	1,09%	4,02%	8,09%	2,85%
Perputaran Portofolio	1:11,90	1:0,31	1:0,90	1:0,63	1:0,68	1:0,31	1:11,90
Persentase Penghasilan Kena Pajak (%)	0,01%	0,00%	-0,54%	0,00%	12,06%	0,00%	0,01%

Tujuan tabel ini adalah semata-mata untuk membantu memahami kinerja masa lalu dari Reksa Dana, tetapi seharusnya tidak dianggap sebagai indikasi dari kinerja masa depan akan sama baiknya dengan kinerja masa lalu.